



P U T U S A N

Nomor : 01/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **dr. I WAYAN SUARDANA.**

Tempat lahir : Denpasar.

Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 07 Juni 1957.

Jenis Kelamin : Laki-laki .

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Raya Pemepek, Dusun Kebun

Sirih,

Desa Pemepek, Kecamatan
Pringgarata, Kabupaten Lombok
Tengah.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Direktur RSUD
Praya .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2013 s/d
13 Oktober 2013, dalam tahanan kota;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal
14 Oktober 2013 s/d 22 Nopember 2013,
dalam tahanan kota;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013
s/d 10 Desember 2013, dalam tahanan kota;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya
sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 09 Januari
2014, dalam tahanan kota;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal
03 Januari 2014 s/d 01 Pebruari 2014, dalam
tahanan kota;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak
tanggal 02 Pebruari 2014 s/d 02 April 2014,
dalam tahanan kota;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak
Pidana Korupsi Mataram tahap I sejak tanggal 03
April 2014 s/d 02 Mei 2014, dalam tahanan kota;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum:

LALU ROHMAT, SH dan **ABDUL GANI, SH**, Keduanya
Advokat/ Pengacara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.
10 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 09 Januari 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:



Setelah mendengar Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA., tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA, selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan,**



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA., untuk membayar uang pengganti sebesar . Rp.247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanggung secara bersama-sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST., sehingga Terdakwa dibebani sebesar Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir) ;
2. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/528/2009 tanggal 5 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penunjukan Panitia Pemeriksa
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta
lampirannya.(Fotocopy legalisir) ;

3. 1 (satu) Exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 5 Desember 2009.
(asli) ;
4. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Praya Nomor : 445/11003/RSUD tanggal 30
Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan
Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir) ;
5. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Praya Nomor : 445/12/2011 tanggal 29 Maret 2011
tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di
RSUD Praya.(Fotocopy legalisir) ;
6. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya
kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 03/PJE/10 tanggal 15
Juli 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan
sampai tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya.(Fotocopy
legalisir) ;
7. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya
kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 04/PJE/10 tanggal 30
September 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS
keadaan sampai tanggal 29 September 2010.(Fotocopy
legalisir) ;
8. 1 (satu) Exemplar Ceklis Evaluasi Aplikasi Software SIM RS.
(Fotocopy legalisir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 Nopember 2009.
(asli) ;
10. 1 (satu) lembar Chek List Pengajuan SPM RSUD. (asli) ;
11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran
Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM
RS (Software, Hardware dan jaringannya) pada Rumah Sakit
Umum Daerah Praya Nomor : 920/1317/RSUD-P tanggal 22
Oktober 2009. (asli) ;
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun
Anggaran 2009 Nomor : 81/909/LS tanggal 22 Oktober
2009. (asli) ;
13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009. (asli) ;
14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/
RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Rincian Penggunaan
Anggaran). (asli) ;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/
RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Ringkasan). (asli) ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk
pembayaran uang muka Pengadaan Peralatan Sistem
Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware)



RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli) ;

17. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. B 1899316 tanggal 26 September 2009. (asli) ;

18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringan) Nomor : 003.1/B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009. (asli);

19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8408/909/LS-2009 tanggal 30 Desember 2009. (asli);

20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 137/909/LS tanggal 28 Oktober 2009. (asli);

21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Lalu Mas'ud Kholah, ST tertanggal 22 Desember 2009. (asli);

22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringan) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1941/RSUD-P tanggal 28 Desember 2009. (asli);



23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009. (asli);

24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli);

25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Ringkasan). (asli);

26. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Desember 2009 untuk pembayaran Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli);

27. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB-APBD/ RSUD-P/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli);

28. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli);



29. 1 (satu) bundel Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)

Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009
antara Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah
Praya dengan CV. Geonet Indonesia dalam kegiatan
Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan
Jaringannya). (asli);

30. 1 (satu) exemplar Adendum Kontrak Pengadaan Barang/
Jasa (KPBJ) Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan SIM RS
(Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 445/1942/
RSUD tanggal 14 Nopember 2009 beserta lampirannya.
(asli);

31. 1 (satu) exemplar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) beserta
Spesifikasi Pengadaan SIM RS berbasis Teknologi
Informasi RSUD Praya Lombok Tengah. (asli);

32. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun
Anggaran 2009 tanggal 28 Oktober 2009. (asli);

33. 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Praya No.
445/1720/RSUD/2009 tanggal 10 Nopember 2009. (asli) ;

34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.075-B/DIR/VISDAT/
XII/2009 tanggal 12 Nopember 2009. (asli);

35. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy
legalisir);



36. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I). (fotocopy legalisir);
37. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir);
38. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/169/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Barang dan Jasa. (asli);
39. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/324/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (asli);
40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 094/908/RSUD tanggal 18 Juli 2009. (fotocopy legalisir);
41. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Study Banding ke RSUD Saras Husada Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 s/d 22 Juli 2009. (fotocopy legalisir);
42. 1 (satu) exemplar Kuitansi Nomor 291 tanggal 28 Juli 2009 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Purworejo/ Luar Daerah dalam rangka Studi Banding SIM RS selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 s/d 22 Juli 2009 pada Program



Pelayanan Administrasi Perkantoran an. H.MARZUKI, S.Sos

dkk serta dengan perincian terlampir. (fotocopy legalisir);

43. 1 (satu) exemplar spesifikasi pengadaan SIM RS berbasis teknologi informasi RSUD Praya Lombok Tengah;

Terlampir dalam berkas perkara.

44. 1 (satu) unit server IBM X3200-M2-32A lengkap dengan layar, key board merk HP dan Mouse;
45. 2 (dua) unit monitor LCD 18,5" Merk HP LE1851W;
46. 1 (satu) unit UPS APC Back Up BR 1500I;
47. 1 (satu) unit SwitchHub 3 com 3C16470B;
48. 1 (satu) unit printer Panasonic KX-P3626;
49. 1 (satu) unit laptop merk Compaq Presario CQ35-113TU;
50. 1 (satu) unit PC HP SGH 9330 MKG, Key Board HP dan Mouse HP;
51. 1 (satu) unit PC SGH 9330 MLB, Key Board Votre dan Mouse Simbadda;

Dikembalikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi secara tertulis tertanggal 19 Maret 2014, pada akhir uraiannya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 istri 3 orang anak yang memerlukan biaya khususnya pendidikan;
- Terdakwa telah mengabdikan diri di Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 1985 dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai Dokter Puskesmas Teladan dan Pengelola Manajemen Puskesmas Terbaik;
- Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tercela;
- Sebagai tanggung jawab moral terhadap dakwaan kerugian Negara, sejak Juni 2013 melalui Kantor Kejaksaan Negeri Praya terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 19 Maret 2014, yang pada akhir uraian memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa masih punya tanggunga keluarga yang membutuhkan biaya dan kasih Sayang;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih membutuhkan perhatian dan penghasilan dari Terdakwa;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan memberikan keterangan;
- Terdakwa telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri praya sebagai bentuk tanggung jawab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pleidoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya bersama-sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST. (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Jalan H.L. Hasyim - Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dilaksanakan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009, yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) tanggal 16 Januari 2009, dengan nilai Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pejabat yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 antara lain adalah :

1.	Pengguna Anggaran / PA / PPTK
2.	Dipat. PAKSIAN Meris Kegiatan Berdasarkan SK Direktur RSUD Praya Nomor : 445/165/RSUDP/2009 tanggal 21 Januari 2009 dan diterima bulan September 2009 setelah ada pemenang lelang.
3.	BANCHA BUDHIANA, ST berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009.

- Bahwa terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya dan Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang sebagai berikut :

- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Nomor : 445/259/2009 tanggal 2 Pebruari 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut :



1.	Ketua	:	LALU RUSLAN, SE
2.	Sekretaris	:	IDA BAGUS PUTU ARYANA
3.	Anggota	:	I PUTU GDE SUMANTERA <ul style="list-style-type: none">• H. BURHANUDIN R., ST• LALU ALFIAN RAHMAN, ST

- Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Nomor : 445 /528/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan susunan sebagai berikut :

1.	Ketua	:	MADE PERBAWA
2.	Sekretaris	:	LALU RUSDI, S.Sos
3.	Anggota	:	MOCH. ARIFUDDIN, A.Md, Atem <ul style="list-style-type: none">• Hj. SITI ZUBAEDAH• FAFIR RAHMAH, S.Si, Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA (Direktur RSUD Praya) selaku Pengguna Anggaran menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 609.550.000,00 (enam ratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 dilakukan pengumuman pelelangan melalui Surat Kabar Nurani Rakyat dan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pelelangan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2009 mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aan Wijzing) sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.81/PAN/RSUD-P/2009 tanggal 5 Agustus 2009.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 LALU MAS'UD KHOLAH, ST memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan evaluasi penawaran dengan sistem Merit Point dengan melalui tahapan koreksi aritmatik dan evaluasi administrasi, CV. Geonet Indonesia dan peserta lelang seluruhnya tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi, selanjutnya panitia lelang mengusulkan kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran untuk menyatakan gagal pelelangan paket tersebut dan melaksanakan pelelangan ulang dengan mengundang kembali penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2009, CV. Geonet Indonesia memasukkan penawaran kemudian dilakukan pembukaan penawaran oleh panitia lelang dan langsung melakukan evaluasi penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem Merit Point kemudian pada tanggal 14 September 2009, panitia lelang mengusulkan calon pemenang kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA dengan usulan :

- Calon pemenang : CV. Geonet Indonesia, alamat Jl. Aeropala Hertasning Baru Komplek BTN Minahasa Upa Blok K 16 No.09 Makassar Sulawesi Selatan, NPWP : 02.383.538.2-805.000, dengan nilai teknis : 72,50 harga : 20 total : 92,50 harga penawaran perkoreksi : Rp. 580.010.000,-
- Calon Pemenang Cadangan I : CV. Winda Putri Lestari, alamat Jl. Guru Lopan No. 45 B Praya Lombok Tengah, NPWP : 02.295.015.8-915.000, dengan nilai teknis : 61,80 harga 18,84 total 80,84 harga penawaran terkoreksi Rp. 615.755.000,-
- Calon Pemenang Cadangan II : PT. Oriza Indonesia, alamat Jl. Kuningan Raya No. 60 Bandung Jawa Barat, NPWP : 02.108.131.0-432.000, dengan nilai teknis : 42,50 harga 19,94 total 62,44 harga penawaran terkoreksi Rp. 581.800.000,-
- Bahwa pada tanggal 15 September 2009, terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pemenang Lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringan) atas nama CV. Geonet Indonesia sesuai surat Nomor : 445/1320/RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2009 dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Barang/Jasa No. 445/1249/RSUD antara terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringan) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, dengan spesifikasi pengadaan sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>SOFTWARE</u> Software SIM RSUD Praya :	Paket	1	<ul style="list-style-type: none">• Program aplikasi Rawat Jalan.• Program aplikasi Rawat Darurat.• Program aplikasi Rawat Inap.• Program aplikasi Farmasi.• Program aplikasi Laboratorium.• Program aplikasi Radiologi.• Program aplikasi Rekam Medis.• Program aplikasi Keuangan.• Microsoft Window OS Server 2003• Windows OS XP Profesional.• Anti Virus Kaspersky 2009.• Pelatihan dan pendampingan SIM RS. AQL Server 2000 Corporate atau Express edition.
2.	<u>HARDWARE</u> Server	Unit	2	Merk/Type : IBM/IBM System X3400-A2A spesifikasi : Platform Quad CPU Tower Server Processor Type Intel Xeon Processor EM64



				Technology
			Processor Onboard	Intel® Xeon® Processor
				E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, cache 12MB)
			Processor Onboard	Option
			Chipset	Intel S5000P Server Chipset
			Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200
			Max. Memory	32 gb (8 FB-DIMMs)
			Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB
			Ploppy Drive	Optional
			Controller	Optional
			Controller	Integrated SAS Controller
			Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB
			Hard Drive	Optional
			Hard Drive	Optional
			Option Drive	48X CD-ROM
			Option Drive	DVD-ROM RW
			Standard Bays	Four proprietary



				fixed/hot-plug
				drive bays
			External Bays	Available
			Interface Provided	4x USB 2.0, 2x
				Serial, 1x
				Paralel, LAN
			Slot Provided	3x PCI-X, 2x
				PCI, PCI
			Networking	Integrated
				10/100/1000
				ethernet
			System Fans/Coolers	Manageable
				Cooling Fans
			Chassis Form Factor	Tower Chassis
			Power Supply Type	Fixed 760w
			Keyboard Type	Standard
			Input Device Type	Standard
			Monitor	Optional
			System Management	Directol and
				Server Guide
			O/S Provided	Pre-sales
				Request
				Available
			Vailidated System	Microscoft
				Windows
				Server
				2000/2003,
				Red Hat Linux,
				suse linuX,
				novell
				NetWare, all
				Original
				System
			Standard Warranty	I-year Limited



				warranty by Authorized Distributor
3.	Monitor	Unit	18	Merk/Type : BENQ/G 700 AD Spesifikasi : Features Latest Flat Panel Technology at an affordable Price Slim black bezel designed to fit into most working environment Display Type LCD Screen Size 17" Max. Resolution 1280 x 1024 Dot Pitch 0.264 mm Contrast Ratio 800 ; 1 Respond Time 5 ms Brightness 300 cd/m ² Display Technology Active Matrix TFT Horizontal Freq 30 - 83 (KHz) Vertikal Freq 56 - 76 (Hz) Input Connector D-Sub Horizontal View Angle 160° Vertikal View Angle 160° Built-in Speaker Not Available Built-in TV Tuner Not Available Dimension 362x378x135. 3 mm (WxHxD) Warranty 3-years



				Limited Warranty by Authorized Distributor
4.	UPS	Unit	1	Merk/Type : PC/Client/Workstation Spesifikasi : Output Power Capacity 600 Watt/1000 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Nominal Input Voltage 230V. Input Frequency 47-63 Hz, Input voltage range for main operations, 175-295V, Input voltage adjustable range for mains operation 160-286V.
5.	Pc. / Client / Workstation	Unit	16	Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Home Multimedia Desktop PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2 GHz, FSB 1066, 3MB) Chipset nvidia nForce 630 Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type NVIDIA



				GeForce G100
				256 MB
			Audio Type	Integrated
				high-definition
				audio ALC
				888S chipset
			Speaker Type	Standard
			Storage Controller	Data Not
				Available
			Ploppy Drive	Optional
			Hard Drive Type	320 GB Serial
				ATA-II/300,
				7200 RPM,
				Cache 8 MB
			Optical Drive Type	DVD±RW,
				RAM
				SuperMulti
				SATA drive
			Modem	Internal Fax/
				Modem
				56Kbps V92
				ITL V.92 K56
				flex modem
			Networking	Integrated
				10/100 LAN
			Network Speed	10/100 Mbps
			Keyboard Type	HP Wireless
				Keyboard
			Input Device Type	HP Wireless
				Mouse
			Slot Provided	Pcle x 16, Pcle
				x 1
			Card Reader Provided	15 in 1 Media
				Reader
			Interface Provided	6x USB 2.0,



				VGA, LAN, Audio O/S Provided Microscott* Windows Vista Home Premium Monitor Provided Optional Chassis Form Factor Convertible Desktop ATX Power Supply Type 180w Chassis Dimension (WHD) 105 x 275 x 340 mm Chassis Weight 6.56 kg Standard Warranty I-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Validated System Microsoft Windows XP Profesional, Red Hat Linux, SUSE Linux all Original System with Original CD
6.	SwitchHub	Unit	7	Merk/Type : 3COM/3C16470B Spesifikasi : Ports 16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension: 280x180x44 mm Media Interfaces RJ-45



				Switching Features	Direct Conection to Workstation Auto - negotiation of MDI/MDIX Cros Over Plug-and- Play Power Supply Type	100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A
7.	NetWire / Kabel / Jaringan	Roll	6	Merk/Type : Belden/Cat6 (Original) Spesifikasi : Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801 : 2002 Spesification Independently verified by intertek ETI/ SEMKO/Testing Services 305 m/ roll 23 AWG Solid Conductor		
8.	Konektor Jaringan	Box	3	Merk/Type : AMP Original Spesifikasi : Complies with FCC 68 Subpart F UL Recognized file no.E81966 UL Voltage Rated : 150 VAC RMS Max UL Current rated : 175MA Max CSA File Mo : LR7189A CSA Voltage rating 150 Volt Max CSA Current rating 1.5 AMPS Max		
9.	Printer	Unit	5	Merk/Type : PANASONIC / KX-P 3626 Spesifikasi : Printing Method DotMatrix printer Interface Paralel & USB OS Compability Microsoft Windows 98 / 2000/Mc/Xp and Microsoft		



				Windows NT Memory Standard 64 kb Input Data Buffer Power Supply Type AC 120 V, AC 220-240 V, 50-60 Hz Battery/Adapter Approx. 23W (ISO/IEC 10561 Letter (Pattern)) Dimensions 257 x 366 x 159 mm Weight Approx 4.4 kg Warranty 1-Year Limited Warranty
10.	Laptop	Unit	2	Merk/Type : HP / Presario CQ20-319TU Spesifikasi : Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Notebook PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor P7450 (2.13 GHz, FSB 1066, Cache 3MB) Chipset Intel 45GM Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-5300 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared) Display Size 12.1" WXGA TFT Display max. Resolution 1280 x 800 Display Technology Anti-glare TFT Audio Type Integrated Speaker Type Integrated



				<p>Ploppy Drive Optional</p> <p>Hard Drive Type 250 GB Serial</p> <p>ATA 5400 RPM</p> <p>Optical Drive Type DVD+RW</p> <p>Modem Integrated</p> <p>Networking Integrated</p> <p>Network Speed 10/100/1000 Mbps</p> <p>Wireless Network Type Intel Wireless</p> <p>5100ABGN</p> <p>Wireless Network- IEEE 802.11a,</p> <p>IEEE</p> <p>Protocol 802.11g, IEEE</p> <p>802.11n.</p> <p>Wireless Bluetooth Integrated</p> <p>Keyboard Type QWERTY 82 keys</p> <p>Input Device Type Touch Pad</p> <p>Slot Provided ExpressCard / 34</p> <p>Card Reader Provided SD, MMC</p> <p>Interface Provided 3x USB 2.0,</p> <p>VGA, LAN, Audio, Webcamera with</p> <p>Microphone</p> <p>O/S Provided Microscoft Windows</p> <p>Vista Home Premium</p> <p>Battery Type Rechargeable Lithium-</p> <p>ion Battery</p> <p>Power Supply External AC Adapter</p> <p>Dimension (WHD) 294 x 36 x</p> <p>226 mm</p> <p>Weight 1.68 kg</p> <p>Standard Warranty 3-Year Limited</p> <p>Warranty by Authorized Distributor</p> <p>Bundled Peripherals Carrying Case</p> <p>Other Integrated HP Fingerprint</p> <p>Sensor and 2 MP Webcamera</p>
11.	Instalasi	Paket	1	Merk/Type :



				Spesifikasi :
				Server, Jaringan dan Client
				Setting & Konfigurasi Server & Client
				Cabling & Terminasi Jaringan
				Restrukturisasi IP Address
				Commissioning & Supervising
				Integrasi System

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, jangka waktu pelaksanaan pengadaan SIM RS tersebut adalah selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan harus dimulai selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, sehingga LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia selaku pihak kedua harus menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu mulai dari tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, PIHAK KEDUA (CV. Geonet Indonesia) bertanggung jawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis serta jumlah seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja dengan sanksi apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan maka LALU MAS'UD KHOLAH, ST



(Direktur CV. Geonet Indonesia) selaku PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai borongan untuk tiap hari keterlambatan atau dengan denda setinggi - tingginya 5% dari seluruh nilai borongan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009.

- Bahwa ketentuan mengenai cara pembayaran atas Pengadaan SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringannya) di RSUD Praya Tahun Anggaran 2009 sesuai Pasal 7 Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 dilakukan dengan 2 (dua) tahapan melalui PT. Bank NTB Cabang Praya dengan perincian :

- a. Pembayaran tahap pertama berupa uang muka setinggi - tingginya (30%) dari nilai kontrak ;
- b. Pembayaran tahap kedua dibayarkan 100% dikurangi uang muka sebesar 30% dengan ketentuan volume pekerjaan telah mencapai 100%.

- Bahwa LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia mengajukan permohonan pencairan uang muka berdasarkan Surat Nomor : 003.1/B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 kepada terdakwa dr. I. WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah yang diminta	:	Rp. 174.003.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah) ;
-	Jumlah potongan	:	Rp. 18.191.224,- (delapan belas



			juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) ;
-	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp. 155.811.776,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2009 LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia mengajukan Permohonan Addendum Kontrak kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran sehingga dikeluarkan Addendum Kontrak Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009, yang isinya:
 - a. PC HP Pavilion Slimline 3881D sudah discontinue (tidak diproduksi lagi) sehingga diganti menjadi HP Compact DX 2310 menunjuk spesifikasi yang setara, yang diaddendum hanya mengenai lampiran kontraknya saja ;
 - b. Spesifikasi PC/Client/Workstation PC setara HP Pavilion Slimline 3881D dirubah menjadi PC HP Compact DX2310 ;
 - c. Laptop awalnya HP Pressario CQ20-319TU menjadi HP Pressario CQ35-319TU;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak yaitu tanggal 14 Desember 2009, CV. Geonet Indonesia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengadakan keseluruhan barang sesuai kontrak, dengan perincian sebagai berikut :

I. HARDWARE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Unit	Spesifikasi kontrak		Spesifikasi addendum	Temuan
Server	Platform	Quad CPU Tower Server	Quad CPU Tower Server	Sesuai
	Processor Type	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Intel Xeon Processor Technology	Sesuai
	#1 Processor Onboard	Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Intel® Xeon® Processor E3110 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12MB)
	#2 Processor Onboard	Optional	Optional	Sesuai
	Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	
	Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200
	Max. Memory	32 GB (8 FB-DIMMs)	32 GB (8 FB-DIMMs)	Sesuai
	Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Sesuai
	Floppy Drive	Optional		
	#1 Controller	Optional		
	#2 Controller	Integrated SAS Controller	Integrated SAS Controller	Sesuai
	#1 Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	Sesuai
	#2 Hard Drive	Optional		
	#3 Hard Drive	Optional		
	#1 Optical Drive	48X CD-ROM		Sesuai
	#2 Optical Drive	Optional		
	Standard Bays	Four proprietary fixed / hot-plug drive bays		Sesuai
	External Bays	Available		
	Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	Sesuai
	Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCIe, PCI		Sesuai



	Networking	Integrated 10/100/1000 Ethernet		Sesuai
	System Fans / Coolers	Manageable Cooling Fans		Sesuai
	Chassis Form Factor	Tower Chassis		
	Power Supply Type	fixed 670w		
	Keyboard Type	Optional		
	Input Device Type	Optional		
	Monitor	Optional		
	System Management	Director and ServerGuide		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Validated System	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System with Original CD	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System	Windows server 2003 No Original System
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
Monitor	Features	Latest Flat Panel Technology at an affordable Price.		Kurang 1
		Slim black bezel designed to fit into most working environment		
		Excellent Viewing Flexibility		
		Compatible with Dell AS501PA Flat Panel Attached Sound Bar adds multimedia capabilities.		
		Dell brand monitors are designed to our exacting quality standards and meet or exceed all relevant		



		industry standards.		
		Cable management feature helps to organize cables to reduce desk clutter		
	Display Type	LCD		
	Screen Size	18,5"		2 unit 20" 16 unit 18,5 "
	Max. Resolution	1280 x 1024 @ 60 Hz		
	Dot Pitch	0.264 mm		
	Contrast Ratio	800:1		
	Respond Time	5 ms		
	Brightness	300 cd/m ²		
	Display Technology	Active Matrix TFT		
	Horizontal Freq.	30 - 81 kHz		
	Vertical Freq.	56 - 76 Hz		
	Input Connector	D-Sub		
	Horizontal View Angle	160°		
	Vertical View Angle	160°		
	Built-in Speaker	Not Available		
	Built-in TV Tuner	Not Available		
	Dimension	(HxWxD): 380.6 x 374.7 x 140.0 mm		
	Warranty	3-years Limited Warranty by Authorized Distributor		
UPS	Features	Disconnected battery notification		
		Front-access servicing		
		USB connectivity		
	Interface	Port(s): DB-9 RS-232, SmartSlot, USB		
	Output Power Capacity	640 Watts / 1000 VA		
	Output Power Voltage	230V		
	Input Power Voltage	230V		



	Surge Energy Rating	480 Joules		
	Surge Energy Filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449		
	Back-Up Time Half Load	14.5 minutes (320 Watts)		
	Back-Up Time Full Load	5.4 minutes (640 Watts)		
	Battery Type	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof		
	Weight	21.82 KG		
	Warranty	2 years repair or replace		
	Others	Output		
		Max Configurable Power: 640 Watts / 1000 VA		
		Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage		
		Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load		
		Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal		
		Crest Factor: up to 5 : 1		
		Waveform Type: Sine wave		
		Output Connections: (4) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers		
		Input		
		Input Frequency:		



		50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)		
		Input Connections: IEC-320 C14		
		Input voltage range for main operations: 160 - 286V		
		Input voltage adjustable range for mains operation: 151 - 302V		
		Batteries & Runtime		
		Typical recharge time: 2 hour(s)		
		Replacement battery cartridge: RBC34		
		RBC™ Quantity: 1		
		Runtime Chart: Smart-UPS		
		Communications & Management		
		Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1		
		Control panel: LED status display with load and battery bar- graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators		
		Audible Alarm: Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays		
		Physical		
		Maximum Height: 44.00 mm		
		Maximum Width: 432.00 mm		
		Maximum depth: 660.00 mm		
		Rack Height: 1U		
		Color: Black		
PC Client /	Platform	Home Multimedia		



Workstation		Desktop PC		
	Processor Type	Intel Core2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2.8 GHz, FSB 1066, 3MB)		
	Chipset	nVIDIA nForce 630		Tidak ada
	Standard Memory	2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400		1 GB
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	NVIDIA GeForce G100 256 MB		Tidak ada
	Audio Type	Integrated high-definition audio 8-channel audio, ALC 888S chipset		
	Speakers Type	Optional		
	Storage Controller	Data Not Available		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB		250 GB
	Optical Drive Type	DVD+/-R/RW 16X 12X +/-DL LS 12X RAM SuperMulti SATA drive		
	Modem	Internal Fax / Modem 56Kbps V92 ITU V.92 K56 flex modem, data/fax only (33.6Kbps send/download up to 56Kbps/14.4Kbps fax)		Tidak ada
	Networking	Integrated 10/100 LAN		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Keyboard Type	HP wireless keyboard		Tidak ada
	Input Device Type	HP wireless Mouse		Tidak ada
	Slot Provided	1x PCI; 2x PCI Express x1; 1x PCI Express x16		
	Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader		
	Interface Provided	6x USB 2.0, Firewire, PS/2, VGA, LAN, Audio		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Monitor Provided	Optional		
	Chassis	Mini Tower ATX		



	Form Factor			
	Power Supply Type	Fixed 300w		
	Chassis Dimension (WHD)	177 x 387 x 429 mm		
	Chassis Weight	9.79 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Validated System	Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD		Lisensi Vista Bisnis, operasional XP
SwitchHub	Ports	16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm		Jumlah 4 unit, kurang 3 unit
	Media interfaces	RJ-45		
	Switching features	Direct Connection to Workstation Auto-negotiation of MDI/MDIX Cross Over, Plug-and-Play, Flow Control for Secure Transmission		
	Power Supply	100 - 240 VAC. 50/60Hz, 0.3A		
NetWire / Kabel Jaringan	Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801:2002 specifications			
	Performance characterized to 600 MHz			
	3dB NEXT performance above Category 6 standards			
	Independently verified by Intertek ETL/SEMKO testing services			
	Intertek ETL/SEMKO Listed cUS (CMR/CMP)			
	Exceeds all requirements for Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)			
	Lead-free jacketing			
	23 AWG, solid conductors			



Konektor Jaringan	Complies with FCC 68 Subpart F			
	UL Recognized file no. E81966			
	UL Voltage rated : 150 VAC RMS Max			
	UL Current rated 175MA Max			
	CSA File Mo: LR7189A			
	CSA Voltage rating 150 Volt Max			
	CSA Current rating 1.5 AMPS Max			
Printer	Printing Method	DotMatrix Printer		
	Interface	Parallel & USB		
	OS Compability	Microsoft® Windows® 98/2000/Me/XP and Microsoft® Windows® NT® 4.0		
	Memory Standard	64Kb Input Data Buffer		
	Power Supply	AC 120 V, AC 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz		
	Battery / Adapter	Approx. 23 W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern)		
	Dimensions	275 x 366 x 159 mm		
	Weight	Approx. 4.4 kg		
	Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Other	Print Characteristics:		
		Character Set: 13 International character sets; 13 character code tables (Standard); Italic, PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15		
		Bitmap Fonts: Epson Draft: 10, 12, 15 CPI; Epson Roman and Sans Serif: 10, 12, 15 CPI, Proportional		
		Barcode Font: EAN-13, EAN-8,		



		Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet		
Laptop	Platform	Notebook PC		
	Processor Type	Intel Core 2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™ 2 Duo Processor P7450 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)
	Chipset	Intel 45GM		
	Standard Memory	1 GB DDR2 SDRAM PC-6400		
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared)		
	Display Size	12.1" WXGA TFT		
	Display Max. Resolution	1280 x 800		
	Display Technology	Standard TFT		
	Audio Type	Integrated		
	Speakers Type	Integrated		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	250 GB Serial ATA 5400 RPM		
	Optical Drive Type	DVD±RW		
	Modem	Integrated		
	Networking	Integrated		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Wireless Network Type	Integrated		
	Wireless Network Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g		
	Wireless Bluetooth	Integrated		
	Keyboard Type	QWERTY 82 keys		
	Input Device Type	Touch Pad		
	Slot Provided	ExpressCard/ 34		
	Card Reader Provided	SD, MMC		
	Interface Provided	3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio		
		Webcamera with Microphone		
	O/S Provided	Microsoft Windows Vista Home Premium	Microsoft Windows	- 1 unit dengan stiker vista



			Vista Home Premium	home basic, terinstal windows 7 pro
				<ul style="list-style-type: none">1 unit tidak ada stiker, terinstal windows 7 ultimate
	Battery Type	Rechargeable Lithium-ion Battery		
	Power Supply	External AC Adapter		
	Dimension (WHD)	294 x 36 x 226 mm		
	Weight	1.68 kg		

	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Bundled Peripherals	Carrying Case		
Instalasi	Server, Jaringan, Client		1	Paket

II. SOFTWARE :

A. SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE SIM RS RSUD PRAYA

PLATFORM PROGRAM APLIKASI

1. 18 modul tidak ada



2. Client server secara real time belum berfungsi
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi)
4. Karena mempergunakan microsoft butuh anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.
5. Tidak ada CD Original untuk semua Operation System pada SIM RS
6. Tiada ada pengembangan secara remote (kontrol jarak jauh)
7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client)
8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai.
9. Program aplikasi belum jalan.

Fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI

1. Sistem Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
 2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.
 3. Data Base belum tersedia.
 4. Jaringan Komputer, belum ada.
 5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.
- Bahwa barang yang belum diadakan oleh LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia adalah senilai Rp. 247.500.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1.	1 (satu) unit monitor	Rp.	1.500.000,-
2.	3 (tiga) unit switch hub	Rp.	6.000.000,-
3.	1 (satu) paket software	Rp.	240.000.000,-



	TOTAL =	Rp.	247.500.000,-
--	---------	-----	---------------

- Bahwa atas ketidaklengkapan barang tersebut, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia membuat surat pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang menyatakan bersedia untuk melengkapi kekurangannya dan bersedia untuk membayar denda untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 8 (delapan) hari sebesar Rp. 4.640.080,-(empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah)sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh LALU MASU'UD KHOLAH selaku Direktur CV. Geonet Indonesia dan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa atas dasar surat pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat oleh LALU MASU'UD KHOLAH selaku Direktur CV. Geonet Indonesia lalu Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa melakukan pemeriksaan barang / jasa Pengadaan SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringannya) di RSUD Praya Tahun 2009 yang diadakan oleh CV. Geonet Indonesia dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik/lengkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan selanjutnya diserahkan kepada LALU PURNAWAN selaku Penerima Barang yang diserahkan oleh CV. GEONET INDONESIA yang menyatakan bahwa barang telah diterima lengkap sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB - APBD/RSUD - P/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh LALU PURNAWAN selaku Panitia Penerima Barang, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia / Penyedia Barang dan Jasa serta terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya padahal masih ada kekurangan terhadap



pengadaan SIM-RS tersebut senilai Rp. 247.500.000,- (Dua Ratus Empat puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum dilengkapi atau dipenuhi oleh CV. Geonet Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB – APBD/RSUD – P/2009 tanggal 22 Desember 2009, yang menyatakan bahwa pekerjaan telah lengkap (selesai 100%), telah dilakukan pembayaran TAHAP KEDUA dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah yang diminta	:	Rp. 406.007.000,- (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah) ;
-	Jumlah potongan	:	Rp. 47.086.268,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ;
-	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp. 358.920.732,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran yang telah melakukan pembayaran dana 100% dari harga kontrak, sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian yaitu pada Tahap I melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dana sebesar 30% senilai Rp. 174.003.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah) dan Tahap II melakukan pembayaran dana sebesar 70 % senilai Rp. 406.007.000,- (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah), sedangkan terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat berapa item yang belum diadakan tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) dengan Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009.
- Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya bersama – sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya bersama-sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST. (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Jalan H.L. Hasyim - Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dilaksanakan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009, yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) tanggal 16 Januari 2009, dengan nilai Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pejabat yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok

Tengah Tahun Anggaran 2009 antara lain adalah :

1.	Pengguna Anggaran / PA PA
2.	Dipat. PAKSIAN Meris Kegiatan Berdasarkan SK Direktur RSUD Praya Nomor : 445/165/RSUDP/2009 tanggal 21 Januari 2009 dan diterima bulan September 2009 setelah ada pemenang lelang.
3.	Bupati Bungkulan, ST berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009.

- Bahwa terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya dan Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang sebagai berikut :

- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Nomor : 445/259/2009 tanggal 2 Pebruari 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Ketua	:	LALU RUSLAN, SE
2.	Sekretaris	:	IDA BAGUS PUTU ARYANA
3.	Anggota	:	I PUTU GDE SUMANTERA <ul style="list-style-type: none">• H. BURHANUDIN R., ST• LALU ALFIAN RAHMAN, ST

- Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Nomor : 445 /528/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan susunan sebagai berikut :

1.	Ketua	:	MADE PERBAWA
2.	Sekretaris	:	LALU RUSDI, S.Sos
3.	Anggota	:	MOCH. ARIFUDDIN, A.Md, Atem <ul style="list-style-type: none">• Hj. SITI ZUBAEDAH• FAFIR RAHMAH, S.Si, Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA (Direktur RSUD Praya) selaku Pengguna Anggaran menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 609.550.000,00 (enam ratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 dilakukan pengumuman pelelangan melalui Surat Kabar Nurani Rakyat dan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pelelangan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2009 mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aan Wijzing) sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.81/PAN/RSUD-P/2009 tanggal 5 Agustus 2009.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 LALU MAS'UD KHOLAH, ST memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan evaluasi penawaran dengan sistem Merit Point dengan melalui tahapan koreksi aritmatik dan evaluasi administrasi, CV. Geonet Indonesia dan peserta lelang seluruhnya tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi, selanjutnya panitia lelang mengusulkan kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran untuk menyatakan gagal pelelangan paket tersebut dan melaksanakan pelelangan ulang dengan mengundang kembali penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2009, CV. Geonet Indonesia memasukkan penawaran kemudian dilakukan pembukaan penawaran oleh panitia lelang dan langsung melakukan evaluasi penawaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem Merit Point kemudian pada tanggal 14 September 2009, panitia lelang mengusulkan calon pemenang kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA dengan usulan :

- Calon pemenang : CV. Geonet Indonesia, alamat Jl. Aeropala Hertasning Baru Komplek BTN Minahasa Upa Blok K 16 No.09 Makassar Sulawesi Selatan, NPWP : 02.383.538.2-805.000, dengan nilai teknis : 72,50 harga : 20 total : 92,50 harga penawaran perkoreksi : Rp. 580.010.000,-
- Calon Pemenang Cadangan I : CV. Winda Putri Lestari, alamat Jl. Guru Lopan No. 45 B Praya Lombok Tengah, NPWP : 02.295.015.8-915.000, dengan nilai teknis : 61,80 harga 18,84 total 80,84 harga penawaran terkoreksi Rp. 615.755.000,-
- Calon Pemenang Cadangan II : PT. Oriza Indonesia, alamat Jl. Kuningan Raya No. 60 Bandung Jawa Barat, NPWP : 02.108.131.0-432.000, dengan nilai teknis : 42,50 harga 19,94 total 62,44 harga penawaran terkoreksi Rp. 581.800.000,-
- Bahwa pada tanggal 15 September 2009, terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pemenang Lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringan) atas nama CV. Geonet Indonesia sesuai surat Nomor : 445/1320/RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2009 dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Barang/Jasa No. 445/1249/RSUD antara terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringan) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, dengan spesifikasi pengadaan sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>SOFTWARE</u> Software SIM RSUD Praya :	Paket	1	<ul style="list-style-type: none">• Program aplikasi Rawat Jalan.• Program aplikasi Rawat Darurat.• Program aplikasi Rawat Inap.• Program aplikasi Farmasi.• Program aplikasi Laboratorium.• Program aplikasi Radiologi.• Program aplikasi Rekam Medis.• Program aplikasi Keuangan.• Microsoft Window OS Server 2003• Windows OS XP Profesional.• Anti Virus Kaspersky 2009.• Pelatihan dan pendampingan SIM RS. AQL Server 2000 Corporate atau Express edition.
2.	<u>HARDWARE</u> Server	Unit	2	Merk/Type : IBM/IBM System X3400-A2A spesifikasi : Platform Quad CPU Tower Server Processor Type Intel Xeon Processor EM64



				Technology
			Processor Onboard	Intel® Xeon®
			Processor	
			E5405	(2.0
			GHz,	FSB
			1333,	cache
			12MB)	
			Processor Onboard	Option
			Chipset	Intel S5000P
			Server Chipset	
			Standard Memory	4 GB ECC
			DDR-2	Fully
			Buffered	
			SDRAM	
			PC-4200	
			Max. Memory	32 gb (8 FB-
			DIMMs)	
			Video Type	Integrated ATI
				RN50
				(ES1000) 16
				MB
			Ploppy Drive	Optional
			Controller	Optional
			Controller	Integrated SAS
				Controller
			Hard Drive	250 GB Serial
				ATA-II/300,
				7200 RPM,
				Cache 8 MB
			Hard Drive	Optional
			Hard Drive	Optional
			Option Drive	48X CD-ROM
			Option Drive	DVD-ROM RW
			Standard Bays	Four
				proprietary



				fixed/hot-plug
				drive bays
			External Bays	Available
			Interface Provided	4x USB 2.0, 2x
				Serial, 1x
				Paralel, LAN
			Slot Provided	3x PCI-X, 2x
				PCI, PCI
			Networking	Integrated
				10/100/1000
				ethernet
			System Fans/Coolers	Manageable
				Cooling Fans
			Chassis Form Factor	Tower Chassis
			Power Supply Type	Fixed 760w
			Keyboard Type	Standard
			Input Device Type	Standard
			Monitor	Optional
			System Management	Directol and
				Server Guide
			O/S Provided	Pre-sales
				Request
				Available
			Vailidated System	Microscoft
				Windows
				Server
				2000/2003,
				Red Hat Linux,
				suse linuX,
				novell
				NetWare, all
				Original
				System
			Standard Warranty	I-year Limited



				warranty by Authorized Distributor
3.	Monitor	Unit	18	Merk/Type : BENQ/G 700 AD Spesifikasi : Features Latest Flat Panel Technology at an affordable Price Slim black bezel designed to fit into most working environment Display Type LCD Screen Size 17" Max. Resolution 1280 x 1024 Dot Pitch 0.264 mm Contrast Ratio 800 ; 1 Respond Time 5 ms Brightness 300 cd/m ² Display Technology Active Matrix TFT Horizontal Freq 30 - 83 (KHz) Vertikal Freq 56 - 76 (Hz) Input Connector D-Sub Horizontal View Angle 160° Vertikal View Angle 160° Built-in Speaker Not Available Built-in TV Tuner Not Available Dimension 362x378x135. 3 mm (WxHxD) Warranty 3-years



				Limited Warranty by Authorized Distributor
4.	UPS	Unit	1	Merk/Type : PC/Client/Workstation Spesifikasi : Output Power Capacity 600 Watt/1000 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Nominal Input Voltage 230V. Input Frequency 47-63 Hz, Input voltage range for main operations, 175-295V, Input voltage adjustable range for mains operation 160-286V.
5.	Pc. / Client / Workstation	Unit	16	Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Home Multimedia Desktop PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2 GHz, FSB 1066, 3MB) Chipset nvidia nForce 630 Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type NVIDIA



				GeForce G100
				256 MB
			Audio Type	Integrated
				high-definition
				audio ALC
				888S chipset
			Speaker Type	Standard
			Storage Controller	Data Not
				Available
			Ploppy Drive	Optional
			Hard Drive Type	320 GB Serial
				ATA-II/300,
				7200 RPM,
				Cache 8 MB
			Optical Drive Type	DVD±RW,
				RAM
				SuperMulti
				SATA drive
			Modem	Internal Fax/
				Modem
				56Kbps V92
				ITL V.92 K56
				flex modem
			Networking	Integrated
				10/100 LAN
			Network Speed	10/100 Mbps
			Keyboard Type	HP Wireless
				Keyboard
			Input Device Type	HP Wireless
				Mouse
			Slot Provided	Pcle x 16, Pcle
				x 1
			Card Reader Provided	15 in 1 Media
				Reader
			Interface Provided	6x USB 2.0,



				VGA, LAN, Audio O/S Provided Microscott* Windows Vista Home Premium Monitor Provided Optional Chassis Form Factor Convertible Desktop ATX Power Supply Type 180w Chassis Dimension (WHD) 105 x 275 x 340 mm Chassis Weight 6.56 kg Standard Warranty I-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Validated System Microsoft Windows XP Profesional, Red Hat Linux, SUSE Linux all Original System with Original CD
6.	SwitchHub	Unit	7	Merk/Type : 3COM/3C16470B Spesifikasi : Ports 16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension: 280x180x44 mm Media Interfaces RJ-45



				Switching Features	Direct Conection to Workstation Auto - negotiation of MDI/MDIX Cros Over Plug-and- Play Power Supply Type	100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A
7.	NetWire / Kabel / Jaringan	Roll	6	Merk/Type : Belden/Cat6 (Original) Spesifikasi : Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801 : 2002 Spesification Independently verified by intertek ETI/ SEMKO/Testing Services 305 m/ roll 23 AWG Solid Conductor		
8.	Konektor Jaringan	Box	3	Merk/Type : AMP Original Spesifikasi : Complies with FCC 68 Subpart F UL Recognized file no.E81966 UL Voltage Rated : 150 VAC RMS Max UL Current rated : 175MA Max CSA File Mo : LR7189A CSA Voltage rating 150 Volt Max CSA Current rating 1.5 AMPS Max		
9.	Printer	Unit	5	Merk/Type : PANASONIC / KX-P 3626 Spesifikasi : Printing Method DotMatrix printer Interface Paralel & USB OS Compability Microsoft Windows 98 / 2000/Mc/Xp and Microsoft		



				Windows NT Memory Standard 64 kb Input Data Buffer Power Supply Type AC 120 V, AC 220-240 V, 50-60 Hz Battery/Adapter Approx. 23W (ISO/IEC 10561 Letter (Pattern)) Dimensions 257 x 366 x 159 mm Weight Approx 4.4 kg Warranty 1-Year Limited Warranty
10.	Laptop	Unit	2	Merk/Type : HP / Presario CQ20-319TU Spesifikasi : Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Notebook PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor P7450 (2.13 GHz, FSB 1066, Cache 3MB) Chipset Intel 45GM Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-5300 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared) Display Size 12.1" WXGA TFT Display max. Resolution 1280 x 800 Display Technology Anti-glare TFT Audio Type Integrated Speaker Type Integrated



				<p>Ploppy Drive Optional</p> <p>Hard Drive Type 250 GB Serial ATA 5400 RPM</p> <p>Optical Drive Type DVD+RW</p> <p>Modem Integrated</p> <p>Networking Integrated</p> <p>Network Speed 10/100/1000 Mbps</p> <p>Wireless Network Type Intel Wireless 5100ABGN</p> <p>Wireless Network-IEEE 802.11a, IEEE</p> <p>Protocol 802.11g, IEEE 802.11n.</p> <p>Wireless Bluetooth Integrated</p> <p>Keyboard Type QWERTY 82 keys</p> <p>Input Device Type Touch Pad</p> <p>Slot Provided ExpressCard / 34</p> <p>Card Reader Provided SD, MMC</p> <p>Interface Provided 3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio, Webcamera with Microphone</p> <p>O/S Provided Microscoft Windows Vista Home Premium</p> <p>Battery Type Rechargeable Lithium-ion Battery</p> <p>Power Supply External AC Adapter</p> <p>Dimension (WHD) 294 x 36 x 226 mm</p> <p>Weight 1.68 kg</p> <p>Standard Warranty 3-Year Limited Warranty by Authorized Distributor</p> <p>Bundled Peripherals Carrying Case</p> <p>Other Integrated HP Fingerprint Sensor and 2 MP Webcamera</p>
11.	Instalasi	Paket	1	Merk/Type :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Spesifikasi :
				Server, Jaringan dan Client
				Setting & Konfigurasi Server & Client
				Cabling & Terminasi Jaringan
				Restrukturisasi IP Address
				Commissioning & Supervising
				Integrasi System

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, jangka waktu pelaksanaan pengadaan SIM RS tersebut adalah selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan harus dimulai selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, sehingga LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia selaku pihak kedua harus menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu mulai dari tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, PIHAK KEDUA (CV. Geonet Indonesia) bertanggung jawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis serta jumlah seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja dengan sanksi apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan maka LALU MAS'UD KHOLAH, ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Direktur CV. Geonet Indonesia) selaku PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai borongan untuk tiap hari keterlambatan atau dengan denda setinggi - tingginya 5% dari seluruh nilai borongan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009.

- Bahwa ketentuan mengenai cara pembayaran atas Pengadaan SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringannya) di RSUD Praya Tahun Anggaran 2009 sesuai Pasal 7 Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 dilakukan dengan 2 (dua) tahapan melalui PT. Bank NTB Cabang Praya dengan perincian :

- c. Pembayaran tahap pertama berupa uang muka setinggi - tingginya (30%) dari nilai kontrak ;
- d. Pembayaran tahap kedua dibayarkan 100% dikurangi uang muka sebesar 30% dengan ketentuan volume pekerjaan telah mencapai 100%.

- Bahwa LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia mengajukan permohonan pencairan uang muka berdasarkan Surat Nomor : 003.1/B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 kepada terdakwa dr. I. WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah yang diminta	:	Rp. 174.003.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah) ;
-	Jumlah potongan	:	Rp. 18.191.224,- (delapan belas



			juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) ;
-	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp. 155.811.776,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2009 LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia mengajukan Permohonan Addendum Kontrak kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran sehingga dikeluarkan Addendum Kontrak Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009, yang isinya:

- d. PC HP Pavilion Slimline 3881D sudah discontinue (tidak diproduksi lagi) sehingga diganti menjadi HP Compact DX 2310 menunjuk spesifikasi yang setara, yang diaddendum hanya mengenai lampiran kontraknya saja ;
- e. Spesifikasi PC/Client/Workstation PC setara HP Pavilion Slimline 3881D dirubah menjadi PC HP Compact DX2310 ;
- f. Laptop awalnya HP Pressario CQ20-319TU menjadi HP Pressario CQ35-319TU;

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak yaitu tanggal 14 Desember 2009, CV. Geonet Indonesia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengadakan keseluruhan barang sesuai kontrak, dengan perincian sebagai berikut :

I. HARDWARE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Unit	Spesifikasi kontrak		Spesifikasi addendum	Temuan
Server	Platform	Quad CPU Tower Server	Quad CPU Tower Server	Sesuai
	Processor Type	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Intel Xeon Processor Technology	Sesuai
	#1 Processor Onboard	Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Intel® Xeon® Processor E3110 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12MB)
	#2 Processor Onboard	Optional	Optional	Sesuai
	Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	
	Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200
	Max. Memory	32 GB (8 FB-DIMMs)	32 GB (8 FB-DIMMs)	Sesuai
	Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Sesuai
	Floppy Drive	Optional		
	#1 Controller	Optional		
	#2 Controller	Integrated SAS Controller	Integrated SAS Controller	Sesuai
	#1 Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	Sesuai
	#2 Hard Drive	Optional		
	#3 Hard Drive	Optional		
	#1 Optical Drive	48X CD-ROM		Sesuai
	#2 Optical Drive	Optional		
	Standard Bays	Four proprietary fixed / hot-plug drive bays		Sesuai
	External Bays	Available		
	Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	Sesuai
	Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCIe, PCI		Sesuai



	Networking	Integrated 10/100/1000 Ethernet		Sesuai
	System Fans / Coolers	Manageable Cooling Fans		Sesuai
	Chassis Form Factor	Tower Chassis		
	Power Supply Type	fixed 670w		
	Keyboard Type	Optional		
	Input Device Type	Optional		
	Monitor	Optional		
	System Management	Director and ServerGuide		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Validated System	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System with Original CD	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System	Windows server 2003 No Original System
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
Monitor	Features	Latest Flat Panel Technology at an affordable Price.		Kurang 1
		Slim black bezel designed to fit into most working environment		
		Excellent Viewing Flexibility		
		Compatible with Dell AS501PA Flat Panel Attached Sound Bar adds multimedia capabilities.		
		Dell brand monitors are designed to our exacting quality standards and meet or exceed all relevant		



		industry standards.		
		Cable management feature helps to organize cables to reduce desk clutter		
	Display Type	LCD		
	Screen Size	18,5"		2 unit 20" 16 unit 18,5 "
	Max. Resolution	1280 x 1024 @ 60 Hz		
	Dot Pitch	0.264 mm		
	Contrast Ratio	800:1		
	Respond Time	5 ms		
	Brightness	300 cd/m ²		
	Display Technology	Active Matrix TFT		
	Horizontal Freq.	30 - 81 kHz		
	Vertical Freq.	56 - 76 Hz		
	Input Connector	D-Sub		
	Horizontal View Angle	160°		
	Vertical View Angle	160°		
	Built-in Speaker	Not Available		
	Built-in TV Tuner	Not Available		
	Dimension	(HxWxD): 380.6 x 374.7 x 140.0 mm		
	Warranty	3-years Limited Warranty by Authorized Distributor		
UPS	Features	Disconnected battery notification		
		Front-access servicing		
		USB connectivity		
	Interface	Port(s): DB-9 RS-232, SmartSlot, USB		
	Output Power Capacity	640 Watts / 1000 VA		
	Output Power Voltage	230V		
	Input Power Voltage	230V		



	Surge Energy Rating	480 Joules		
	Surge Energy Filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449		
	Back-Up Time Half Load	14.5 minutes (320 Watts)		
	Back-Up Time Full Load	5.4 minutes (640 Watts)		
	Battery Type	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof		
	Weight	21.82 KG		
	Warranty	2 years repair or replace		
	Others	Output		
		Max Configurable Power: 640 Watts / 1000 VA		
		Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage		
		Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load		
		Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal		
		Crest Factor: up to 5 : 1		
		Waveform Type: Sine wave		
		Output Connections: (4) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers		
		Input		
		Input Frequency:		



		50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)		
		Input Connections: IEC-320 C14		
		Input voltage range for main operations: 160 - 286V		
		Input voltage adjustable range for mains operation: 151 - 302V		
		Batteries & Runtime		
		Typical recharge time: 2 hour(s)		
		Replacement battery cartridge: RBC34		
		RBC™ Quantity: 1		
		Runtime Chart: Smart-UPS		
		Communications & Management		
		Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1		
		Control panel: LED status display with load and battery bar- graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators		
		Audible Alarm:Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays		
		Physical		
		Maximum Height: 44.00 mm		
		Maximum Width: 432.00 mm		
		Maximum depth: 660.00 mm		
		Rack Height: 1U		
		Color: Black		
PC Client /	Platform	Home Multimedia		



Workstation		Desktop PC		
	Processor Type	Intel Core2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2.8 GHz, FSB 1066, 3MB)		
	Chipset	nVIDIA nForce 630		Tidak ada
	Standard Memory	2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400		1 GB
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	NVIDIA GeForce G100 256 MB		Tidak ada
	Audio Type	Integrated high-definition audio 8-channel audio, ALC 888S chipset		
	Speakers Type	Optional		
	Storage Controller	Data Not Available		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB		250 GB
	Optical Drive Type	DVD+/-R/RW 16X 12X +/-DL LS 12X RAM SuperMulti SATA drive		
	Modem	Internal Fax / Modem 56Kbps V92 ITU V.92 K56 flex modem, data/fax only (33.6Kbps send/download up to 56Kbps/14.4Kbps fax)		Tidak ada
	Networking	Integrated 10/100 LAN		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Keyboard Type	HP wireless keyboard		Tidak ada
	Input Device Type	HP wireless Mouse		Tidak ada
	Slot Provided	1x PCI; 2x PCI Express x1; 1x PCI Express x16		
	Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader		
	Interface Provided	6x USB 2.0, Firewire, PS/2, VGA, LAN, Audio		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Monitor Provided	Optional		
	Chassis	Mini Tower ATX		



	Form Factor			
	Power Supply Type	Fixed 300w		
	Chassis Dimension (WHD)	177 x 387 x 429 mm		
	Chassis Weight	9.79 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Validated System	Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD		Lisensi Vista Bisnis, operasional XP
SwitchHub	Ports	16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm		Jumlah 4 unit, kurang 3 unit
	Media interfaces	RJ-45		
	Switching features	Direct Connection to Workstation Auto-negotiation of MDI/MDIX Cross Over, Plug-and-Play, Flow Control for Secure Transmission		
	Power Supply	100 - 240 VAC. 50/60Hz, 0.3A		
NetWire / Kabel Jaringan	Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801:2002 specifications			
	Performance characterized to 600 MHz			
	3dB NEXT performance above Category 6 standards			
	Independently verified by Intertek ETL/SEMKO testing services			
	Intertek ETL/SEMKO Listed cUS (CMR/CMP)			
	Exceeds all requirements for Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)			
	Lead-free jacketing			
	23 AWG, solid conductors			



Konektor Jaringan	Complies with FCC 68 Subpart F			
	UL Recognized file no. E81966			
	UL Voltage rated : 150 VAC RMS Max			
	UL Current rated 175MA Max			
	CSA File Mo: LR7189A			
	CSA Voltage rating 150 Volt Max			
	CSA Current rating 1.5 AMPS Max			
Printer	Printing Method	DotMatrix Printer		
	Interface	Parallel & USB		
	OS Compability	Microsoft® Windows® 98/2000/Me/XP and Microsoft® Windows® NT® 4.0		
	Memory Standard	64Kb Input Data Buffer		
	Power Supply	AC 120 V, AC 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz		
	Battery / Adapter	Approx. 23 W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern)		
	Dimensions	275 x 366 x 159 mm		
	Weight	Approx. 4.4 kg		
	Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Other	Print Characteristics:		
		Character Set: 13 International character sets; 13 character code tables (Standard); Italic, PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15		
		Bitmap Fonts: Epson Draft: 10, 12, 15 CPI; Epson Roman and Sans Serif: 10, 12, 15 CPI, Proportional		
		Barcode Font: EAN-13, EAN-8,		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet		
Laptop	Platform	Notebook PC		
	Processor Type	Intel Core 2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™ 2 Duo Processor P7450 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)
	Chipset	Intel 45GM		
	Standard Memory	1 GB DDR2 SDRAM PC-6400		
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared)		
	Display Size	12.1" WXGA TFT		
	Display Max. Resolution	1280 x 800		
	Display Technology	Standard TFT		
	Audio Type	Integrated		
	Speakers Type	Integrated		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	250 GB Serial ATA 5400 RPM		
	Optical Drive Type	DVD±RW		
	Modem	Integrated		
	Networking	Integrated		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Wireless Network Type	Integrated		
	Wireless Network Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g		
	Wireless Bluetooth	Integrated		
	Keyboard Type	QWERTY 82 keys		
	Input Device Type	Touch Pad		
	Slot Provided	ExpressCard/ 34		
	Card Reader Provided	SD, MMC		
	Interface Provided	3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio		
		Webcamera with Microphone		
	O/S Provided	Microsoft Windows Vista Home Premium	Microsoft Windows	- 1 unit dengan stiker vista



			Vista Home Premium	home basic, terinstal windows 7 pro
				<ul style="list-style-type: none">1 unit tidak ada stiker, terinstal windows 7 ultimate
	Battery Type	Rechargeable Lithium-ion Battery		
	Power Supply	External AC Adapter		
	Dimension (WHD)	294 x 36 x 226 mm		
	Weight	1.68 kg		

	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Bundled Peripherals	Carrying Case		
Instalasi	Server, Jaringan, Client		1	Paket

II. SOFTWARE :

A. SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE SIM RS RSUD PRAYA

PLATFORM PROGRAM APLIKASI

1. 18 modul tidak ada



2. Client server secara real time belum berfungsi
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi)
4. Karena mempergunakan microsoft butuh anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.
5. Tidak ada CD Original untuk semua Operation System pada SIM RS
6. Tiada ada pengembangan secara remote (kontrol jarak jauh)
7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client)
8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai.
9. Program aplikasi belum jalan.

Fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI

1. Sistem Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
 2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.
 3. Data Base belum tersedia.
 4. Jaringan Komputer, belum ada.
 5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.
- Bahwa barang yang belum diadakan oleh LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia adalah senilai Rp. 247.500.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1.	1 (satu) unit monitor	Rp.	1.500.000,-
2.	3 (tiga) unit switch hub	Rp.	6.000.000,-
3.	1 (satu) paket software	Rp.	240.000.000,-



	TOTAL =	Rp.	247.500.000,-
--	---------	-----	---------------

- Bahwa atas ketidaklengkapan barang tersebut, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia membuat surat pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang menyatakan bersedia untuk melengkapi kekurangannya dan bersedia untuk membayar denda untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 8 (delapan) hari sebesar Rp. 4.640.080,-(empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah)sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh LALU MASU'UD KHOLAH selaku Direktur CV. Geonet Indonesia dan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa atas dasar surat pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat oleh LALU MASU'UD KHOLAH selaku Direktur CV. Geonet Indonesia lalu Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa melakukan pemeriksaan barang / jasa Pengadaan SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringan) di RSUD Praya Tahun 2009 yang diadakan oleh CV. Geonet Indonesia dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik/lengkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan selanjutnya diserahkan kepada LALU PURNAWAN selaku Penerima Barang yang diserahkan oleh CV. GEONET INDONESIA yang menyatakan bahwa barang telah diterima lengkap sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB - APBD/RSUD - P/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh LALU PURNAWAN selaku Panitia Penerima Barang, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia / Penyedia Barang dan Jasa serta terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya padahal masih ada kekurangan terhadap



pengadaan SIM-RS tersebut senilai Rp. 247.500.000,- (Dua Ratus Empat puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum dilengkapi atau dipenuhi oleh CV. Geonet Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB – APBD/RSUD – P/2009 tanggal 22 Desember 2009, yang menyatakan bahwa pekerjaan telah lengkap (selesai 100%), telah dilakukan pembayaran TAHAP KEDUA dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah yang diminta	:	Rp. 406.007.000,- (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah) ;
-	Jumlah potongan	:	Rp. 47.086.268,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ;
-	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp. 358.920.732,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran yang telah melakukan pembayaran dana 100% dari harga kontrak, sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian yaitu pada Tahap I melakukan pembayaran dana sebesar 30% senilai Rp. 174.003.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah) dan Tahap II melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar 70 % senilai Rp. 406.007.000,- (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah), sedangkan terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat berapa item yang belum diadakan tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) dengan Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009.
- Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya bersama – sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, Ahli dipersidangan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MADE PERBAWA;

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa saat pengadaan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Praya tahun 2009 ;
- Bahwa jabatan saksi pada SIM RSUD Praya tersebut sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya ;
- Bahwa yang ditunjuk sesuai SK tersebut adalah : Made Perbawa sebagai Ketua, Lalu Rusdi, S.Sos. sebagai Sekretaris, dan Moch. Arifuddin, H. Amd Atem, Hj. Siti Zubaedah, Fafir Rahmah, S.Si. Apt. masing-masing sebagai Anggota;



- Bahwa Pengguna Anggaran adalah Dr. Wayan Suardana,
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan adalah Drs. H. Rahidin, M.Pd,
dan Panitia Pengadaan Barang terdiri dari :
 1. L. Ruslan, SE sebagai Ketua ;
 2. Ida Bagus Putu Ariyana sebagai Sekretaris;
 3. Burhanuddin R, ST sebagai Anggota;
 4. L. Alfian Rahman, ST sebagai Anggota;
 5. I Putu Gede Sumatra sebagai Anggota;
- Bahwa penyedia Barang / Rekanan adalah Lalu Mas'ud
Kholah, ST. (terdakwa);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Panitia
Pemeriksa Barang adalah:
 1. Memeriksa jenis, jumlah barang yang dibeli/diadakan
oleh RSUD Praya;
 2. Memeriksa barang tersebut sesuai dengan surat
pesanan barang/surat perintah kerja/surat perjanjian
pemborongan;
 3. Hasil pemeriksaan barang dituangkan dalam berita
acara hasil pemeriksaan barang ;
 4. Mencatat semua hasil pemeriksaan dalam buku register
secara tertib ;
 5. Membuat laporan secara tertulis kepada Direktur RSUD Praya
tentang hasil pemeriksaan;
- Bahwa Panitia bertanggung jawab kepada Direktur RSUD
Praya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang sejak tanggal 26 September 2009 s/d 14 Desember 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui barang datang dimana setiap kali barang datang Saksi dihubungi oleh L. Purnawan selaku Penerima Barang ;
- Bahwa barang-barang tersebut datang tidak sekaligus terkadang dibawa sendiri oleh terdakwa terkadang dikirim melalui ekspedisi tetapi waktunya Saksi sudah lupa ;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 15 Desember 2009 tetapi dalam Berita Acara pemeriksaan ditulis tanggal 22 Desember 2009 dimana barang-barang dikumpulkan disatu ruangan barulah kami periksa sekaligus ;
- Bahwa benar saksi memeriksa barang hanya 1 hari ;
- Bahwa yang hadir saat pemeriksaan barang adalah Team Pemeriksa Barang;
- Bahwa yang menjadi dasar/acuan saksi melakukan pemeriksaan barang adalah SK dan spek yang tertuang dalam kontrak oleh Panitia Pengadaan Barang sekitar bulan September, oleh karena ada adendum kontrak lalu Saksi diberikan adendum kontrak tersebut dan itulah yang menjadi acuan untuk pemeriksaan barang;
- Bahwa Pemeriksaan Barang dilakukan di RSUD Praya;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan barang tersebut sebelum proyek tersebut selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Pemeriksaan Barang sekitar 1 minggu kemudian dilakukan uji coba barang yang diadakan namun barang yang diadakan tidak dapat dioperasikan ;
- **Bahwa benar saksi ada melaporkan kepada Pengguna Anggaran secara lisan namun Pengguna Anggaran mengatakan “Sudah biar saja, nanti akan diperbaiki oleh Geonet “;**
- Bahwa benar ada barang yang belum diadakan yaitu Software seluruhnya, Monitor 1 unit dan Switchub 3 unit ;
- Bahwa benar saksi ada melaporkan kekurangan tersebut kepada Direktur RSUD Praya namun Direktur menyampaikan “ Tunggu saja Geonet dia sudah sanggup untuk mengadakan “ ;
- Bahwa saksi melaporkan kekurangan tersebut kepada Pengguna Anggaran secara lisan ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Barang dinyatakan lengkap sementara kenyataannya tidak lengkap dimana Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 22 Desember 2009 tersebut Saksi terima dari Penerima Barang yaitu Lalu Purnawan dan Saksi hanya menanda tangani saja Berita Acara tersebut, dan awalnya Saksi tidak mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tetapi Saksi disuruh oleh Direktur (Pengguna Anggaran) denga alasan agar uangnya keluar dan CV Geonet mau menyelesaikan sisa pekerjaannya dan untuk pencairan dana sudah mencapai batas waktunya sehingga kalau Saksi tidak menanda tangani Berita Acara



tersebut uangnya hangus dan dasar itulah Saksi kemudian mau menanda tangannya;

- Bahwa saksi tidak punya keahlian mengenai spesifikasi barang yang diperiksa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan teknis proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengerti wujud software tersebut ;
- Bahwa nilai kontrak proyek tersebut sekitar Rp. 600 juta tetapi secara tepatnya Saksi tidak ingat ;
- Bahwa dalam proyek tersebut ada adendum ;
- Bahwa yang tertuang dalam adendum tersebut ada perubahan dan yang dirubah kontraknya ;
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan barang tidak bersama-sama dengan team pemeriksa barang ;
- Bahwa yang menjadi acuan didalam menjalankan pekerjaan adalah adendum;
- Bahwa terhadap BAP pada point 15 tersebut benar ;
- Bahwa sampai dengan saksi pensiun barang-barang yang belum lengkap oleh rekanan belum juga dilengkapi ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang saksi periksa ;
- Bahwa saksi menerima Berita Acara pemeriksaan barang dari Penerima Barang yang bernama Lalu Purnawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak bersama-sama dengan team akan tetapi yang dipanggil Saksi dengan sdr Arifuddin;
- Bahwa pihak rekanan belum menanda tangani berita acara pemeriksaan barang waktu itu ;
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan pada point 18 berita acara setelah Saksi tandatangani lalu diambil oleh Pemeriksa Barang kemudian dibawa ke Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sofwarenya belum berfungsi ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi tanda tangani semuanya sudah lengkap terisi yang disodori oleh Ibu Lilik dan saksi hanya memeriksanya lalu menanda tangani ;
- Bahwa yang menjadi acuan didalam menjalankan pekerjaan adalah adendum;
- Bahwa terhadap BAP pada point 15 tersebut benar;
- Bahwa sampai dengan saksi pensiun barang-barang yang belum lengkap oleh rekanan belum juga dilengkapi ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang saksi periksa ;
- Bahwa saksi menerima Berita Acara pemeriksaan barang dari Penerima Barang yang bernama Lalu Purnawan ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak bersama-sama dengan team akan tetapi yang dipanggil Saksi dengan sdr Arifuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak rekanan belum menanda tangani berita acara pemeriksaan barang waktu itu ;
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan pada point 18 berita acara setelah saksi tanda tangani lalu diambil oleh Pemeriksa Barang kemudian dibawa ke Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar tugas dan fungsi Saksi pada point 4 tersebut ada Buku Registernya tetapi sekretaris ada mencatat pada waktu itu;
- Bahwa yang dicatat hanya nomor Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Bahwa tidak ada nama penerimaan barang dicatat didalam register tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menyimpan register tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang menyimpannya ;
- Bahwa didalam berita acara penerimaan barang jumlah monitor sebanyak 18 unit lengkap dimana pada saat penerimaan barang kurang 1 unit;
- Bahwa benar tandatangan saksi pada berita acara tersebut tetapi saksi tidak ingat;
- Bahwa keterangan saksi tersebut benar dimana software seluruhnya belum berjalan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

2. Saksi SANG PUTU BUDHIANA S, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berkaitan dengan pengadaan SIM RSUD tahun 2009 ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Bendahara pengeluaran pada RSUD Praya;
- Bahwa benar Tupoksi saksi berdasarkan SK Bupati menerima, menyelenggarakan pengadmisitrasian keuangan SKPD, mengajukan SPP , SPM dan untuk transaksi belanja langsung, membuat SPM;
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut yang saksi tanda tangani;
- Bahwa berkaitan dokumen yang saksi buat saksi melakukan proses pencairan 2 kali sesuai bunyi kontrak kerja dan pihak Rumah Sakit ;
- Bahwa persyaratan tahap pertama dilengkapi permohonan oleh rekanan, rencana penggunaan, asuransi jaminan uang muka ;
- Bahwa semua persyaratan sudah dilengkapi ;
- Bahwa Pencairan tahap kedua BAPB, BAPB sesuai yang tertera dalam kontrak, oleh karena terjadi keterlambatan pembayaran rekanan juga melengkapi surat pernyataan bersedia untuk dilakukan denda sebesar 100 mil perhari dikali nilai kontrak ;
- Bahwa benar terjadi denda keterlambatan ;
- Bahwa dalam memeriksa kelengkapan administrasi saja sedang mengecek yang lain bukan wewenang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilihat dari jenis belanja langsung dan bukti SP2D dan bukti pemotongan pajak sudah dipotong oleh kas daerah kami anggap uangnya sudah diterima oleh rekanan ;
- Bahwa pekerjaan saksi berkaitan dengan SIM RSUD dibagian keuangan dimana tujuan SIM RS ini untuk mempermudah proses dari manual ke otomatis ;
- Bahwa SIM RS ini belum berfungsi di bagian keuangan dan untuk bagian yang lain juga belum berfungsi ;
- Bahwa kendalanya sampai belum berfungsi saksi tidak tahu;
- Bahwa di ruangan saksi jaringan SIM RS ini ada terpasang berupa kabel saja ;
- Bahwa di ruangan saksi tidak ada terpasang komputer kalau diruang lain ada diruang penerimaan ada dipasang ;
- Bahwa Berfungsi atau tidak saksi tidak tahu yang saksi lihat tidak terpakai ;
- Bahwa saksi kurang tahu karena dimana saksi mencairkan uang berdasarkan hasil penerimaan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan barang sesuai dengan yang ada kontrak dan sesuai dengan administrasinya ;
- Bahwa antara kontrak dan Penerimaan Barang yang saksi pegang bunyinya sesuai ;
- Bahwa dalam kewajiban SK Bupati menguji kebenaran dan kelengkapan pertanggung jawaban, maksudnya salah satunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraknya, Berita Acaranya, SPPnya dan tiap bulan melaporkan realisasi yang telah diselenggarakan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

3. Saksi TAHSIN BADRI, AP,M.Si;

- Bahwa benar SPM mengenai anggaran harus ada surat permintaan pembayaran dari bendahara pengeluaran yang bersangkutan, untuk SPP dilengkapi dengan kelengkapan dokumen kontrak, dalam kasus ini ada 2 tahap pembayaran untuk uang muka ada surat permintaan pembayaran uang muka, surat penggunaan uang muka, jaminan uang muka, kwitansi penerimaan uang , untuk pembayaran 100 % dokumen yang dilengkapi BA PB, Serah terima barang kwitansi penerimaan pembayaran yang dilengkapi dalam SPP;
- Bahwa setelah lengkap SPP diajukan ke pengguna Anggaran lalu keluar SPM , SPM tanda tangan pengguna Anggran lalu diajukan ke bagian keuangan selaku BUD;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani dokumen terkait SIM RSUD ini;
- Bahwa syarat-syaratnya lengkap waktu itu;
- Bahwa benar cara melihat verifikasi formal prosedurnya SPP dibawa oleh staf lalu disampaikan ke bagian keuangan lalu diperiksa kelengkapannya dibuatkan SP2D diajukan kepada saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan;



4. Saksi Drs. HELMI QAZWAINI;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berkaitan dengan pencairan SP2D untuk pengadaan SIM RSUD ;
- Bahwa benar jabatan saksi Kepala Bagian Keuangan pada Sekteraiat Daerah Kab Loteng ;
- Bahwa benar Tupoksi saksi pertama mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran kedua menerbitkan SP2D ;
- Bahwa jabatan saksi sejak Juli 2008 sd awal pebruari 2011 ;
- Bahwa benar pengadaan SIM RS saksi tahu dari dokumen pelaksanaan anggaran dari DPAny;
- Bahwa tugas kewenangan saksi mengesahkan dari SKPD yang diajukan dan kewenangan saksi dari Rencana Kerja Anggarannya ;
- Bahwa dalam RKA yang dijelaskan masalah pekerjaan yang dibahas oleh DPRD yang kemudian setelah persetujuan lalu ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Bahwa benar dalam RKA anggarannya saksi lupa;
- Bahwa benar dalam RKA tidak dijelaskan dalam DPA Pengadaan SIM RS secara umum;
- Bahwa benar diajukan tahun 2008 sedang DPAny tahun 2009 ;
- **Bahwa benar setelah turun anggaran pelaksanaannya saksi tidak tahu setelah ada pengajuan SPM yang**



terkait dengan DPA saksi menerbitkan SP2D lalu saksi melakukan pencairan dana;

- Bahwa benar proses pengajuan dana harus ada surat perintah membayar dari Direktur RS ;
- Bahwa benar dokumen syarat pencairan dana harus ada kontrak, kwitansi, pemeriksaan barang dan penerimaan barang ;
- Bahwa pencairan dana telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu Nopember dan Desember 2009, Pertama untuk uang muka 30%, Rp. 174.003.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah), Kedua tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 406.007.000,00 (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar persyaratan dipenuhi semua ;
- Bahwa benar untuk DIPA tahun 2009 yang saksi ketahui kaitannya dengan RS untuk dilaksanakan tahun 2010 saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi ketahui kami hanya menanda tangani di DPA proses RKA adalah proses penggaran sampai dengan ada persetujuan DPRD diproses barulah di DPA saksi ketahui;
- Bahwa SP2D terakhir setelah semua persyaratan diajukan lalu SP2D diterbitkan dan ada blangkonya ;
- Bahwa pembayaran bentuk yang dikeluarkan untuk pembayarannya bukan kewenangan saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.



5. Saksi **BOWO SUSATYO**;

- Bahwa saksi sebagai Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Lombok Tengah;
- Bahwa Tugas saksi membantu menyusun bahan-bahan untuk penyusunan APBD ;
- Bahwa Kaitannya dengan proyek SIM RSUD ini dimana RS selaku SKPD mengajukan usulan lalu dibahas oleh Tim Anggaran yang diketua oleh Sekda baru menjadi kebijakan umum anggaran yang disepakati dengan DPRD ;
- Bahwa Anggaran proyek SIM RSUD tersebut ± Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Dana anggran proyek tersebut dari APBD;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik benar;
- Bahwa benar keterangan saksi pada point 6 di BAP Penyidik ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tahun 2006 yang waktu itu dikenalkan oleh atasan saksi ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kapasitas saksi sebagai teman bukan sebagai Direktur CV Geonet Indonesia ;
- Bahwa Benar saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai pengusaha dimana pekerjaan Terdakwa berkaitan dengan IT ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengerjakan Tower di Kantor Bupati Lombok Tengah ;
- Bahwa Bentuk usulan yang berkaitan dengan SIM RSUD dimana pada saat saksi masuk sebagai Kasubag Anggaran bulan Agustus 2008 usulan sudah digodok sebelumnya



sekitar bulan Juli 2008 dan sudah menjadi rancangan yang sudah dibahas oleh Team sebelumnya ;

- Bahwa untuk pengadaan anggaran SIM RSUD dianggarkan untuk 1 tahun anggaran ;
- Bahwa untuk penyempurnaan dimaksud bila sesuai kontrak harus selesai apabila ada perubahan maka SKPD mengusulkan atau kalau ada perubahan harus diajukan usulan tambahan ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di Pemda Lombok Tengah dimana towernya terkoneksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan;

6. Saksi R. MULYANTORO B, S.Sos;

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berkaitan dengan pengadaan peralatan Sistem Informasi Medis Rumah Sakit (SIM RS) dalam bentuk Software, Hardware dan jaringannya pada RSUD Praya;
- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Praya sejak tahun 2010 dan Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Keperawatan dan bina tenaga kesehatan RSUD Praya dan sejak Agustus 2010 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian mutu RSUD Praya dan melekat juga sebagai Koordinator Pengelolaan Jaringan Elektronik (PJE) berdasarkan SK Rirektur RSUD Praya;



- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator Team PJE adalah :
 1. Menyusun program kerja Team pengelola jaringan elektronik ;
 2. Melaksanakan koordinasi diantara anggota team untuk berfungsinya jaringan elektronik secara maksimal ;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait diluar team untuk kesinambungan dan perkembangan jaringan ;
 4. Bersama dengan anggota team melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses dan fungsi jaringan secara berkala ;
 5. Melaporkan perkembangan dan pelaksanaan dan pemanfaatan jaringan secara berkala kepada Direktur;
- Bahwa pengadaan SIM RSUD Praya yang saksi ketahui dianggarkan pada tahun 2009 namun saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak dalam pengadaan tersebut dan saksi mulai aktif bekerja sebagai koordinator Team PJE sejak bulan Agustus 2010 ;
- Bahwa tujuan Pengadaan SIM RSUD Praya tersebut yaitu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat alur informasi tertata dan tertib serta memperpendek jalur informasi dan mempercepat untuk melakukan suatu tindakan medis dan non medis yang berkaitan dengan data kebutuhan pasien dikarenakan seluruh informasi terintegrasi dalam suatu wadah serta sebagai data untuk mempersiapkan program rencana pengembangan



RSUD Praya kedepan sehingga RSUD Praya menjadi layak sebagai unit pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan ;

- Bahwa pengadaan SIM RSUD Praya tersebut diadakan tahun 2009;
- Bahwa SIM RSUD Praya tersebut belum bisa dioperasikan sebagaimana mestinya karena sofwerenya belum bisa difungsikan;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku koordinator Tieam PJE lalu saksi melakukan pengecekan sofwerenya sekitar bulan September 2010 dengan memanggil pihak rekanan melalui surat sebanyak 2 kali yang akhirnya dipenuhi oleh pihak rekanan yang dalam hal ini CV Geonet Indonesia dengan melakukan simulasi dan ternyata hasil simulasi tersebut SIM RSUD khusunya sofwarenya tidak sesuai dengan keinginan RSUD ;
- Bahwa software tersebut merupakan kesatuan sistem sehingga ketika melakukan uji coba ternyata tidak terkoneksiya seluruh unit yang tercover dalam sistim SIM RSUD tersebut sehingga kami menyimpulkan SIM RSUD belum dapat digunakan serta ada indikasi bahwa perangkat yang digunakan diragukan keasliannya ;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Team PJE melakukan laporan tertulis kepada Direktur RSUD Praya mengenai laporan kegiatan kesiapan aplikasi SIM RSUD Praya;
- Bahwa pihak Rekanan yaitu CV Geonet berjanji untuk segera menyelesaikan SIM RSUD tersebut diaman pihak rekanan



datang bulan Januari 2011 sesuai dengan surat perjanjian pihak rekanan dengan Team PJE namun tidak ada kemajuan yang berarti yang mana perangkat SIM RSUD masih tidak dapat digunakan dan hal itu juga diketahui oleh Direktur RSUD Praya ;

- Bahwa mengingat pengadaan ini sangat lama dan belum terselesaikan, maka pihak anggota DPRD komisi D memanggil Direktur RSUD Praya untuk melakukan hearing, dimana saksi selaku koordinator Team PJE dan pihak rekanan yang juga hadir yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa pihak rekanan harus menyelesaikan pekerjaannya pada Bulan Maret 2011 ;
- Bahwa yang lakukan saksi lakukan setelah ditunjuk sebagai Ketua team koordinator PJE dimana saksi mengadakan rapat dengan anggota kemudian mengadakan monitoring dan evaluasi ;
- Bahwa benar saksi ada membuat laporan dan menandatangani hasil monitoring kepada Direktur RSUD Praya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Team PJE atas suruhan Direktur RSUD Praya;
- Bahwa tidak ada kontrak antara saksi dengan Direktur RSUD Praya dan tidak ada kaitannya saksi dengan kontrak proyek SIM RSUD Praya tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu jaringan sudah terpasang semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipakai untuk menilai bahwa proyek tersebut belum berfungsi pada waktu itu karena proyek tersebut tidak bisa kami manfaatkan ;
- Bahwa bulan Pebruari 2011 saksi sudah dimutasikan dari RSUD Praya tersebut;
- Bahwa tindakan Team PJE dalam keterangan saksi pada point 11 BAP yaitu memanaggil rekanan ;
- Bahwa ada 2 orang tehnisi dari pihak rekanan yang datang;
- Bahwa pendapat Team PJE terhadap proyek SIM RSUD tersebut dimana Team membuat laporan tertulis kepada Direktur RSUD Praya;
- **Bahwa yang saksi temukan saat dibentuknya Team PJE terhadap proyek tersebut belum berfungsinya jaringan;**
- Bahwa yang menjadi acuan saksi adalah kalau jaringan tersebut belum berfungsi;
- **Bahwa tanggapan Saksi terhadap point 12 pada BAP tersebut yang tidak sesuai adalah kebutuhan dan kondisi RS;**
- Bahwa terhadap keterangan saksi pada point 11 dimana yang buat adalah kerja Team ;
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2010 dimana posisi barang-barang tersebut belum dipindahkan ke gudang ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat uji coba hanya sekali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam keterangan saksi pada point 12 BAP tersebut ada sebagian yang tidak berfungsi ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui ada sebagian programnya tidak berfungsi menurut teman-teman yang mengetahui IT ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui unit-unitnya ;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah membuat perencanaan RKHS;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu ada atau tidak penyempurnaan proyek SIM RSUD tersebut;
 - Bahwa benar harapan Direktur RSUD Praya terhadap proyek SIM RSUD tersebut dianggarkan tahun 2010 dapat dilanjutkan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan;**

7. Saksi AKHDIYAT FAHRONY MAHSUN, ST;

- Bahwa Benar Saksi pernah di diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berkaitan dengan pengadaan peralatan Sistem Informasi Medis Rumah Sakit (SIM RS) dalam bentuk Software, Hardware dan jaringannya pada RSUD Praya;
- Bahwa benar jabatan saksi sebagai anggota dalam Pengelolaan Jaringan Elektronik (PJE)
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Team PJE adalah :



1. Menyusun program kerja Team pengelola jaringan elektronik ;
 2. Melaksanakan koordinasi diantara anggota team untuk berfungsinya jaringan elektronik secara maksimal ;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait diluar team untuk kesinambungan dan perkembangan jaringan ;
 4. Bersama dengan anggota team melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses dan fungsi jaringan secara berkala ;
 5. Melaporkan perkembangan dan pelaksanaan dan pemanfaatan jaringan secara berkala kepada Direktur;
- Bahwa pengadaan SIM RSUD Praya yang Saksi ketahui dianggarkan pada tahun 2009 namun Saksi baru tahun 2010 baru sebagai Team PJE;
 - Bahwa tujuan Pengadaan SIM RSUD Praya tersebut yaitu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat alur informasi tertata dan tertib serta memperpendek jalur informasi dan mempercepat untuk melakukan suatu tindakan medis dan non medis yang berkaitan dengan data kebutuhan pasien dikarenakan seluruh informasi terintegrasi dalam suatu wadah serta sebagai data untuk mempersiapkan program rencana pengembangan RSUD Praya kedepan sehingga RSUD Praya menjadi layak sebagai unit pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - Bahwa yang saksi lakukan dengan team PJE yaitu melakukan pengecekan ;



- Bahwa SIM RSUD Praya tersebut belum bisa dioperasikan sebagaimana mestinya karena sofwerenya belum bisa difungsikan ;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Anggota Team PJE lalu Saksi melakukan pengecekan sofwerenya sekitar bulan September 2010 dengan memanggil pihak rekanan melalui surat sebanyak 2 kali yang akhirnya dipenuhi oleh pihak rekanan yang dalam hal ini CV Geonet Indonesia dengan melakukan simulasi dan ternyata hasil simulasi tersebut SIM RSUD khususnya sofwarenya tidak sesuai dengan keinginan RSUD;
- Bahwa simulasi saksi tahu dan dari pihak rekanan datang pada saat simulasi tersebut ;
- Bahwa software tersebut merupakan kesatuan sistem sehingga ketika melakukan uji coba ternyata tidak terkoneksi seluruh unit yang tercover dalam sistim SIM RSUD tersebut sehingga kami menyimpulkan SIM RSUD belum dapat digunakan serta ada indikasi bahwa perangkat yang digunakan diragukan keasliannya dan tidak ada lisensinya;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Team PJE melakukan laporan tertulis kepada Direktur RSUD Praya mengenai laporan kegiatan kesiapan aplikasi SIM RSUD Praya;
- Bahwa pihak Rekanan yaitu CV Geonet berjanji untuk segera menyelesaikan SIM RSUD tersebut diaman pihak rekanan datang bulan Januari 2011 sesuai dengan surat perjanjian



pihak rekanan dengan Team PJE namun tidak ada kemajuan yang berarti yang mana perangkat SIM RSUD masih tidak dapat digunakan dan hal itu juga diketahui oleh Direktur RSUD Praya ;

- Bahwa dari barang-barang yang disediakan oleh pihak rekanan tidak ada lisensi yang diperlihatkan ;
- Bahwa proyek SIM RSUD sampai sekarang jaringannya sudah terpasang terkoneksi dan menurut hasil belum sempurna aplikasinya ;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada sekarang dimana barang-barang tersebut sudah dicabut dari RSUD Praya beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa benar terhadap aplikasi yang sudah sempurna tetap dipergunakan sampai sekarang seperti administrasi ;
- Bahwa benar saksi mengikuti saat dilakukan pelatihan tahun 2009 dan yang menjadi dasar pelatihan saat itu yaitu entry data ;
- **Bahwa benar Sofwarenya waktu itu sudah berjalan tetapi belum sempurna;**
- Bahwa benar saksi ikut study banding ke Purworejo ;
- Bahwa SIM RS di Purworejo dengan di RS Praya berbeda dimana RS Purworejo proyeknya bertahap tidak satu proyek ;
- Bahwa benar dasar study banding tersebut dipakai terbentuknya Team PJE ;



- Bahwa pada saat Team PJE mulai bekerja dimana pada waktu itu aplikasinya belum berjalan ;
- Bahwa keterangan saksi pada point 11 dimana ada speck tersebut ;
- Bahwa benar voltase listrik saat itu sering naik turun dengan kondisi itu lama-lama menjadi bermasalah ;
- Bahwa benar pihak rekanan ada menambah UPS dan AC;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada barang yang hilang yaitu CPU;
- Bahwa benar saksi pernah membuat aplikasi;
- Bahwa aplikasi SIM RS baru bisa berjalan antara 2 - 3 tahun;
- Bahwa Team PJE dibentuk tidak ada kaitannya dengan proyek SIM RSUD;
- Bahwa benar tugas saksi yang diberikan tidak ada untuk menilai yang sebenarnya agar SIM RS tersebut bisa segera dipakai ;
- **Bahwa benar saksi pernah menanyakan lisensi sertifikatnya bukan originalnya;**
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

8. Saksi SIGIT HERJUNO DARPITO, ST;

- Bahwa Benar Saksi pernah di diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berkaitan dengan pengadaan peralatan Sistem



Informasi Medis Rumah Sakit (SIM RS) dalam bentuk Software,
Hardware dan jaringannya pada RSUD Praya;

- Bahwa benar jabatan saksi sebagai anggota dalam Pengelolaan Jaringan Elektronik (PJE) berdasarkan SK Direktur RSUD Praya ;
- Bahwa benar Team PJE dibentuk setelah proyek tersebut dimana Team PJE yang akan membeck up proyek tersebut ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Team PJE adalah :
 1. Menyusun program kerja Team pengelola jaringan elektronik ;
 2. Melaksanakan koordinasi diantara anggota team untuk berfungsinya jaringan elektronik secara maksimal ;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait diluar team untuk kesinambungan dan perkembangan jaringan ;
 4. Bersama dengan anggota team melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses dan fungsi jaringan secara berkala ;
 5. Melaporkan perkembangan dan pelaksanaan dan pemanfaatan jaringan secara berkala kepada Direktur;
- Bahwa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat alur informasi tertata dan tertib serta memperpendek jalur informasi dan mempercepat untuk melakukan suatu tindakan medis dan non medis yang berkaitan dengan data kebutuhan pasien dikarenakan seluruh informasi terintegrasi dalam suatu wadah serta sebagai data



untuk mempersiapkan program rencana pengembangan RSUD Praya kedepan sehingga RSUD Praya menjadi layak sebagai unit pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan;

- Bahwa barang-barang tersebut belum terpasang semua karena belum di up date master datanya ;
- Benar pernah diadakah simulasi tetapi waktu itu ada yang tidak sesuai sistem outputnya, contohnya pasien berumur 54 tahun keluar kartu anak;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Team PJE lalu saksi melakukan pengecekan sofwerenya sekitar bulan September 2010 dengan memanggil pihak rekanan melalui surat sebanyak 2 kali yang akhirnya dipenuhi oleh pihak rekanan yang dalam hal ini CV Geonet Indonesia dengan melakukan simulasi dan ternyata hasil simulasi tersebut SIM RSUD khusunya sofwarenya tidak sesuai dengan keinginan RSUD ;
- Bahwa setahu saksi software untuk di ruangan-ruangan belum berfungsi;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Team PJE melakukan laporan tertulis kepada Direktur RSUD Praya mengenai laporan kegiatan kesiapan aplikasi SIM RSUD Praya;
- Bahwa pihak Rekanan yaitu CV Geonet berjanji untuk segera menyelesaikan SIM RSUD tersebut diaman pihak rekanan datang bulan Januari 2011 sesuai dengan surat perjanjian pihak rekanan dengan Team PJE namun tidak ada kemajuan yang berarti yang mana perangkat SIM RSUD masih tidak



dapat digunakan dan hal itu juga diketahui oleh Direktur RSUD Praya;

- Bahwa benar aplikasi diruangan-ruangan belum bisa dipergunakan karena tidak bisa masuk ;
- Bahwa data-data obat saat itu modulnya belum dimasukkan dan untuk menginput sofwarenya sudah ada tetapi belum dimasukkan ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tanggal pengadaan barang dan penyerahan barang tersebut ;
- Bahwa temuan Team PJE terhadap yang belum lengkap dimana sejak awal program di instal ke komputer dan Saksi sempat memperbaiki untuk obat dan askes ;
- Bahwa benarr ada perubahan alur dan perubahan tersebut atas kehendak RS ;
- Bahwa setahu saksi satu menu bisa diakses kemenu-menu yang lainnya dari program, yang mana administratornya ada yang belum bisa diakses ;
- Bahwa benar kondisi RS saat itu dengan perangkat-perangkat yang ada dimana Pak Maszuki ingin seperti kebiasaan di RS Praya mendaftar di loket sedang di RS lainnya mendaftar di masing-masing poli padahal saat itu sudah didistribusikan tetapi oleh Pak Marzuki agar dirubah mendaftarnya lewat loket ;-
- Bahwa benar cek lis sistem didapat dari Pak Marzuki ;
- Bahwa benar barang bukti speck tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Team selanjutnya membuat surat yang ditujukan ke Direktur dan Direktur CV Geonet;
- Bahwa benar team PJE tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;
- Bahwa programnya pada waktu itu ada yang bisa berfungsi ada yang belum berfungsi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan;

9. Saksi H. MARZUKI;

- Bahwa Benar Saksi pernah di diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berkaitan dengan pengadaan peralatan Sistem Informasi Medis Rumah Sakit (SIM RS) dalam bentuk Software, Hardware dan jaringannya pada RSUD Praya;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Anggota Team PJE adalah :
 1. Menyusun program kerja Team pengelola jaringan elektronik ;
 2. Melaksanakan koordinasi diantara anggota team untuk berfungsinya jaringan elektronik secara maksimal ;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait diluar team untuk kesinambungan dan perkembangan jaringan ;
 4. Bersama dengan anggota team melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses dan fungsi jaringan secara berkala ;



5. Melaporkan perkembangan dan pelaksanaan dan pemanfaatan jaringan secara berkala kepada Direktur ;

- Bahwa Proyek SIM RSUD tersebut mulai dikerjakan sejak tahun 2009;

- **Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV.**

Geonet Indonesia;

- Bahwa tujuan Pengadaan SIM RSUD Praya tersebut yaitu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat alur informasi tertata dan tertib serta memperpendek jalur informasi dan mempercepat untuk melakukan suatu tindakan medis dan non medis yang berkaitan dengan data kebutuhan pasien dikarenakan seluruh informasi terintegrasi dalam suatu wadah serta sebagai data untuk mempersiapkan program rencana pengembangan RSUD Praya kedepan sehingga RSUD Praya menjadi layak sebagai unit pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan ;
- Bahwa proyek SIM RSUD tersebut belum selesai karena ada bagian yang tidak sempurna sehingga tidak bisa dilakukan sehari-hari ;
- Bahwa yang tidak beres adalah aplikasi di Rekam Medik,, UGD, rawat inap, laboratorium, Radiologi ;
- Bahwa sistemnya pernah dilakukan uji coba tanggal 12 s/d 14 Juli 2010 ;
- Bahwa yang diuji coba adalah sofwarenya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca item-item yang tertuang dalam kontrak yang berkaitan dengan proyek SIM RSUD tersebut ;
- Bahwa benar pernah dilakukan simulasi sofwarenya diruang komite medik sebagaimana laporan Team PJE ;
- Bahwa benar hasil simulasi dilaporkan ke Direktur RSUD praya ;
- Bahwa tidak semua peserta mengetahui tentang IT ;
- Bahwa SIM RSUD Praya tersebut belum bisa dioperasikan sebagaimana mestinya karena aplikasi sofwerenya belum bisa difungsikan ;
- Bahwa sistim analisis yang Saksi mengetahui jaringan hanya sedikit, alur RS Saksi tahu ;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Team PJE lalu kami melakukan pengecekan sofwerenya sekitar bulan September 2010 dengan memanggil pihak rekanan melalui surat sebanyak 2 kali yang akhirnya dipenuhi oleh pihak rekanan yang dalam hal ini CV Geonet Indonesia dengan melakukan simulasi dan ternyata hasil simulasi tersebut SIM RSUD khususnya sofwarenya tidak sesuai dengan keinginan RSUD ;
- Bahwa software tersebut merupakan kesatuan sistem sehingga ketika melakukan uji coba ternyata tidak terkoneksi seluruh unit yang tercover dalam sistim SIM RSUD tersebut sehingga kami menyimpulkan SIM RSUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dapat digunakan serta ada indikasi bahwa perangkat yang digunakan diragukan keasliannya ;

- Bahwa benar Team PJE melakukan laporan tertulis kepada Direktur RSUD Praya mengenai laporan kegiatan kesiapan aplikasi SIM RSUD Praya;
- Bahwa pihak Rekanan yaitu CV Geonet berjanji untuk segera menyelesaikan SIM RSUD tersebut diaman pihak rekanan datang bulan Januari 2011 sesuai dengan surat perjanjian pihak rekanan dengan Team PJE namun tidak ada kemajuan yang berarti yang mana perangkat SIM RSUD masih tidak dapat digunakan dan hal itu juga diketahui oleh Direktur RSUD Praya ;
- Bahwa mengingat pengadaan ini sangat lama dan belum terselesaikan, maka pihak anggota DPRD komisi D memanggil Direktur RSUD Praya untuk melakukan hearing, dimana saksiselaku koordinator Team PJE dan pihak rekanan yang juga hadir yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa pihak rekanan harus menyelesaikan pekerjaannya pada Bulan Maret 2011 ;
- Bahwa benar team PJE ada membuat laporan tertulis;
- Bahwa laporan tertulis tersebut belum dikasih rekanan tetapi Direktur RS sudah dikasih ;
- Bahwa yang datang dari CV. Geonet adalah tehnisinya saja ;
- Bahwa benar yang dilakukan tehnisinya waktu itu hanya memperbaiki saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penerimaan dan penyerahan barang;
- Bahwa benar saksi mulai peduli terhadap proyek tersebut yaitu sejak saksi di SK kan;
- Bahwa unit-unit kabelnya semua sudah terhubung ;
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti study banding tetapi waktunya sebelum pengumuman lelang ;
- Bahwa benar makna study banding tersebut adalah memberi masukan kepada Direktur ;
- Bahwa benar saksi melakukan study banding ke Purworejo dan hasil study bandingnya saksi laporkan secara tertulis ke Direktur RS dan hasil study banding tersebut dipakai untuk membuat kontrak atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa hardcopy dan softcopy saksi serahkan ke H. Rahidin dan selanjutnya saksi tidak tahu persis apakah dipergunakan atau tidak;
- Bahwa dari study banding yang saksi lakukan di RS Purworejo dimana RS Purworejo membutuhkan waktu 3 tahun dan itupun belum seluruhnya bisa sempurna ;
- Bahwa perubahan alur tersebut tidak masuk didalam kontrak tetapi ada perjanjian perubahan alur tersebut ;
- Bahwa terhadap perubahan alur tersebut dimana sofwarenya belum berfungsi maka dalam waktu 3 bulan ke depan akan dilanjutkan dan pihak rekanan akan melengkapi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi yang menyampaikan RS agar dilakukan perubahan alur ;
- Bahwa benar Plocat tidak masuk dalam kontrak ;
- Bahwa benar voltase RS pada saat itu turun naik ;
- Bahwa benar menurut info CV Geonet ada menambah UPS dan AC tetapi saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar ada barang yang hilang berupa CPU dan mouse tetapi oleh pihak CV Geonet menggantinya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

10. Saksi **LALU RUSLAN, SE;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana Saksi mengetahui tentang Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) dalam bentuk software, Hardware dan jaringannya pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2009 yang mana Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia lelang berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya ;
- Bahwa Berdasarkan SK tersebut, Panitia Pengadaan barang yang ditunjuk adalah:
 1. L. Ruslan, SE sebagai Ketua ;
 2. Ida Bagus Putu Ariyana sebagai Sekretaris;



3. H. Burhanuddin R, ST sebagai Anggota;
4. L. Alfian Rahman, ST sebagai Anggota;
5. I Putu Gede Sumatra sebagai Anggota ;
- Tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa.
 - b. Menyusun dan menyiapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa
 - d. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
 - e. Menilai kualifikasi penyediaan barang / jasa melalui psca kualifikasi atau prakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang.
 - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.
- Bahwa jadwal pelaksanaan mengenai rencana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa adalah :
 1. Pengumuman Lelang melalui koran dan Papan Pengumuman.
 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, dari tanggal 1 Agustus 2009 s /d 10 Agustus 2009 ;.



3. Penjelasan Pekerjaan, tanggal 5 Agustus 2009 jam 10.00 wita s / d selesai bertempat di ruang rapat RSUD Praya ;
4. Pemasukan Penawaran, tanggal 6 Agustus 2009 s/d 11 Agustus 2009 tempat di ruang rapat RSUD Praya, peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 Perusahaan yakni PT. Oriza Indonesia, CV. Geonet Indonesia, CV. Winda putri Lestari;
5. Pembukaan Penawaran, tanggal 22 Agustus 2009 dan berdasarkan Berita acara Pembukaan Penawaran tanggal 11 Agustus 2009, peserta yang dinyatakan lengkap sebanyak 3 Perusahaan yaitu:
 - Peringkat I CV. Geonet Indonesia, nilai penawaran Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)
 - Peringkat II PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 - Peringkat III CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Evaluasi penawaran, 12 Agustus 2009 s/d 21 Agustus 2009, Metode Evaluasi dilakukan dengan sistem Merit Point, dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Koreksi Aritmatik, dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2009 dengan hasil sebagai berikut :
 - CV. Geonet Indonesia, nilai terkoreksi Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);



- PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 - CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Evaluasi Administrasi, dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2009, dengan hasil evaluasi sebagai berikut :
1. CV. Geonet Indonesia, fotokopi surat keterangan bebas fiskal yang masih berlaku yang harus dilegalisir oleh Kantor Pajak setempat ternyata tidak dilegalisir.
 2. PT. Oriza Indonesia, fotokopi surat keterangan bebas fiskal yang masih Berlaku yang harus dilegalisir oleh Kantor Pajak setempat ternyata tidak dilegalisir.
 3. CV. Winda Putri Lestari, lampiran spesifikasi barang yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta di dalam dokumen lelang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 24 Agustus 2009 dan Surat Usulan Pelelangan Ulang tanggal 24 Agustus 2009, terhadap seluruh peserta lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi maka panitia mengusulkan ke Pengguna Anggaran untuk pelelangan paket tersebut di atas dinyatakan **gagal**;
 - Bahwa setelah lelang pertama gagal lalu dilaksanakan pelelangan ulang dengan mengundang kembali penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar dan pengambil



dokumen paket pekerjaan di atas untuk kembali memasukkan dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi teknis harga dan kualifikasi.

- Bahwa dengan dasar surat tersebut, pengguna anggaran memerintahkan panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pelelangan ulang tanggal 25 Agustus 2009. Kemudian panitia pada tanggal 26 Agustus 2009, langsung bersurat ke seluruh perusahaan yang telah mendaftar dan mengambil dokumen untuk memasukkan penawaran kembali;
- Bahwa jadwal pelaksanaan pelelangan ulang adalah sebagai berikut :
 1. Pemasukkan Penawaran, 2 september 2009 tempat di ruang rapat RSUD Praya, peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 Perusahaan yakni PT. Oriza Indonesia CV. Geonet Indonesia, CV. Winda Putri Lestari.
 2. Pembukaan Penawaran, 2 September 2009 berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Kembali tanggal 2 September 2009, peserta yang dinyatakan lengkap sebanyak 3 Perusahaan yaitu :
 1. Peringkat I CV. Geonet Indonesia, nilai terkoreksi Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Peringkat II PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);



3. Peringkat III CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. Evaluasi penawaran, 2 September 2009 s/d 15 September 2009, Metode Evaluasi dilakukan dengan sistem Merit Point, dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Koreksi Aritmatik, dilaksanakan mulai tanggal 3 September 2009 dengan hasil sebagai berikut :
 2. CV. Geonet Indonesia, nilai terkoreksi Rp. 580.010.000,00 (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah);
 3. PT. Oriza Indonesia, nilai Penawaran Rp. 581.800.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Evaluasi Administrasi, dilaksanakan tanggal 4 September 2009 s/d 5 September 2009, dengan hasil sebagai berikut :
 1. CV. Geonet Indonesia, memenuhi syarat (MS)
 2. PT. Oriza Indonesia, memenuhi syarat (MS)
 3. CV. Winda Putri Lestari, memenuhi syarat (MS)
5. Evaluasi Tekhnis dan harga, dilaksanakan tanggal 6 September 2009 s/d 7 September 2009, dengan hasil :
 1. CV. Geonet Indonesia, skor penawaran tekhnis 72, 50 harga 20,00 total skor : 92,50



2. CV. Winda Putri Lestari, skor penawaran teknis 61,80
harga 18,84 total skor : 92,50

3. PT. Oriza Indonesia, skor penawaran teknis 42,50
harga 19,94 total skor : 62,44

- Bahwa setelah selesai evaluasi teknis dan harga dan dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitia memanggil ketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difoto copy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasi teknis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 dengan hasil :

1. PT. Oriza Indonesia, hasilnya : Administrasi : dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, Teknis dan Harga : dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima.

2. CV. Geonet Indonesia, hasilnya : Administrasi : dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, Teknis dan Harga: dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima

3. CV. Winda Putri Lestari, hasilnya : **Administrasi**, dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, **teknis dan Harga**, dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak



melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima.

- Bahwa Usulan Calon Pemenang oleh Panitia kepada Pengguna Anggaran tanggal 14 September 2009 dengan usulan calon pemenang:
 1. Calon Pemenang : CV Geonet indonesia, dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 580.010.000,00 (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah);
 2. Calon Pemenang Cadangan I : CV. Winda Putri Lestari, dengan nilai harga penawaran terkoreksi Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 3. Calon Pemenang Cadangan II: PT. Oriza Indonesia, dengan nilai harga penawaran terkoreksi Rp. 581.800.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penetapan Pemenang oleh Pengguna Anggaran, tanggal 15 September 2009, yang ditetapkan adalah sesuai dengan usulan Panitia Pengadaan dan Pengumuman Pemenang, tanggal 15 September 2009 dengan cara dikirim ke semua peserta lelang dan ditempelkan pada papan pengumuman RSUD Praya
- Bahwa masa sanggah diberikan kepada peserta lelang dan pengaduan masyarakat dalam 5 hari kerja sejak tanggal 16 September 2008 s/d 20 September 2009 setelah pengumuman pemenang dan pejabat berwenang



menetapkan pemenang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 5 hari kerja.

- Bahwa dasar CV. Geonet Indonesia ditetapkan selaku pemenang dimana CV. Geonet Indonesia mempunyai pengalaman dalam pengadaan peralatan SIM RSU yang dilampirkan dalam dokumen penawaran dalam bentuk kontrak kerja, dan terhadap hal tersebut, panitia hanya memeriksa secara administrasi saja dan tidak melakukan cross check ke lapangan karena tidak tersedianya dana dan tidak melakukan cross check tersebut.
- Bahwa yang menyusun HPS adalah Panitia Pengadaan Barang dengan nilai HPS sebesar Rp. 574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) pada waktu itu oleh karena kebetulan Rony dan H. Marjuki (anak buah H.Rahidin-PPTK) sedang berada di Bandung sehingga merekalah yang mencari brosur harga dan kami juga dapat brosur dari Pengguna Anggaran (Proposal penawaran dari agen) sebagai bahan perbandingan selain itu juga kami menggunakan standar harga yang berlaku tahun 2009 yang ditetapkan oleh Bupati Loteng dan harga yang berlaku di pasaran;
- Bahwa sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD II Lombok Tengah dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ikut teknis pelaksanaan pekerjaannya, tugas saksi sebatas sampai pengumumannya saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pengerjaan proyek tersebut selama 80 hari kalender;
- Bahwa ada aanwizing pada waktu itu dan yang memberikan penjelasan adalah sekretaris panitia lelang dan rekanan waktu itu hadir;
- Bahwa benar saksi melakukan dan menanyakan harga-harga dan melihat dari Internet;
- Bahwa kami melakukan evaluasi administrasi dokumen perusahaan yang masuk, kami evaluasi mulai surat penawaran, pengalaman pekerjaan di bidang IT akan tetapi saksi tidak melakukan terjun kelapangan untuk mengecek perusahaan terdakwa tersebut karena perusahaan terdakwa berkedudukan di Ujung Pandang;
- Bahwa alasan kami tidak terjun ke lapangan untuk melakukan cekking karena tidak ada biaya
- Bahwa proyek tersebut belum selesai dikerjakan ;-
- Bahwa alasan proyek tersebut belum selesai dikerjakan dimana saksi tidak tahu persis dimana saksi mendengar dari teman-teman programnya belum selesai dan tidak sesuai aspek ;-
- Bahwa tujuan dibentuknya SIM RSUD tersebut adalah untuk memudahkan pelayanan masyarakat, untuk administrasi yang lebih baik ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjadi panitia proyek yaitu proyek fisik RSU ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat SIM RSUD tersebut tetapi ada pegawai RS yang survey ke Jogja dan RS Lombok Barat untuk membandingkannya ;
- Bahwa sdr Roni dan H. Marzuki bukan bagian dari panitia lelang dimana 2 orang tersebut diperintah oleh Direktur RS untuk survey SIM RS ;
- Bahwa untuk perusahaan CV Geonet Indonesia kami tahu dari dokumen yang dilampirkan untuk pekerjaan proyek tersebut ;
-
- Bahwa pengadaan sofwer, hardware dan jaringannya dimana Sofwer berupa fisiknya, hardware programnya dan jaringan berupa internet;
- Bahwa profil RSUD sudah saksi jelaskan saat aanwising ;
- Bahwa CV Geonet Indonesia ditentukan sebagai pemenang karena secara dokumen semua syarat sudah dipenuhi oleh CV Geonet Indonesia ;
-
- Bahwa CV Geonet Indonesia banyak melampirkan tenaga ahli ;
- Bahwa secara dokumen aturan pelelangan dimana panitia harus mengecek ke lapangan, yang mana aturan panitia harus mengecek dilapangan tersebut saksi lupa ;
- Bahwa kami panitia sudah minta untuk cek dilapangan tetapi tidak ada anggarannya ;
- Bahwa yang punya kewajiban dan menyetujui dokumen lelang adalah KPA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa spek yang ada didokumen lelang bukan hasil sepenuhnya kerja panitia lelang yang mana spek sudah diberikan untuk bahan pelelangan ;
- Bahwa wujud softwer dan hadware dalam dokumen pemenang lelang sudah diperiksa ;
- Bahwa benar dalam dokumen persyaratan lelang ada dicantumkan dan keberadaan dokumen tersebut yang salah satunya untuk memenangkan tender tersebut;

11. Saksi IDA BAGUS PUTU ARYANA:

- Bahwa benar saksi pernah di diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa benar yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana Saksi mengetahui tentang Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) dalam bentuk software, Hadware dan jaringannya pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2009 yang mana Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya ; -
- Bahwa Berdasarkan SK tersebut, Panitia Pengadaan barang yang ditunjuk adalah:
 1. L. Ruslan, SE sebagai Ketua ;
 2. Ida Bagus Putu Ariyana sebagai Sekretaris;
 3. Burhanuddin R, ST sebagai Anggota;
 4. L. Alfian Rahman, ST sebagai Anggota;
 5. I Putu Gede Sumatra sebagai Anggota ;
- Bahwa Tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :



- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa.
 - b. Menyusun dan menyiapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa
 - d. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
 - e. Menilai kualifikasi penyediaan barang / jasa melalui psca kualifikasi atau prakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang.
 - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;
- Bahwa jadwal pelaksanaan mengenai rencana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa adalah :
 1. Pengumuman Lelang melalui koran dan Papan Pengumuman.
 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen,;.
 3. Penjelasan Pekerjaan bertempat di ruang rapat RSUD Praya ;
 4. Pemasukan Penawaran bertempat di ruang rapat RSUD Praya, peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 Perusahaan yakni PT. Oriza Indonesia, CV. Geonet Indonesia, CV. Winda putri Lestari ;



5. Pembukaan Penawaran dan berdasarkan Berita acara Pembukaan Penawaran peserta yang dinyatakan lengkap sebanyak 3 Perusahaan yaitu:

- Peringkat I CV. Geonet Indonesia, nilai penawaran Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Peringkat II PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Peringkat III CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00

6. Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengan sistem Merit Point yaitu sistem yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Koreksi Aritmatik, dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2009 dengan hasil sebagai berikut :

- CV. Geonet Indonesia, nilai terkoreksi Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

2. Evaluasi Administrasi dengan hasil evaluasi sebagai berikut :



- CV. Geonet Indonesia, fotokopi surat keterangan bebas fiskal yang masih berlaku yang harus dilegalisir oleh Kantor Pajak setempat ternyata tidak dilegalisir.
 - PT. Oriza Indonesia, fotokopi surat keterangan bebas fiskal yang masih Berlaku yang harus dilegalisir oleh Kantor Pajak setempat ternyata tidak dilegalisir.
 - CV. Winda Putri Lestari, lampiran spesifikasi barang yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta di dalam dokumen lelang
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 24 Agustus 2009 dan Surat Usulan Pelelangan Ulang tanggal 24 Agustus 2009, terhadap seluruh peserta lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi maka panitia mengusulkan ke Pengguna Anggaran untuk pelelangan paket tersebut di atas dinyatakan **gagal** dan dilaksanakan pelelangan ulang dengan mengundang kembali penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar dan pengambil dokumen paket pekerjaan di atas untuk kembali memasukkan dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi teknis harga dan kualifikasi.
 - Bahwa dengan dasar surat tersebut, pengguna anggaran memerintahkan panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pelelangan ulang tanggal 25 Agustus 2009. Kemudian panitia pada tanggal 26 Agustus 2009, langsung bersurat ke seluruh perusahaan yang telah mendaftar dan mengambil dokumen untuk memasukkan penawaran kembali;



- Bahwa jadwal pelaksanaan pelelangan ulang adalah sebagai berikut:

1. Pemasukkan Penawaran bertempat di ruang rapat RSUD Praya, peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 Perusahaan yakni PT. Oriza Indonesia CV. Geonet Indonesia, CV. Winda Putri Lestari ;

2. Pembukaan Penawaran berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Kembali tanggal 2 September 2009, peserta yang dinyatakan lengkap sebanyak 3 Perusahaan yaitu :

- Peringkat I CV. Geonet Indonesia, nilai terkoreksi Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Peringkat II PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Peringkat III CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

3. Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengan sistem Merit Point;

- Bahwa setelah selesai evaluasi teknis dan harga dan dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitia memanggil ketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difoto copy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasi teknis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 dengan hasil :



1. PT. Orix Indonesia, hasilnya : Administrasi : dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, Teknis dan Harga : dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima.

2. CV. Geonet Indonesia, hasilnya : Administrasi : dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, Teknis dan Harga: dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima

3. CV. Winda Putri Lestari, hasilnya : **Administrasi**, dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, **teknis dan Harga**, dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima.

- Bahwa Usulan Calon Pemenang oleh Panitia kepada Pengguna Anggaran tanggal 14 September 2009 dengan usulan calon pemenang:

- Calon Pemenang : CV Geonet Indonesia, dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 580.010.000,00 (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- Calon Pemenang Cadangan I : CV. Winda Putri Lestari, dengan nilai harga penawaran terkoreksi Rp.



615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Calon Pemenang Cadangan II: PT. Oriza Indonesia, dengan nilai harga penawaran terkoreksi Rp. 581.800.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penetapan Pemenang oleh Pengguna Anggaran, sesuai surat Nomor : 445/1320/RSUD tanggal 15 September 2009, yang ditetapkan adalah sesuai dengan usulan Panitia Pengadaan dan Pengumuman Pemenang, tanggal 15 September 2009 dengan cara dikirim ke semua peserta lelang dan ditempelkan pada papan pengumuman RSUD Praya.
- Bahwa masa sanggah diberikan kepada peserta lelang dan pengaduan masyarakat dalam 5 hari kerja sejak tanggal 16 September 2008 s/d 20 September 2009 setelah pengumuman pemenang dan pejabat berwenang menetapkan pemenang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 5 hari kerja.;
- Bahwa dasar CV. Geonet Indonesia ditetapkan selaku pemenang dimana CV. Geonet Indonesia mempunyai pengalaman dalam pengadaan peralatan SIM RSU yang dilampirkan dalam dokumen penawaran dalam bentuk kontrak kerja, dan terhadap hal tersebut, panitia hanya memeriksa secara administrasi saja dan tidak melakukan cross check ke lapangan karena tidak tersedianya dana dan tidak melakukan cross check tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun HPS adalah Panitia Pengadaan Barang dengan nilai HPS sebesar Rp, 574.000.000,- pada waktu itu oleh karena kebetulan Rony dan H. Marjuki (anak buah H. Rahidin-PPTK) sedang berada di Bandung sehingga merekalah yang mencari brosur harga dan kami juga dapat brosur dari Pengguna Anggaran (Proposal penawaran dari agen) sebagai bahan perbandingan selain itu juga kami menggunakan standar harga yang berlaku tahun 2009 yang ditetapkan oleh Bupati Loteng dan harga yang berlaku di pasaran;
- Bahwa sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD II Lombok Tengah dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 620.000.000,00 (enam ratus duapuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai software dan program aplikasi, tetapi ada dianggarkan dalam proyek tersebut ;
- Bahwa waktu pengerjaan proyek tersebut yaitu 80 hari kalender dan setahu Saksi 80 hari pengerjaan proyek tersebut belum selesai ;
- Bahwa Aanwizing ada dilakukan dan dihadiri oleh 3 orang ;
- Bahwa saksi lupa apakah ada yang hadir atau tidak dari CV Geonet Indonesia waktu itu ;
- Bahwa saksi hadir saat dilakukan aanwizing ;
- Bahwa Aanwizing dilakukan di ruang rapat RS ;
- Bahwa Panitia tidak ada melakukan pengecekan dilapangan pada waktu itu sudah ditawarkan tetapi tidak ada yang bersedia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang menawarkan pengecekan dilapangan waktu itu adalah Ketua Panitia ;
- Bahwa tujuan dari SIM RSUD adalah untuk mengoptimalkan pelayanan dan administrasi yang lebih baik secara digital serta semua data tersimpan ;
- Bahwa setelah pelaksanaan proyek tersebut Saksi lihat komputernya ada begitu pula towernya tetapi bisa berfungsi atau tidak SIM RSUD tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa tahun 2011 Saksi sudah tidak bekerja di RSUD praya dimana Saksi sudah pindah ke Dinas Kesehatan;
- Bahwa benar saksi pernah melihat tower, komputer serta jaringannya saat sedang dipasang oleh staf CV Geonet Indonesia;
- Bahwa saksi melihat pemasangan pekerjaan proyek tersebut tetapi saksi tidak terlalu detail mengetahuinya ;

12. Saksi **I PUTU GEDE SUMANTERA** :

- Bahwa benar yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana Saksi mengetahui tentang Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakitn (SIM RS) dalam bentuk software, Hadware dan jaringannya pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2009 yang mana Saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya ;
- Bahwa Berdasarkan SK tersebut, Panitia Pengadaan barang yang ditunjuk adalah :L. Ruslan, SE sebagai Ketua, Ida Bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Ariyana sebagai Sekretaris, dan H. Burhanuddin R, ST, L. Alfian Rahman, ST, I Putu Gede Sumatra masing-masing sebagai Anggota;

- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa.
 - b. Menyusun dan menyiapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.;
 - e. Menilai kualifikasi penyediaan barang / jasa melalui psca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang;
 - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.
- Bahwa jadwal pelaksanaan mengenai rencana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa adalah : Pengumuman Lelang melalui koran dan Papan Pengumuman, Pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengambilan Dokumen, Penjelasan Pekerjaan, tanggal 5 Agustus 2009 bertempat di ruang rapat RSUD Praya, Pemasukan Penawaran bertempat di ruang rapat RSUD Praya;

- Bahwa peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 Perusahaan yakni PT. Oriza Indonesia, CV. Geonet Indonesia, CV. Winda putri Lestari, Pembukaan Penawaran dan berdasarkan Berita acara Pembukaan Penawaran tanggal 11 Agustus 2009;
- Bahwa peserta yang dinyatakan lengkap sebanyak 3 Perusahaan yaitu: Peringkat I CV. Geonet Indonesia, nilai penawaran Rp. 550.000.000, 00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), Peringkat II PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), Peringkat III CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengan sistem Merit Point yaitu sistem yang memperhitungkan keunggulan tehknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas tehknis, dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Koreksi Aritmatik, dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2009 dengan hasil sebagai berikut :
 - CV. Geonet Indonesia, nilai terkoreksi Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);



- PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

2. Evaluasi Administrasi dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

- CV. Geonet Indonesia, fotokopi surat keterangan bebas fiskal yang masih berlaku yang harus dilegalisir oleh Kantor Pajak setempat ternyata tidak dilegalisir.
- PT. Oriza Indonesia, fotokopi surat keterangan bebas fiskal yang masih Berlaku yang harus dilegalisir oleh Kantor Pajak setempat ternyata tidak dilegalisir.
- CV. Winda Putri Lestari, lampiran spesifikasi barang yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta di dalam dokumen lelang
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 24 Agustus 2009 dan Surat Usulan Pelelangan Ulang tanggal 24 Agustus 2009, terhadap seluruh peserta lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi maka panitia mengusulkan ke Pengguna Anggaran untuk pelelangan paket tersebut di atas dinyatakan **gagal** dan dilaksanakan pelelangan ulang dengan mengundang kembali penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar dan pengambil dokumen paket pekerjaan di atas untuk kembali memasukkan



dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi teknis harga dan kualifikasi;

- Bahwa dengan dasar surat tersebut, pengguna anggaran memerintahkan panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pelelangan ulang tanggal 25 Agustus 2009. Kemudian panitia pada tanggal 26 Agustus 2009, langsung bersurat ke seluruh perusahaan yang telah mendaftar dan mengambil dokumen untuk memasukkan penawaran kembali;
- Bahwa setelah selesai evaluasi teknis dan harga dan dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitia memanggil ketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difoto copy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasi teknis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 dengan hasil :
 - PT. Orix Indonesia, hasilnya : Administrasi : dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, Teknis dan Harga : dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima.
 - CV. Geonet Indonesia, hasilnya : Administrasi : dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, Teknis dan Harga: dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara



sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima

- CV. Winda Putri Lestari, hasilnya : **Administrasi**, dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, **teknis dan Harga**, dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima.
- Bahwa Usulan Calon Pemenang oleh Panitia kepada Pengguna Anggaran tanggal 14 September 2009 dengan usulan calon pemenang:
 - Calon Pemenang : CV Geonet indonesia, dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 580.010.000,00 (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah);
 - Calon Pemenang Cadangan I : CV. Winda Putri Lestari, dengan nilai harga penawaran terkoreksi Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Calon Pemenang Cadangan II: PT. Oriza Indonesia, dengan nilai harga penawaran terkoreksi Rp. 581.800.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penetapan Pemenang oleh Pengguna Anggaran, sesuai surat Nomor : 445/1320/RSUD tanggal 15 September 2009, yang ditetapkan adalah sesuai dengan usulan Panitia Pengadaan dan Pengumuman Pemenang, tanggal 15



September 2009 dengan cara dikirim ke semua peserta lelang dan ditempelkan pada papan pengumuman RSUD Praya;

- Bahwa masa sanggah diberikan kepada peserta lelang dan pengaduan masyarakat dalam 5 hari kerja sejak tanggal 16 September 2008 s/d 20 September 2009 setelah pengumuman pemenang dan pejabat berwenang menetapkan pemenang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- Bahwa dasar CV. Geonet Indonesia ditetapkan selaku pemenang dimana CV. Geonet Indonesia mempunyai pengalaman dalam pengadaan peralatan SIM RSU yang dilampirkan dalam dokumen penawaran dalam bentuk kontrak kerja, dan terhadap hal tersebut, panitia hanya memeriksa secara administrasi saja dan tidak melakukan cross check ke lapangan karena tidak tersedianya dana dan tidak melakukan cross check tersebut;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah Panitia Pengadaan Barang dengan nilai HPS sebesar Rp, 574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) pada waktu itu oleh karena kebetulan Rony dan H. Marjuki (anak buah H. Rahidin-PPTK) sedang berada di Bandung sehingga merekalah yang mencari brosur harga dan kami juga dapat brosur dari Pengguna Anggaran (Proposal penawaran dari agen) sebagai bahan perbandingan selain itu juga kami menggunakan standar harga yang berlaku tahun 2009 yang ditetapkan oleh Bupati Loteng dan harga yang berlaku di pasaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD II Lombok Tengah dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Aanwizing ada dilakukan waktu itu yang dilaksanakan di aula RS;
- Bahwa yang dijelaskan saat dilakukan aanwizing adalah mengenai persyaratan-persyaratan dan yang memberikan penjelasan adalah Sekretaris lelang;
- Bahwa pada waktu lelang kedua tidak dilakukan aanwizing lagi;
- Bahwa Panitia melihat pengalaman kerja CV Geonet Indonesia dari fotocopy pengalaman kerja cv tersebut yang dilampirkan;
- Bahwa Panitia tidak melakukan pengecekan atau survey lapangan terhadap pekerjaan CV Geonet Indonesia karena tidak punya anggaran;
- Bahwa yang melakukan survey adalah team teknis Rumah Sakit;
- Bahwa selama saksi bekerja di Rumah Sakit dan melihat pekerjaannya dimana perangkatnya ada, jaringannya saksi lihat sampai saksi keluar dari Rumah Sakit proyek tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut menurut Saksi tidak terpenuhi sesuai kontrak karena tidak berfungsi dan belum bisa dioperasikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu proyek tersebut belum berfungsi dari teman kerja di RS dan bagian mana yang tidak berfungsi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berkas CV Geonet Indonesia sudah lengkap dan panitia minta asli berkas tersebut termasuk tenaga ahli yang tersedia;
- Bahwa untuk data kunjungan, data obat disediakan dari RS sedang pemborong yang mengimput data tersebut;
- Bahwa kabel-kabel jaringannya sudah terpasang waktu itu;
- Bahwa semasih Saksi bekerja di RS dibagian perlengkapan, ditempat Saksi bekerja tidak mempergunakan perangkat IT walaupun ada komputer tetapi bukan dari bagian SIM RSUD;
- Bahwa pagu anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan CV Geonet Indonesia mengajukan penawaran Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);

13.Saksi H. BURHANUDIN R, ST;

- Bahwa benar Saksi pernah di diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana saksi mengetahui tentang Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) dalam bentuk software, Hardware dan jaringannya pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2009 yang mana Saksi



ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya.

- Bahwa Berdasarkan SK tersebut, Panitia Pengadaan barang yang ditunjuk adalah: L. Ruslan, SE sebagai Ketua, Ida Bagus Putu Ariyana sebagai Sekretaris, H. Burhanuddin R, ST, L. Alfian Rahman, ST, I Putu Gede Sumatra masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa Tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa; Menyusun dan menyiapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - c. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - d. Menilai kualifikasi penyediaan barang / jasa melalui psca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Mengusulkan calon pemenang;
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang;
 - h. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.



- Bahwa jadwal pelaksanaan mengenai rencana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa adalah :
 1. Pengumuman Lelang melalui koran dan Papan Pengumuman.
 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen,;.
 3. Penjelasan Pekerjaan bertempat di ruang rapat RSUD Praya ;
 4. Pemasukan Penawaran bertempat di ruang rapat RSUD Praya, peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 Perusahaan yakni PT. Oriza Indonesia, CV. Geonet Indonesia, CV. Winda putri Lestari ;
 5. Pembukaan Penawaran dan berdasarkan Berita acara Pembukaan Penawaran peserta yang dinyatakan lengkap sebanyak 3 Perusahaan yaitu:
 - Peringkat I CV. Geonet Indonesia, nilai penawaran Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Peringkat II PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
 - Peringkat III CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00
 6. Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengan sistem Merit Point yaitu sistem yang memperhitungkan keunggulan tehknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas tehknis, dengan tahapan sebagai berikut :



1. Koreksi Aritmatik, dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2009 dengan hasil sebagai berikut :

- CV. Geonet Indonesia, nilai terkoreksi Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

2. Evaluasi Administrasi dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

- CV. Geonet Indonesia, fotokopi surat keterangan bebas fiskal yang masih berlaku yang harus dilegalisir oleh Kantor Pajak setempat ternyata tidak dilegalisir.
- PT. Oriza Indonesia, fotokopi surat keterangan bebas fiskal yang masih Berlaku yang harus dilegalisir oleh Kantor Pajak setempat ternyata tidak dilegalisir.
- CV. Winda Putri Lestari, lampiran spesifikasi barang yang dilampirkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta di dalam dokumen lelang
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 2 Agustus 2009 dan Surat Usulan Pelelangan Ulang tanggal 24



Agustus 2009, terhadap seluruh peserta lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi maka panitia mengusulkan ke Pengguna Anggaran untuk pelelangan paket tersebut di atas dinyatakan **gagal** dan dilaksanakan pelelangan ulang dengan mengundang kembali penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar dan pengambil dokumen paket pekerjaan di atas untuk kembali memasukkan dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi teknis harga dan kualifikasi;

- Bahwa dengan dasar surat tersebut, pengguna anggaran memerintahkan panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pelelangan ulang tanggal 25 Agustus 2009. Kemudian panitia pada tanggal 26 Agustus 2009, langsung bersurat ke seluruh perusahaan yang telah mendaftar dan mengambil dokumen untuk memasukkan penawaran kembali;
- Bahwa setelah selesai evaluasi teknis dan harga dan dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitia memanggil ketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difoto copy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasi teknis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 dengan hasil :
 - PT. Orix Indonesia, hasilnya : Administrasi : dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, Teknis dan Harga : dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara



sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima.

- CV. Geonet indonesia, hasilnya : Administrasi : dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, Tekhnis dan Harga: dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima
- CV. Winda Putri Lestari, hasilnya : **Administrasi**, dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, **teknis dan Harga**, dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima;
- Bahwa Usulan Calon Pemenang oleh Panitia kepada Pengguna Anggaran tanggal 14 September 2009 dengan usulan calon pemenang:
 - Calon Pemenang : CV Geonet indonesia, dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 580.010.000,00 (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah);
 - Calon Pemenang Cadangan I : CV. Winda Putri Lestari, dengan nilai harga penawaran terkoreksi Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);



- Calon Pemenang Cadangan II: PT. Oriza Indonesia, dengan nilai harga penawaran terkoreksi Rp. 581.800.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penetapan Pemenang oleh Pengguna Anggaran, sesuai surat Nomor : 445/1320/RSUD tanggal 15 September 2009, yang ditetapkan adalah sesuai dengan usulan Panitia Pengadaan dan Pengumuman Pemenang, tanggal 15 September 2009 dengan cara dikirim ke semua peserta lelang dan ditempelkan pada papan pengumuman RSUD Praya;
- Bahwa masa sanggah diberikan kepada peserta lelang dan pengaduan masyarakat dalam 5 hari kerja sejak tanggal 16 September 2008 s/d 20 September 2009 setelah pengumuman pemenang dan pejabat berwenang menetapkan pemenang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- Bahwa dasar CV. Geonet Indonesia ditetapkan selaku pemenang dimana CV. Geonet Indonesia mempunyai pengalaman dalam pengadaan peralatan SIM RSU yang dilampirkan dalam dokumen penawaran dalam bentuk kontrak kerja, dan terhadap hal tersebut, panitia hanya memeriksa secara administrasi saja dan tidak melakukan cross check ke lapangan karena tidak tersedianya dana dan tidak melakukan cross check tersebut;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah Panitia Pengadaan Barang dengan nilai HPS sebesar Rp, 574.000.000,- pada waktu itu oleh karena kebetulan Rony dan H. Marjuki (anak buah H.



Rahidin-PPTK) sedang berada di Bandung sehingga merekalah yang mencari brosur harga dan kami juga dapat brosur dari Pengguna Anggaran (Proposal penawaran dari agen) sebagai bahan perbandingan selain itu juga kami menggunakan standar harga yang berlaku tahun 2009 yang ditetapkan oleh Bupati Loteng dan harga yang berlaku di pasaran;

- Bahwa sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD II Lombok Tengah dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga lelang adalah team;
- Bahwa benar HPS tersebut kami yang menentukan harganya dalam HPS tersebut ada 10 point;
- Bahwa yang dipakai harga kongkrit untuk menentukan pemenang adalah harga penawaran;
- Bahwa proyek tersebut terwujud atau tidak Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah ke RSUD;
- Bahwa semua sudah dilakukan oleh CV Geonet Indonesia baik itu verifikasi berkas, evaluasi dan tahapan-tahapannya;
- Bahwa setelah CV Geonet Indonesia melalui seluruh tahapan-tahapan tersebut oleh panitia dinyatakan sebagai pemenang karena telah memenuhi syarat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

14.Saksi LALU ALFIAN RAHMAN, ST;



- Bahwa Benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana Saksi mengetahui tentang Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) dalam bentuk software, Hardware dan jaringannya pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2009 yang mana Saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya;
- Bahwa Berdasarkan SK tersebut, Panitia Pengadaan barang yang ditunjuk adalah:
 1. L. Ruslan, SE sebagai Ketua ;
 2. Ida Bagus Putu Ariyana sebagai Sekretaris;
 3. Burhanuddin R, ST sebagai Anggota;
 4. L. Alfian Rahman, ST sebagai Anggota;
 5. I Putu Gede Sumatra sebagai Anggota ;
- Bahwa Tugas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang dan jasa; Menyusun dan menyiapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - c. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;



- d. Menilai kualifikasi penyediaan barang / jasa melalui psca kualifikasi atau prakualifikasi;
- e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- f. Mengusulkan calon pemenang;
- g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang;
- h. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai.
- Bahwa jadwal pelaksanaan mengenai rencana pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa adalah :
 1. Pengumuman Lelang melalui koran dan Papan Pengumuman.
 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen,;.
 3. Penjelasan Pekerjaan bertempat di ruang rapat RSUD Praya ;
 4. Pemasukan Penawaran bertempat di ruang rapat RSUD Praya, peserta yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 Perusahaan yakni PT. Oriza Indonesia, CV. Geonet Indonesia, CV. Winda putri Lestari ;
 5. Pembukaan Penawaran dan berdasarkan Berita acara Pembukaan Penawaran peserta yang dinyatakan lengkap sebanyak 3 Perusahaan yaitu:
 - Peringkat I CV. Geonet Indonesia, nilai penawaran Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);



- Peringkat II PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Peringkat III CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 24 Agustus 2009 dan Surat Usulan Pelelangan Ulang tanggal 24 Agustus 2009, terhadap seluruh peserta lelang tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi maka panitia mengusulkan ke Pengguna Anggaran untuk pelelangan paket tersebut di atas dinyatakan **gagal** dan dilaksanakan pelelangan ulang dengan mengundang kembali penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar dan pengambil dokumen paket pekerjaan di atas untuk kembali memasukkan dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi teknis harga dan kualifikasi;
- Bahwa dengan dasar surat tersebut, pengguna anggaran memerintahkan panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pelelangan ulang tanggal 25 Agustus 2009. Kemudian panitia pada tanggal 26 Agustus 2009, langsung bersurat ke seluruh perusahaan yang telah mendaftar dan mengambil dokumen untuk memasukkan penawaran kembali;
- Bahwa jadwal pelaksanaan pelelangan ulang adalah sebagai berikut:
 1. Pemasukkan Penawaran bertempat di ruang rapat RSUD Praya, peserta yang memasukkan dokumen penawaran



sebanyak 3 Perusahaan yakni PT. Oriza Indonesia CV.

Geonet Indonesia, CV. Winda Putri Lestari ;

2. Pembukaan Penawaran berdasarkan Berita Acara
Pembukaan Penawaran Kembali tanggal 2 September
2009, peserta yang dinyatakan lengkap sebanyak 3
Perusahaan yaitu :

- Peringkat I CV. Geonet Indonesia, nilai terkoreksi Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Peringkat II PT. Oriza Indonesia, Nilai Penawaran Rp. 597.050.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- Peringkat III CV. Winda Putri Lestari, nilai penawaran Rp. 615.755.000,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

3. Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengan sistem Merit Point;

- Bahwa setelah selesai evaluasi teknis dan harga dan dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitia memanggil ketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasi dengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difoto copy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasi teknis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 dengan hasil :

1. PT. Oriza Indonesia, hasilnya : Administrasi : dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, Teknis dan Harga : dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak



melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima.

2. CV. Geonet indonesia, hasilnya : Administrasi : dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, Tekhnis dan Harga: dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima

3. CV. Winda Putri Lestari, hasilnya : **Administrasi**, dapat menunjukkan dokumen asli sesuai yang diminta, **teknis dan Harga**, dapat ditunjukkan, waktu pelaksanaan tidak melebihi dokumen lelang, menguasai jenis alat secara sistematis dan tidak melebihi batas waktu, hasil koreksi aritmatik dapat diterima.

- Bahwa Penetapan Pemenang oleh Pengguna Anggaran, sesuai surat Nomor : 445/1320/RSUD tanggal 15 September 2009, yang ditetapkan adalah sesuai dengan usulan Panitia Pengadaan dan Pengumuman Pemenang, tanggal 15 September 2009 dengan cara dikirim ke semua peserta lelang dan ditempelkan pada papan pengumuman RSUD Praya;
- Bahwa masa sanggah diberikan kepada peserta lelang dan pengaduan masyarakat dalam 5 hari kerja sejak tanggal 16 September 2008 s/d 20 September 2009 setelah pengumuman pemenang dan pejabat berwenang



menetapkan pemenang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 5 hari kerja;

- Bahwa dasar CV. Geonet Indonesia ditetapkan selaku pemenang dimana CV. Geonet Indonesia mempunyai pengalaman dalam pengadaan peralatan SIM RSU yang dilampirkan dalam dokumen penawaran dalam bentuk kontrak kerja, dan terhadap hal tersebut, panitia hanya memeriksa secara administrasi saja dan tidak melakukan cross check ke lapangan karena tidak tersedianya dana dan tidak melakukan cross check tersebut;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah Panitia Pengadaan Barang dengan nilai HPS sebesar Rp, 574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) pada waktu itu oleh karena kebetulan Rony dan H. Marjuki (anak buah H. Rahidin-PPTK) sedang berada di Bandung sehingga merekalah yang mencari brosur harga dan kami juga dapat brosur dari Pengguna Anggaran (Proposal penawaran dari agen) sebagai bahan perbandingan selain itu juga kami menggunakan standar harga yang berlaku tahun 2009 yang ditetapkan oleh Bupati Loteng dan harga yang berlaku di pasaran;
- Bahwa sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD II Lombok Tengah dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar HPS tersebut yang dibuat oleh panitia dan penawaran CV Geonet Indonesia disetujui dan sepakat ditanda tangani;



- Bahwa dari 80 hari waktu pengerjaan proyek tersebut, saksi dengar-dengar tidak selesai ;
- Bahwa tujuan dibuatnya SIM RS tersebut adalah untuk mempermudah pelayanan secara administrasi;
- Bahwa setahu saksi sofware adalah perangkat lunak yang menghubungkan ke komputer sedang hadware yaitu perangkat keras seperti server, monitor, ups;
- Bahwa benar proyek tersebut dikerjakan dengan waktu 80 hari;
- **Bahwa saksi tahu proyek SIM RS tersebut belum selesai dari teman-teman;**
- Bahwa CV Geonet diusulkan sebagai pemenang karena salah satu administrasinya dilengkapi tenaga ahli;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

15. Saksi LALU MAS'UD KHOLAH, ST;

- Bahwa Benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi pada berita acara penyidik tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ada pekerjaan SIM RSUD Praya karena Saksi ada pekerjaan pembangunan tower jaringan hotspot di Pusat Data Elektronik (PDE) Kabupaten Lombok Tengah. Pada saat itu Saksi mendapat informasi dari orang yang tidak Saksi ingat, kemudian ketika Saksi



mengerjakan proyek di PDE, Saksi meminta tolong kepada Bowo untuk menemani ke Rumah Sakit Daerah Praya untuk bertemu dengan Direktur RSUD Praya dr. I Wayan Suardana. Saksi bertemu dengan Direktur RSUD Praya dr. I Wayan Suardana di ruangannya Saksi waktu itu menanyakan apakah benar ada pekerjaan pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Praya, kemudian Saksi memperkenalkan diri bahwa perusahaan Saksi ada background pengalaman dalam bidang IT, dan tanggapan dr. I Wayan Suardana, ada dan akan dilelang, silahkan ikuti proses. Kurang lebih dua bulan sekitar bulan Juli Saksi membaca pengumuman mengenai pelelangan pekerjaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Praya pada Media Nurani Rakyat.

- Bahwa saksi kemudian mengikuti pelelangan dengan proses sebagai berikut :
 1. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2009;
 2. Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 jam 10.00 Wita s/d jam 12.00 Wita bertempat di ruang rapat umum RSUD Praya, yang dijelaskan mengenai spesifikasi barang yang harus diadakan, dijelaskan oleh salah satu Panitia, yang hadir Panitia seluruhnya, peserta yang mengikuti acara penjelasan pekerjaan sebanyak 2 perusahaan yakni : CV. Lombok Design dan CV. Daya Guna ;



3. Pemasukan Penawaran pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 jam 10.00 Wita bertempat di Sekretariat Panitia;

4. Pembukaan Penawaran langsung hari itu, tanggal 11 Agustus 2009 jam 11.00 Wita dan CV. Geonet Indonesia dinyatakan lengkap dengan nilai penawaran Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kelengkapan dokumen semua sudah Saksi penuhi diantaranya : Surat Penawaran, RAB, Jaminan Penawaran, Lampiran Spesifikasi Tekhnis, Surat Pernyataan Sanggup Tunduk pada Keppres 80/2003, Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Tidak Dalam Daftar Hitam, Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Konsekuensi Biaya Atas Hak Cipta / Hak Paten Produk, Surat Keterangan Fiskal, Pelaporan SPT Tahunan, Bukti Penerimaan Pajak 3 bulan terakhir dan Dokumen Teknis;
- Bahwa Dokumen Teknis terdiri dari : Lampiran Spesifikasi Tekhnis, Tabel Tenaga Ahli yang diperlukan, Spesifikasi Hardware, Brosur, Surat Dukungan dari Interfazz Trafico an. Sadaruddin Lappo, Surat Penunjukan Dealer, Dukungan Peralatan dan Pengerjaan Proyek WLAN dari ANGIN, Power Of Attorney (Dukungan) dari PT. Corexindo Jaya Lestari, Tenaga Ahli, Sertifikasi Technical Support, Technical Process, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Formulir Penilaian Kualifikasi



Pekerjaan Jasa Pemborongan, Pemasokan Barang / Jasa Lainnya;

- Bahwa Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Pemborongan, Pemasokan Barang / Jasa Lainnya antara lain : Surat Pernyataan Minat, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, Formulir Isian Kualifikasi;
- Bahwa Lampiran Legalitas Perusahaan antara lain : Akta Perusahaan (No. 81 tgl 11 Juni 2004), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Walikota Makassar tentang Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Pengusaha Pribumi Indonesia, Sertifikat Badan Usaha, Surat Keterangan Terdaftar, NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SPT Tahunan, Bukti Penerimaan Pajak 3 bulan terakhir, Rekaman Pengalaman Pekerjaan / Kontrak Kerja;
- Bahwa untuk Pelelangan Pertama tidak ada yang dinyatakan sebagai Pemenang karena Pelelangan tersebut dinyatakan gagal, Saksi mengetahuinya karena Saksi dikirim surat oleh Panitia Pelelangan bahwa Pelelangan Gagal dan CV. Geonet gagal dalam evaluasi administrasi dalam hal fotokopi Fiskal tidak dilegalisir;
- Bahwa setelah dinyatakan gagal, Saksi mengikuti pelelangan ulang dengan memasukkan kembali penawaran ke Sekretariat Panitia pada tanggal 2 September 2009. Dokumen penawaran untuk pelelangan yang kedua yaitu Dokumen Penawaran No. 002.1/TT/ GEONETINDO/ IX/ 2009 tanggal 2 September 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam penawaran yang kedua terdapat perubahan harga penawaran, yaitu dari yang sebelumnya Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dan fotokopi fiskal telah dilegalisir. Selebihnya sama dengan dokumen penawaran yang sebelumnya;

- Bahwa ada dilakukan klarifikasi teknis dan harga pada tanggal 14 September 2009 dengan menunjukkan dokumen-dokumen asli perusahaan;
- Bahwa Pengumuman pemenang sepengetahuan Saksi tanggal 15 September 2009, Penandatanganan Kontrak No. 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 dan SPMK No. 445/1249/RSUD juga ditandatangani tanggal 26 September 2009. Kontrak Saksi tandatangani di RSUD Praya, yang hadir pada waktu itu Direktur dr. I Wayan Suardana, yang lainnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa bentuk tehnis nya ada 3 yaitu Hadrware, sofware dan jaringannya;
- Bahwa benar ada kontrak yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Benar pernah diadakan adendum;
- Bahwa alasan diadakannya adendum adanya perangkat yang diskontinyu yang sudah tidak diproduksi lagi dan dipasaran sudah tidak ada ;
- Bahwa nilai k ontraknya Rp. 580.010.000,00 (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan masa waktu 80 (delapan puluh hari) hari kalender terhitung sejak 24



September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 dan proyek tersebut sudah selesai 100 % terlambat 8 hari dan dikenakan denda keterlambatan;

- Bahwa semua sudah ada item-item dalam kontrak semua;
- Bahwa Spek yang pertama waktu kami pesan barang ternyata sudah tidak ada dipasaran maka pihak RS membuat surat meminta yang setara setelah ada rekomendasi dibuatkanlah adendum;
- Bahwa semua yang diadendum sudah diadakan;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan 2 kali pertama uang muka 30 % dengan memasukkan surat permohonan;
- Bahwa dokumen yang menyertai adalah rincian penggunaan, surat permohonan, jaminan uang muka, SPK kontrak;
- Bahwa kemudian pekerjaan dilanjutkan dimana barang datanganya bertahap, berawal dilakukan cek list yang dilakukan oleh Lalu Purnawan, setelah perangkat itu sudah ada lalu Saksi kumpulkan kemudian barang dikeluarkan satu persatu untuk diinstalasi dan dipasang alat tersebut sedang sofwarenya saat itu belum ada karena jaringannya terpasang terlebih dahulu;
- Bahwa Berita acara serah terima barang pada waktu itu belum dibuat karena ini baru hardware dan jaringan belum terpasang tetapi ada dibuatkan semacam mencek list;
- Bahwa semua sudah terpasang server sudah ada tempatnya dan sudah terpasang dibeberapa unit Bahwa sampsi



berakhirnya kontrak pertanggal 14 Desember 2009 belum bisa dioperasikan;

- Bahwa kendalanya SIM RS belum bisa dioperasikan karena team pemeriksa barang dan masih ada finishing, dimana didalam RS ada tarik ulur didalam internnya dan mereka tidak mengerti bagaimana mengukur software tersebut;
- Bahwa Software Saksi dipindahkan tapi tidak sepenuhnya karena masih dalam kontrol kami dan kopnya masih perusahaan Saksi;
- Bahwa saksi punya staf khusus dibidang software namanya Irwan aziz;
- Bahwa Software house yang saksi punya alat seperti server, monitor, laptop yang khusus tidak ada;
- Bahwa saksi ada terima program dari teman-teman Saksi berupa manual book, CD dan Saksi serahkan kepada Pemeriksa Barang ;
- Bahwa pada saat penyerahan software Ada tanda terima barang hanya mereka tidak bisa membuka tetapi didalam berita acara tidak berbunyi dan format berita acaranya sudah ada ;
- Bahwa Team PJE tidak ada dalam kontrak tetapi mereka di SK kan oleh Direktur RS ;
- Bahwa Perubahan-perubahan tersebut sampai dengan tahun 2010 pertama sistem sentralisasi maksudnya kebiasaan yang mereka lakukan di RS, pertama Saksi bawaan revisi 5 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang RSUD begitu dibawakan revisi berubah diminta sistem Desentralisasikan;

- Bahwa akhir dari perubahan-perubahan tetap Saksi gunakan karena perubahan tetap kita gunakan karena perubahan alur mengakibatkan ada beberapa yang tidak bisa dimanfaatkan terkait juga dengan perangkat yang kurang pada waktu itu;
- Bahwa maksudnya kurang diluar kontrak karena PC yang dikontrak 16 unit sedang PC yang dibutuhkan kami hitung sekitar 30 an PC yang dibutuhkan;
- Bahwa Team PJE masuk pasca serah terima, saat pelatihan Team PJE hadir karena Team PJE yang akan sebagai administrator dan setelah team PJE masuk barulah banyak adanya perubahan-perubahan;
- Bahwa Setelah tahun 2010 endingnya dimana program tersebut sudah selesai kemudian mau kita operasionalkan sistem yang di sentralisasi tersebut tetapi terkendala yang pertama mesin pencetakan kartu mempergunakan bar kode tidak ada, scanner tidak ada, PC kurang dimana dianggarkan tahun 2010 tapi sudah banyak dikat sudah banyak isu lalu oleh DPRD jadi barang tidak berfungsi dan Saksi sudah koordinasi dengan Direktur dan oleh Direktur sudah dianggarkan tahun 2010 untuk optimalisasi tapi oleh DPRD dicoret sedang dari RS masih banyak permintaan-permintaan perubahan terlalu jauh sedang alatnya kurang dari itulah mulai kacau ;



- Bahwa uji coba pernah dilakukan sebelumnya yang bahasanya simulasi dan setelah itu dilakukan serah terima yang Saksi serahkan kepada team penerima barang ;
- Bahwa setelah terpasang dimasing-masing ruangan Saksi minta mengimput data dari masing-masing bagian dimana data bisa masuk dan sudah pernah dipraktekkan;
- Bahwa benar pada saat itu sudah dioperasikan dan sudah pernah dipraktekkan Cuma ada kendala terkait SDM operatornya ;
- Bahwa saksi punya waktu 6 bulan untuk mendampinginya ;
- Bahwa kondisi SIM RS setelah saksi dipanggil DPRD Saksi melihat kondisinya dan pada waktu itu masih dilakukan perubahan-perubahan dimana yang terinstal tetap yang lama dan tetap digunakan tetapi tidak semua unit yang terkait dengan perubahan, mereka belum mau mempergunakan sebelum keinginan mereka;
- Bahwa pada saat itu tekanan-tekanan sangat keras pada saat anggota DPRD datang Saksi ajak jalan melihat dimasing-masing unit dimana mereka temukan tidak seperti yang ada dikoran karena dikoran sudah ribut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

16.Saksi LALU RUSDI, S.Sos;

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar ;



- Bahwa Saksi kenal terdakwa saat pengadaan Sistim Informasi Menajemen Rumah Sakit Umum Praya tahun 2009 ;
- Bahwa Jabatan saksi pada SIM RSUD Praya tersebut sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya ;
- Bahwa Berdasarkan SK tersebut, Panitia Pengadaan barang yang ditunjuk adalah:
 1. L. Ruslan, SE sebagai Ketua ;
 2. Ida Bagus Putu Ariyana sebagai Sekretaris;
 3. Burhanuddin R, ST sebagai Anggota;
 4. L. Alfian Rahman, ST sebagai Anggota;
 5. I Putu Gede Sumatra sebagai Anggota ;
- Bahwa pengguna Anggaran adalah Dr. Wayan Suardana, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan adalah Drs. H. Rahidin, M.Pd;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang adalah:
 1. Memeriksa jenis, jumlah barang yang dibeli/diadakan oleh RSUD Praya;
 2. Memeriksa barang tersebut sesuai dengan surat pesanan barang/surat perintah kerja/surat perjanjian pemborongan;
 3. Hasil pemeriksaan barang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan barang;
 4. Mencatat semua hasil pemeriksaan dalam buku register secara tertib ;



5. Membuat laporan secara tertulis kepada Direktur RSUD

Praya tentang hasil pemeriksaan;

- Bahwa Panitia bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Praya;
- Bahwa Pemenang lelang saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam proyek SIM RSUD yaitu sebagai Direktur Geonet;
- Bahwa SK Direktur RSUD Praya namanya Dr. I Wayan Suardana ;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan kontrak ;
- Bahwa saksi belum pernah membaca kontrak karena saksi di Sekretiat Daerah dimana setiap ada barang datang saksi dipanggil
- Bahwa kalau ada barang datang dicek dengan BA Pemeriksaan barang;
- Bahwa ada yang membuat spesifikasi ;
- Bahwa benar saksi mengecek barang yang datang
- Bahwa benar saksi mengecek barang dimana barang datang bertahap;
- Bahwa barang yang datang tidak ada dibuatkan BAP dimana semua dokumen sudah ada dan disiapkan oleh RS tapi berupa draf ;
- Bahwa barang dipegang oleh pihak RS



- Bahwa benar setiap barang dilakukan cek lis, ceklis saksi kurang tahu siapa yang menyimpannya;
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan barang sebanyak satu kali tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut saksi tidak lagi mencocokkan barangnya ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Barang tgl 15 dan 22 Desember 2009 ada nama dan tandatangan saksi dimana seingat saksi hanya satu kali tandatangan;
- Bahwa alasan dibuat 2 berita acara saksi tidak tahu dan saksi tidak klarifikasi juga;
- **Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjadi Pemeriksa Barang;**
- Bahwa benar tertulis hasil pemeriksaan dikatakan baik dan lengkap dimana seingat saksi belum lengkap ;
- **Bahwa alasan dikatan baik dan lengkap karena direktur RS memerintahkan supaya seluruh Team untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang melalui Ketua Team;**
- Bahwa benar secara faktual pemeriksaan barang belum lengkap yang belum dipenuhi oleh rekanan yaitu sofwarenya belum berfungsi sedang barang yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa benar saksi tidak mengerti software ;



- Bahwa saksi bilang tidak lengkap karena di Berita Acara nya dikatakan belum ada dan saat diperiksa oleh team mengatakan demikian ;
- Bahwa benar seluruh team pernah bertemu dan mengecek bersama-sama dimana setiap barang kami hidupkan ;
- Bahwa yang mendraf Berita Acara Peeriksaan Barang adalah Lalu Purnawan bukan sama-sama Pemeriksa Barang ;
- Bahwa dokumen semuanya sudah disiapkan oleh pihak RSUD ;
- Bahwa cara team melakukan pemeriksaan barang yaitu dengan melihat jumlah barang yang ada dan dicocokkan dengan BA ;
- Bahwa tidak ada temuan barang bajakan yang disisipkan;
- Bahwa saksi tidak tahu Sofwarenya sudah diadakan atau belum saat saksi tandatangan Berita Acara (BA);
- Bahwa monitor ada saat saksi periksa tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa ada dilaporkan ke Pengguna Anggaran terhadap barang yang tidak lengkap tersebut
- Bahwa yang disampaikan ke PA terhadap kekurangan tersebut saksi tidak tahu karena yang menyampaikan adalah oleh ketua team ;
- Bahwa apa hasil laporan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa Ketua team pernah cerita bahwa pihak rekanan akan melengkapi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi proyek SIM RSUD Praya tersebut tidak berfungsi dengan baik ;
- Bahwa saksi datang mengecek barang satu kali setelah barang lengkap baru sakai ditelpon kembali ;
- Bahwa benar saksi datang 2 kali mengecek barang ;
- Bahwa benar saat datang yang kedua ada yang belum lengkap yaitu sofwarenya ;
- Bahwa saksi tahu sofwarenya belum lengkap dari perkataan teman yang lain ;
- Bahwa saksi belum pernah menyaksikan software tersebut
- Bahwa terhadap Point 14, Saksi pernah buka komputernya sofwarenya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

17.Saksi M. ARIFUDDIN HIDAYAT, A.Md. Atem;

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa saat pengadaan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Praya tahun 2009;
- Bahwa jabatan saksi pada SIM RSUD Praya tersebut sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya ;
- Bahwa Berdasarkan SK tersebut, Panitia Pengadaan barang yang ditunjuk adalah:
 1. L. Ruslan, SE sebagai Ketua ;



2. Ida Bagus Putu Ariyana sebagai Sekretaris;
 3. Burhanuddin R, ST sebagai Anggota;
 4. L. Alfian Rahman, ST sebagai Anggota;
 5. I Putu Gede Sumatra sebagai Anggota ;
- Bahwa pengguna Anggaran adalah Dr. Wayan Suardana, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan adalah Drs. H. Rahidin, M.Pd;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang adalah:
 1. Memeriksa jenis, jumlah barang yang dibeli/diadakan oleh RSUD Praya;
 2. Memeriksa barang tersebut sesuai dengan surat pesanan barang/surat perintah kerja/surat perjanjian pemborongan;
 3. Hasil pemeriksaan barang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan barang;
 4. Mencatat semua hasil pemeriksaan dalam buku register secara tertib ;
 5. Membuat laporan secara tertulis kepada Direktur RSUD Praya tentang hasil pemeriksaan;
 - Bahwa panitia bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Praya;
 - Bahwa acuan saksi dalam memeriksa barang adalah kontrak;
 - Bahwa saksi mengetahui barang datang dimana setiap kali barang datang saksi dihubungi oleh L. Purnawanselaku Penerima Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut datang tidak sekaligus terkadang dibawa sendiri oleh terdakwa terkadang dikirim melalui ekspedisi tetapi waktunya Saksi sudah lupa ;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 15 September 2009 tetapi dalam Berita Acara pemeriksaan ditulis tanggal 22 Desember 2009 dimana barang-barang dikumpulkan disatu ruangan barulah kami periksa sekaligus ;
- Bahwa yang hadir saat pemeriksaan barang adalah Team Pemeriksa Barang ;
- Bahwa yang menjadi dasar / acuan Saksi melakukan pemeriksaan barang bukan kontrak melainkan spec Berita Acara Pemeriksaan Barang dimana Saksi cek barang-barang tersebut dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 5 Desember 2009 ;
- Bahwa Pemeriksaan Barang dilakukan di RSUD Praya ;
- Bahwa setelah Pemeriksaan Barang sekitar 1 (satu) minggu kemudian dilakukan uji coba barang yang diadakan namun barang yang diadakan tidak dapat dioperasikan ;
- Bahwa saksi tidak mengerti adanya aplikasi rawat jalan dan Saksi tidak tahu spesifikasi programnya ;
- Bahwa saksi menentukan sofwarenya tidak jalan karena saat dioperasikan tidak bisa dihidupkan ;
- Bahwa benar ada barang yang belum diadakan yaitu Software seluruhnya, Monitor 1 unit dan Switchub 3 unit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memanggil rekanan saat memeriksa barang tersebut;
- Bahwa terhadap Nomor yang sama tetapi tanggalnya berbeda dimana saksi menanda tangani Berita acara Pemeriksaan Barang sebanyak 7 rangkap dan hal tersebut saksi tidak tahu dan saat itu saksidiperintah oleh Direktur untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang padahal saat itu rekanan belum melengkapi kekurangan barang tersebut ;
- Bahwa pada saat itu belum ada operator SIM RSUD kemudian pernah diadakan training satu \pm 2 jam lamanya dimana saat itu komputer langsung dihidupkan tetapi saat itu belum bisa terhubung ;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Barang dinyatakan lengkap sementara kenyataannya tidak lengkap dimana Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 22 Desember 2009 tersebut Saksi terima dari Penerima Barang yaitu Lalu Purnawan dan saksi hanya menanda tangani saja Berita Acara tersebut, dan awalnya saksi tidak mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tetapi saksi disuruh oleh Direktur (Pengguna Anggaran) dengan alasan agar uangnya keluar dan CV Geonet mau menyelesaikan sisa pekerjaannya dan untuk pencairan dana sudah mencapai batas waktunya sehingga kalau saksi tidak menanda tangani Berita Acara tersebut uangnya hangus dan dasar itulah saksi kemudian mau menandatangani ;



- Bahwa saksi tidak punya keahlian mengenai spesifikasi barang yang diperiksa tersebut ;
- Bahwa monitor yang saksi periksa merk nya saksi tidak ingat;
- **Bahwa tidak ada monitor merk Bent Q saat itu;**
- Bahwa yang memberi training adalah terdakwa dari pihak CV. Geonet;
- Bahwa fisik operasional maksudnya bisa diadakan bisa juga tidak ;
- Bahwa pada waktu dropping barang di Rumah Sakit Praya pihak rekanan ada yang datang;
- Bahwa ada dilaporkan ke PA terhadap barang yang kurang dan tindak lanjutnya melaporkan ke Pengguna Anggaran;
- Bahwa terhadap kekurangan tersebut tidak pernah menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa sebelum menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang melalui Ketua Team ada kesepakatan untuk melengkapi kekuarangan tersebut ;
- Bahwa ada pernyataan sebelum jatuh tempo untuk dilengkapi tetapi tidak disebutkan kekurangan barang tersebut ;
- Bahwa sejak awal proyek sampai dengan sekarang proyek SIM RSUD tersebut tidak berfungsi ;
- Bahwa terhadap point No. 13 karena sampai saat ini aplikasi programnya tidak jalan dan terhadap point 13 sampai hari ini di Rumah Sakit pekerjaannya masih mempergunakan manual ;



- Bahwa sejak awal Hadirwanya tidak terpakai sampai saat ini ;
- Bahwa barang tersebut ada sampai saat ini berada di gudang ;
- Bahwa yang mengikuti training ada lebih dari 10 orang dimana saksi tidak ikut training dan peserta training saat itu pengenalan komputer sebagian besar tidak paham komputer ;
- Bahwa saat pengenalan komputer yang saksi lihat tehniisi dan terdakwa ;
- Bahwa materi yang disampaikan saat itu saksi tidak tahu karena saksi sebentar disana yang saksi lihat pengenalan komputer ;
- Bahwa saksi pernah melihat komputer digunakan ditempat pendaftaran sedang ditempat-tempat lain saksi tidak tahu karena saksi berada dibelakang ;
- Bahwa saksi pernah melihat tehniisi geonet memasang instalasi ;
- Bahwa mekanisme saksi memeriksa barang dengan mengecek barang tersebut dan pada saat itu belum terpasang, saksi ceklis barang-barang tersebut yang dikumpulkan jadi satu didalam satu ruangan;
- Bahwa benar dasar saksi memeriksa barang adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Bahwa yang membuka dan mengaplikasikan sofwarenya tidak ada karena semua team pemeriksa barang tidak mengerti



software tetapi saksi lihat saat dibuka monitor dan melihat tampilan sofwarenya ;

- Bahwa alasan sofwarenya tidak bisa dijalankan saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

18. Saksi HJ. SITI ZUBAEDAH;

- Bahwa Benar saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah SIM RSUD Praya;
- Bahwa wujudnya berupa komputer;
- Bahwa kedudukan saksi sebagai anggota Pemeriksa Barang;
- Bahwa rekanannya CV Geonet Direktornya L. Mas'ud ;
- Bahwa pernah melakukan pemeriksaan barang sebanyak 1 kali waktunya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saat itu yang saksi periksa monitor berupa wujud-wujudnya saja;
- Bahwa yang jadi acuan adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Bahwa yang saksi temukan saksi hanya memeriksa wujud-wujudnya saja dan belum selesai saksi tinggal ke dapur karena memeriksa barang pengadaan dari APBD lainnya dan setelah selesai memeriksa barang tersebut ada kekurangan atau lengkapnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah tanda tangan BAPB tanggalnya Saksi tidak ingat
- Bahwa saksi tandatangan BAPB pada hari berikutnya ;
- Bahwa waktu saksi tandatangan BAP tidak ada dijelaskan kondisinya lengkap atau baik ;
- Bahwa tidak pernah dipanggil oleh PA dimana melalui ketua team saksi dipanggil suruh tanda tangan dimana saksi diberitahu terhadap kekurangan pihak CV Geonet akan melengkapi;
- Bahwa terhadap tanggal 5 dan 22 Desember 2009 saksi tidak tahu saksi cuma tanda tangan dimana yang lainnya sudah tanda tangan terlebih dahulu dan tandatangan saksi benar;
- Bahwa benar komputer sempat dihidupkan siapa yang menghidupkannya saksi lupa;
- Bahwa dalam SIM RSUD tersebut saksi tidak mencatat secara detail dalam register;
- Bahwa benar saksi dapat honor Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah teman-teman yang pegang Berita Acara ;
- Bahwa barang-barang tersebut ditaruh di gudang ;
- Bahwa benar saksi pernah lihat ada kabel-kabel yang dipasang didekat ruang perencanaan yang dipasang oleh rekanan ;
- Bahwa saksi jaringan itu On line atau tidak saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perencanaan SIM RSUD dibuat tahun 2009 dan dikerjakan pada tahun 2009 juga ;
- Bahwa saksi tidak mengerti software juga ;
- Bahwa BAP No. 3 tersebut keterangannya diambil dari Berita Acara Pemeriksaan Barang Keterangan software tidak ada saksi ambil setelah adanya ribut-ribut mengatakan softwarenya tidak ada ;
- Bahwa saksi tahu barang datang berapa kali tapi saksi periksa satu kali ;
- Bahwa saksi pernah melihat komputer diruangan-ruangan apakah milik SIM RSUD atau tidak;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak berfungsi lalu ditarik dan ditaruh di gudang ;
- Bahwa benar secara fisik saksi melakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan barang adapah Berita Acara Pemeriksaan Barang tetapi Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut belum ditanda tangani ;
- Bahwa Dokumen pemeriksaan barang dipakai sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa hasil dikatakan lengkap dan baik , saksi tidak tahu dan saksi hanya disuruh tanda tangani berita acara pemeriksaan barang atas perintah Direktur dimana dikatakan oleh Ketua team sambil jalan akan dilengkapi ;
- Bahwa sampai saat ini belum berfungsi SIM RSUD tersebut;



**Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi
dan tidak keberatan;**

19. Saksi FAFIR RAHMAN, S.Si, Apt;

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa saat pengadaan Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Praya tahun 2009 ;
- Bahwa jabatan saksi pada SIM RSUD Praya tersebut sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya ;
- Bahwa Berdasarkan SK tersebut, Panitia Pengadaan barang yang ditunjuk adalah:
 1. L. Ruslan, SE sebagai Ketua ;
 2. Ida Bagus Putu Ariyana sebagai Sekretaris;
 3. Burhanuddin R, ST sebagai Anggota;
 4. L. Alfian Rahman, ST sebagai Anggota;
 5. I Putu Gede Sumatra sebagai Anggota ;
- Bahwa pengguna Anggaran adalah Dr. Wayan Suardana, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan adalah Drs. H. Rahidin, M.Pd;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang adalah memeriksa barang-barang dari pengadaan yang sesuai dengan spec yang seharusnya tercantum didalam kontrak tetapi saksi tidak mengetahui kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan barang dan pengecekan satu persatu tetapi saksi mengecek yang saksi paham dan saksi mengerti;
- Bahwa yang saksi tahu monitor, UPS, Suit hub;
- Bahwa monitor waktu itu jumlahnya saja yang saksi hitung kurang 1, swet hub kurang 3 dan barang yang lain waktu itu software tetapi saksi tidak tahu ;
- Bahwa spec tersebut sama seperti yang tercantum didalam kontrak;
- Benar benar saksi pernah tanda tangan Berita acara Pemeriksaan Barang sebanyak 7 rangkap ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 5 dan 22 Desember 2009 benar saksi tanda tangan;
- Bahwa terhadap barang yang kurang atau belum lengkap dimana saksi menanda tangannya saksi tidak memperhatikannya dan semua sudah tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut ;
- Bahwa perintah dari Ketua Team dimana saksi sempat menanyakan terhadap barang yang kurang dimana ketua team mengatakan atas perintah Direktur ;
- Bahwa ada pernyataan dari rekanan akan dilengkapi barang-barang yang kurang tersebut ;
- Bahwa kapan barang-barang tersebut dilengkapi oleh rekanan saksi tidak tahu dan ada kata-kata dari Direktur bahwa akan dilengkapi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hadir selain Pemeriksa Barang hanya team pemeriksa barang
- Bahwa saksi dipindahkan Bulan Oktober 2009;
- Bahwa saksi melihat dropping-dropping dalam partai banyak;
- **Bahwa saksi melihat ada kekurangan setelah pemeriksaan terakhir;**
- Bahwa berfungsi atau tidak SIM RSUD tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pindah bulan Oktober 2009 walaupun saksi sudah pindah tetapi tugas saksi masih melekat dan saksi tetap melakukan pemeriksaan pada bulan Desember 2009 ;
- Bahwa barang-barang dikumpulkan dan sudah dibuka dari bungkusannya lalu saksi periksa komputer;
- Bahwa barang datang hanya pertama kali yang saksi tahu dimana saksi sempat melihat tetapi tidak memeriksa karena saksi belum pegang dokumen ;
- Bahwa saksi memeriksa wujud fisiknya saja dan saksi tidak menghidupkannya ;
- Bahwa waktu pemeriksaan pertama kali saksi tidak mendengar arahan dari ketua team karena Saksi datang terlambat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

20.Saksi SRI RATNAWATI;



- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berkaitan dengan proyek pengadaan SIM RSUD Praya ;
- Bahwa awalnya saksi kerja di RSUD kemudian sdr PUTU BUDIANA meminta tolong buat kan kwitansi dan saksi serahkan kwitansi tersebut kepada PUTU BUDIANA dan setelah itu saksi tidak tahu kelanjutannya ;
- Bahwa mengenai masalah pencairan dana saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan didepan persidangan berupa kwitansi untuk pencairan dana sebanyak dua kali ;
- **Bahwa saksi tidak termasuk Anggota Panitia saksi hany dimintai tolong untuk membuaat kan kwitansi;**
- Bahwa jumlah dana seingat saksi sebesar Rp. 580.010.000,00 (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- **Bahwa pada waktu pencairan pertamanya berjumlah Rp. 174.003.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah), pada tanggal 19 Oktober 2009 dan yang kedua sebesar Rp. 406.007.000,00 (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2009;**

21.Saksi Drs. H. RAHIDIN, M.Pd;

- Bahwa Benar Saksi pernah di diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek SIM RSUD tersebut saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa saksi bekerja atas dasar SK Penunjukan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut sudah dilaksanakan dan dapat Saksi sampaikan bahwa sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010 Saksi tugas Dinas ;
- Bahwa setelah tanggal 12 Januari 2010 Saksi sempat melihat secara fisiknya dimana fisiknya belum selesai yaitu Hardwarenya masih berada disatu tempat ;
- Bahwa masa pekerjaan proyek SIM RSUD sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ;-
- Bahwa Pagu anggaran proyek SIM RSUD tersebut sebesar Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Anggaran proyek tersebut diambilkan dari APBD;
- Bahwa Kontrak yang disepakati dalam proyek tersebut sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Yang sebagai pemenang dalam proyek tersebut adalah CV Geonet Indonesia;
- Bahwa saksi tidak ingat item-item yang tertuang dalam kontrak tersebut setahu Saksi hanya software, hardware dan jaringannya ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi kembali dari Tugas Dinas yang saksi lihat secara kasat mata belum selesai padahal proyek tersebut batas waktunya tanggal 14 Desember 2009 ;? -
- Bahwa yang sudah saksi bayarkan baru 30 % dari nilai kontrak ;
- Bahwa secara teknis saksi tidak tahu proyek SIM RSUD tersebut dimana Saksi hanya mengkoordinir saja dan di proyek tersebut sudah ada team-teamnya ;
- Bahwa saksi sempat memanggil Pak Arif bagian Pemeriksa Barang terkait pembayaran sudah 100 % padahal ada yang belum lengkap yang mana saksi suruh Pak Arif untuk menyimpan catatan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tahu kondisinya demikian dimana saksi sudah melaporkan kepada Pengguna Anggaran tetapi Direktur mengatakan kepada saksi tanggal 17 Juli 2010 “ Artinya kita tidak dapat “ dan tanggal 17 Juli 2010 kembali saksi laporkan ke Pengguna Anggran tetapi saksi tidak mengecek proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengecek program aplikasi satu persatu ditiap-tiap bagian walau saksi yang mengkoordinir dan untuk program aplikasi rawat jalan, rawat inap dll saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan tugas PPTK kepada pimpinan selama saksi tugas Dinas dimana saksi hanya bilang secara lisan bahwa saksi akan cuti ;



- Bahwa terhadap pencairan dana yang kedua saksi tidak tahu ;
- **Bahwa saksi tidak diberitahukan terkait pencairan dana yang 100 % tersebut dan yang saksi tanda tangani hanya yang 30 %, saksi hanya heran saja bisa cair 100%;**
- Bahwa saksi tidak komplain terhadap pencairan dana yang 100% tersebut ;
- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik sebanyak 2 kali dan benar saksi menanda tangani dan saksi membaca hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terhadap point 17 dalam berita acara pemeriksaan saksi sebenarnya Pengguna Anggaran tahu pekerjaan rekanan tidak lengkap;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai PPTK sesuai SK untuk pengadaan SIM RSUD tersebut tetapi dalam kontrak tidak ada;
- Bahwa saksi pernah membaca kontrak tersebut ;
- **Bahwa saksi tidak pernah memeriksa barang dalam proyek tersebut secara rinci tetapi secara kasat mata saksi pernah melihat ;**
- **Bahwa saksi pernah berhubungan dengan rekanan saat perkenalan dan saat rekanan meminta uang muka serta saat rapat membahas proyek belum selesai;**
- Bahwa pada saat rapat terdakwa hadir dan hasil rapatnya bahwa ada waktu 3 bulan pihak rekanan untuk



menyelesaikannya dan pada bulan Juli 2010 pihak rekanan diminta agar proyek tersebut harus sudah selesai ;

- Bahwa terhadap hasil rapat tersebut pihak rekanan siap untuk melaksanakannya ;
- Bahwa barang-barang yang Saksi lihat dalam satu ruangan tersebut belum terhubung pada waktu itu perangkat tidak menyala dan saat latihan baru bisa menyala;
- **Bahwa Kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Direktur waktu itu dimana Direktur mengatakan “Kita lanjutkan tahun anggaran berikutnya untuk pemeliharaan “ ;**
- Bahwa menurut saksi proyek tersebut saksi katakan belum selesai ;
- Bahwa pada saat saksi melihat barang-barang tersebut tersimpan didalam satu ruangan belum terhubung dimana perangkatnya tidak menyala pada saat latihan baru menyala ;
- Bahwa software adalah program sedang hardware adalah perangkat lunak ;
- Bahwa benar saksi ketemukan software diketemukan diruangan diantaranya diruangan bersalin tetapi belum disambung ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu uji coba setahu saksi belum diadakan uji coba ;



- Bahwa saksi sebagai PPTK mengendalikan secara umum bukan secara teknis dimana secara teknis sudah ada team-team yang mengendalikannya ;
- Bahwa yang berkaitan dengan SIM RSUD ini kalimat Belum Lengkap dimana secara rinci saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa alur bagian PJE bukanlah menjadi tugas saksi sebagai PPTK ;
- Bahwa saksi tahu sdr Marzuki telah melakukan study Banding SIM RS setelah ia kembali ;
- Bahwa benar saat saksi pindah tugas dari RSUD Praya proses pekerjaan masih berjalan dan tidak dihentikan ;
- Bahwa benar saksi melihat ada barang yang ditaruh berjejer dalam satu ruangan saat Saksi baru masuk kantor pada tanggal 14 Januari 2010;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1)

KUHAP yang menyatakan jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikannya itu dibacakan;

Ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan



**nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang
diucapkan di sidang;**

Menimbang bahwa saksi-saksi yang akan diajukan Penuntut umum telah dipanggil secara Patut tetapi tidak bisa hadir di persidangan dan saksi tersebut pada saat diperiksa di penyidik telah disumpah dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak keberatan maka keterangan saksi tersebut dibacakan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada pokoknya sebagai berikut :

22.Saksi LALU PURNAWAN;

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berkaitan dengan proyek pengadaan SIM RSUD Praya ;
- Bahwa benar tugas saksi penerima dan pengurus barang ;
- Bahwa benar ada SK dari Direktorat RS ;
- Bahwa benar ada Pengadaan komputer, laptop, kabel-kabel jaringan ;
- Bahwa benar Kontrak pernah baca tetapi tidak secara detail;
- Bahwa yang mengerjakan CV Geonet pimpinannya Terdakwa ;
- Bahwa masa kerjanya kurang tahu yang sdr tahu berakhirnya Desember 2009 ;
- Bahwa saksi pernah menginfalisir fisiknya ;
- Bahwa komputer 16 unit dan fisiknya lengkap ;
- Bahwa hasil infalisir ada dibuat Berita Acara ;
- Bahwa tugas saksi sebagai penerima barang sendiri ;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan BA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinfalisir barang tersebut masih ada disimpan ;
- Bahwa pernah dipasang lalu dicabut lagi ;
- Bahwa benar setelah dipasang Saksi tidak memeriksa barang tersebut lagi karena sudah ada team pemeriksa barang ;
- Bahwa Barang Bukti yang benar SK 324 benar;
- Bahwa dasar saksi dibuatkan SK berdasarkan Permendagri tentang penataan barang;
- Bahwa yang jadi acuan saksi meneliti jumlah barang;
- **Bahwa programnya saksi tidak pernah periksa;**
- **Bahwa Software saksi tidak pernah menerima tapi di Berita Acara dibuat diterima yang mana di BA semua Team disuruh tanda tangan oleh Direktur yang mana Direktur menyatakan di tanda tangan saja dulu nanti akan ada perbaikan;**
- Bahwa barang-barang yang diterima datangnya bertahap sekitar 3 (tiga) kali datang;
- Bahwa yang pertama kali datang kabel lalu komputer dan monitor terakhir printer dan stavol ;
- Bahwa benar tidak ada ceklisnya dari barang-barang yang saksi terima;
- Bahwa benar Draf Berita Acaranya saksi yang buat ;
- Bahwa barang bukti laptop, komputer dll saksi tahu ;
- Benarbenar saksi yang membuat draf Berita Acara (BA);
- Bahwa pemeriksaan dulu baru penerimaan barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membuat BA yang dikutip dari kontrak ;
- Bahwa benar spesifikasi dari jenisnya Saksi kurang mengerti tetapi dari jumlahnya Saksi mengerti ;
- Bahwa benar apabila barang datang dititipkan di RS;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan pemeriksa barang tidak ada;
- Bahwa benar tujuan SIM RSUD untuk mempermudah pelayanan RS ;
- **Bahwa benar SIM RSUD tersebut sampai sekarang tidak bisa berfungsi;**
- Bahwa benar yang menyebabkan tidak bisa berfungsi sofwarenya tidak ada;
- Bahwa dipasang dan dicabut kembali, katanya dalam proses penyelesaian dicabut dan dipasang lagi;
- Bahwa tugas saksi sampai menerima dan menerimanya yang terpasang saja ;
- Bahwa benar yang memasang jaringan anak buahnya rekanan bulan Desember 2009;
- Bahwa benar yang berbentuk hardware dan software saksi mengerti ;
- Bahwa benar Sofwarenya saksi tidak memeriksanya dimana saksi beranggapan Pemeriksannya sudah memeriksa ;
- Benar tugas saksi pada point 3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu saksi menerima hardware lengkap saksi terima termasuk monitor dan swit hap lengkap saksi menerima ;
- Bahwa benar saksi ada mempunyai buku penerimaan barang, kartu barang dan buku inventaris barang saksi mempunyainya ;
- Bahwa benar Instalasi jaringan SIM RSUD kesemua unit sudah terpasang;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan yang memasang jaringan ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat pelatihan tetapi saksi tidak ikut pelatihan ;
- Bahwa benar perangkat keras saat pelatihan dimana saksi melihat dijejer di aula;
- Bahwa benar didalam monitor saksi tidak pernah melihat kaitannya dengan RS ;
- Bahwa pengadaan baru / penambahan-penambahan barang memang ada berupa stavol jumlahnya 16, AC yang ditarus dibagian server ;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada AC ;
- Bahwa benar Stavol, AC saksi masukkan didalam barang inventaris ;
- Bahwa benar di dalam kontrak AC, stavol tidak ada ;
- Bahwa benar saksi menerima barang Bulan Desember 2009 ;
- **Bahwa barang-barang ada yang masih utuh dan ada yang rusak setelah digudangkan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang rusak server saat saksi terima kondisinya baik ;
- Bahwa benar barang tersebut tidak digunakan sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa sebelum dicabut sebagian kurang tahu barang-barang berfungsi atau tidak ;
- Bahwa yang menyuruh kumpulan barang-barang tersebut digudang adalah Direktur yang baru;
- Bahwa benar sebelumnya unit-unit sudah terpasang sebelumnya ;
- Bahwa pada BAP pada point 9 barang yang belum dilengkapi sofwarenya ;
- Bahwa pemeriksaan barang oleh instansi lain pernah ada yaitu oleh Kejaksaan saat bermasalah sekitar tahun 2010 dan barang-barang tersebut diperiksa dimasing-masing unit ;
- Bahwa dicabut lalu dipasang kemudian dipasang lagi sebelum dan setelah penanda tangan Berita Acara (BA);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli MADE SUTA YADNYA, ST, MT;

- Bahwa benar pernah di diperiksa sebagai ahli sehubungan dengan dugaan pengadaan peralatan Sistem Informasi



Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) dalam bentuk Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSU Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009;

• **Bahwa riwayat pendidikan Ahli :**

- SD tamat Tahun 1985
- SMP tamat Tahun 1988
- SMA tamat Tahun 1991
- Sarjana Teknik Ekektro Tahun 1998
- Master Teknik Tahun 2008 -

• **Bahwa riwayat pekerjaan saksi :**

- Tahun 1999, Saksi diangkat sebagai PNS pada Fakultas Teknik Unram
- Tahun 2000 s/d 2002, Saksi diangkat sebagai Kepala Laboratorium Komputer Fakultas Teknik
- Tahun 2003 s/d 2006, Saksi sebagai Ketua Workshop Layanan Teknologi Informasi (WLTi) Fakultas Teknik Unram;
- Tahun 2010 s/d sekarang sebagai Sekretaris Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustik) Unram.

• **Bahwa Tugas-tugas Ahli adalah :**

- a. Sistem informasi untuk seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)
- b. Koneksi Jaringan inhern (Jardiknas) / Jaringan intranet perguruan tinggi (zona PT)
- c. Bea Siswa Bidik Misi.



- Bahwa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah perangkat prosedur yang telah terorganisasi dan dapat dijalankan akan memberikan proses umpan balik sebuah informasi kepada manajemen tentang masukan, proses dan keluaran dari suatu siklus manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian yang telah tersusun sedemikian rupa dalam bentuk data base. Hubungan antara penyedia database (server) dan pengguna (user / client) dihubungkan secara langsung (real time) dan juga ada yang berbasis Web (online sistem internet);
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan pemeriksaan terkait dengan SIM RS sebanyak 2 kali yaitu pertama tanggal 23 Januari 2013 dan yang kedua tanggal 15 Maret 2013 dan pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan berkas/kontrak dan yang kedua pengecekan langsung di RS melihat hadrwarenya;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan karena adanya surat dari Kejaksaan;
- Bahwa yang saksi cek waktu itu yaitu perencanaan, hardware dan sofwarenya harus jelas spesifikasinya, didalam kontrak atau dalam dokumennya jelas tertuang;
- **Bahwa setelah Ahli mengeceknya ternyata tidak sesuai yaitu servernya tidak ada password, User setelah diperiksa memorinya berbeda;**
- Bahwa dari yang Ahli temukan menurut spesifikasinya adalah
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE SIM RS RSUD PRAYA

PLATFORM PROGRAM APLIKASI

1. 18 modul tidak ada
2. Client server secara real time belum berfungsi
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi)
4. Karena mempergunakan microsoft butuh anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.
5. Tidak ada CD Original untuk semua Operation System pada SIM RS
6. Tiada ada pengembangan secara remote (kontrol jarak jauh)
7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client)
9. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai.
10. Program aplikasi belum jalan.
Fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM

APLIKASI

1. Sistem Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.



3. Data Base belum tersedia.
 4. Jaringan Komputer, belum ada.
 5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.
- Bahwa untuk paker software setelah saksi buka servernya sama sekali belum ada, dimana belum ada program yang masuk diservernya;
 - Bahwa terhadap temuan-temuan tersebut saksi belum menghitung sampai dengan kerugian tersebut dimana Ahli melakukan audit pisiknya saja;
 - **Bahwa dari perbedaan-perbedaan tersebut SIM RS tersebut Ahli katakan gagal;**
 - Bahwa benar menurut Ahli sebaiknya semua mempergunakan barang-barang yang original;
 - Bahwa banyak rekanan yang mengajukan penawaran;
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa **dr. I WAYAN SUARDANA**, pada pokoknya :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa benar;
- Bahwa benar tanda tangan terdakwa pada berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa Kapasitas dan Jabatan terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (Direktur RS Praya) : Menetapkan Panitia Pengadaan Barang, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK),



Panitia Pemeriksa Barang, Petugas Penerima Barang,
mengawasi Pelaksanaan Anggaran Rp. 1 M Berkaitan dengan
Proyek Pengadaan SIM RS;

- Bahwa untuk pengerjaan SIM RS tersebut anggaran proyek tersebut berasal dari APBD ;
- Bahwa untuk pengerjaan SIM RS tersebut anggaran proyek tersebut;
- Bahwa Pagu anggarannya sebesar \pm Rp. 620 juta;
- Bahwa setelah dibentuk panitia lelang, kemudian menetapkan HPS selanjutnya selanjutnya panitia melakukan proses pelelangan dan panitia mengusulkan dan panitia mengusulkan dan menetapkan pemenang lelang;
- Bahwa Pemenang lelang diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada awalnya dilakukan 2 kali lelang karena lelang oleh karena lelang pertama gagal, lalu diusulkan lelang ulang, kemudian pada lelang kedua ditetapkan 3 pemenang yang diajukan ke Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar dari ketiga rekanan yang diusulkan sebagai pemenang kemudian yang terpilih adalah CV. Geonet;
- Bahwa benar Pimpinan CV Geonet adalah Terdakwa;
- Bahwa benar dari proses pembekalan dan pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh rekanan yang akhirnya dari waktu 80 hari yang ditetapkan dalam kontrak, dari rekanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada keterlambatan 8 hari yang kemudian rekanan dikenakan denda;

- Bahwa benar ada diadakan adendum waktu itu karena ada perubahan spek;
- Bahwa benar pengadaan SIM RSUD dari seluruh item yang tertuang dalam kontrak sampai dengan batas akhir belum sempurna yang mana belum selesai adalah sofwerenya;
- Bahwa benar speknya sudah terpenuhi semua kecuali sofwere;
- Bahwa benar pencairan anggaran sudah dicairkan 100 % padahal masih ada i item yang belum sempurna yaitu sofwerenya dan belum sempurna karena tdk sesuai spek atau kondisi RS Praya;
- Bahwa alasan belum selesainya waktu itu karena ingin disesuaikan dengan kondisi RS Praya dimana yang disampaikan oleh rekanan waktu itu tidak sesuai dengan alur yang ada di RS Praya;
- Bahwa benar nilai kontraknya Rp. 580 juta , anggaran proyek tersebut Rp. 620 juta HPSnya Rp. 609 juta;
- Bahwa penawaran CV Geonet terdakwa pernah melihatnya dan benar terdakwa dan rekanan yang menanda tangani kontrak;
- Bahwa selain sofwere pengadaan yang tertuang dalam kontrak yaitu hadwere dan jaringannya seperti cpu, monitor, 2 unit server, lcd, laptop 2 unit dan ups i unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu keaslian barang-barang tersebut semua dan dari pemeriksaan panitia pemeriksa barang sudah mengatakan keasliannya;
- Bahwa nilai kerugian keseluruhan yang Saksi ketahui sebesar Rp. 240 juta tetapi perinciannyaterdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani fakta integritas yang isinya akan bekerja dengan sungguh-sungguh ;
- Bahwa benar Team Pemeriksa Barang yang mengangkat adalah Pengguna Anggaran yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Team Pemeriksa Barang awalnya melaporkan ada yang harus dibenahi ;
- Bahwa benar substansi laporannya secara tertulis dan isi laporannya terkait dengan sofware yang tidak memenuhi spesifikasi ;
- Bahwa benar dari 5 orang yang diangkan sebagai team pemeriksa barang tidak ada yang mempunyai latar belakang pendidikannya IT;
- Bahwa benar yang di adendum substansinya terkait hadwere karena sudah tidak tersedianya lagi dipasaran karena hardwerenya merupakan bil up ;
- Bahwa proyek tersebut sudah dilakuakn pembayaran lunas sebanyak 2 kali, pertama Rp. 180 juta yang kedua sisanya dibayar lunas ;
- Bahwa yang menerbitkan SPP adalah Pengguna Anggaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi lampiran penerbitan SPP adalah Berita Acara Penyelesaian pekerjaan termasuk juga uji coba ;
- Bahwa benar SPP bisa terbit walaupun ada yang kurang karena dari pihak rekanan sudah mengganti yang kurang tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu ada pemeriksaan team ahli terhadap proyek tersebut ;
- Bahwa benar untuk pengadaan SIM RSUD ini usulan dari proses perencanaan RS ;
- Bahwa benar tujuan SIM RSUD adalah untuk mendapatkan kepastian bagi pengguna jasa RS, transparansi dan memperlancar proses jadi dengan SIM RS laporan kasus bisa cepat diperoleh ;
- Bahwa benar tujuan kontrak yang disusun terdakwa lupa ;
- Bahwa benar Adendum tidak ada perpanjangan jangka waktunya ;
- Bahwa jangka waktu kontrak tersebut tertanggal 26 September 2009 s/d 14 Desember 2009 yaitu selama 80 hari ;
- Bahwa benar setelah selesai pengadaan SIM RS selesai sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan belum juga terpenuhi ;
- Bahwa benar sebab belum terpenuhi karena adanya perubahan alur sesuai dengan keinginan RS dan adanya beberapa item yang belum diadakan sehingga tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



difungsikan akan tetapi pihak rekanan ada pernyataan bahwa pihak rekanan tetap akan melakukan pembenahan-pembenahan dan pendampingan-pendampingan ;

- Bahwa benar tindakan terdakwa terhadap rekanan selaku pengguna anggaran dimana kami telah mengundang rekanan sebanyak 2 kali untuk mempertegas kapan selesai dan pada saat itu ada kesepakatan dari pihak rekanan untuk menyelesaikan sesuai dengan yang disepakati;
- Bahwa 2 kali pertemuan yang pertama pihak rekanan menjanjikan selesai pada bulan Juli 2010 dan ternyata setelah lewat bulan Juli 2010 belum selesai dimana sofwerenya belum sesuai dengan keinginan RS sehingga belum bisa difungsikan akan tetapi ada beberapa sudah bisa difungsikan seperti di rekam medik termasuk dibeberapa ruangan namun oleh karena ada perubahan alur sehingga disesuaikan lagi kemudian sebelum pertemuan kedua pada bulan Agustus 2010 terdakwa sudah pindah dari RS dan sampai saat terdakwa keluar belum juga bisa difungsikan ;
- Bahwa tidak ada pihak rekanan menyampaikan hambatannya sehingga tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tersebut ;
- Bahwa perhitungan pengadaan sofwere sebesar Rp. 240 juta dimana perhitungannya dari team yang dibentuk oleh RS yang bernama Team Jaringan Elektronik yang berjumlah 3 orang sehingga team tersebut yang menyusun perhitungan terkait dengan SIM RS hanya hadwerenya saja sedang untuk



sofwerenya kita punya anggaran seperti itu maka hanya sebesar itu yang kami berikan ;

- Bahwa nilai aplikasi yang dari Rp. 240 juta tersebut terdakwa tidak tahu berapa nilai aplikasinya tersebut ;
- Bahwa tidak semua poly terdakwa melihat isi program dalam komputer tersebut karena tenaganya tidak tersedia untuk itu pada saat komputer dalam kondisi On;
- Bahwa perubahan alur tersebut ada klausul dalam kontrak agar menyesuaikan dengan kondisi Rumah Sakit ;
- Bahwa saat uji coba terdakwa ada tetapi tidak memeriksa disetiap poly tetapi disetiap bagian seperti rawat jalan, rawat inap terdakwa memeriksa ;
- Bahwa benar komputer On kemudian dilakukan entry direkam medis lalu muncul di ruang rawat inap jadi data sudah terdistribusikan ;
- Bahwa dasar terdakwa memeriksa pada waktu uji coba adalah tatkala dientry data dipendaftaran di rekam media, kemudian diarahkan ke poly klinik ;
- Bahwa menurut terdakwa rekanan sudah mengerjakan sesuai dengan kontrak menurut terdakwa ;
- Bahwa benar pernah dilakukan study banding yaitu ke Yogya dan study banding tersebut dilakukan sebelum penyusunan HPS dan untuk yang ke Bandung Saksi lupa tetapi kami pernah mengutus untuk study banding ke Sukabumi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 80 hari pekerjaan CV Geonet sampai dengan batas akhir ada keterlambatan selama 8 hari dan CV Geonet dikenakan denda ;
- Bahwa CV Geonet berkewajiban untuk melakukan pelatihan selama 6 bulan, namun sebelum 6 bulan berakhir terjadi perubahan alur ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perubahan alur tersebut adalah KPA dan karena ada rentang waktu 6 bulan untuk bisa menyelesaikannya maka dari pihak rekanan pada saat itu siap untuk melakukan perubahan alur tersebut ;
- Bahwa dengan kondisi RSUD setelah adanya SIM RS dimana tegangan listrik yang berubah-ubah pada waktu itu dan kita sering menggunakan jenset milik RS pihak rekanan menambah 16 unit UPS ;
- Bahwa benar selama 80 hari plus 8 hari keterlambatan dimana secara kumulatif CV Geonet tidak ada masalah ;
- Bahwa didalam kontrak ada pengadaan UPS sebanyak 1 buah ;
- Bahwa yang membiayai perubahan alur tersebut tetap tanggung jawab rekanan dan dalam klausul kontrak sampai 6 bulan hingga pendampinganpun tetap tanggung jawab rekanan;
- Bahwa jumlah kerugian sebesar Rp. 240 juta yang terdakwa ketahui dari Penasihat Hukum Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terhadap sofware yang belum sempurna jadi sofware yang diuji coba adalah sofware yang lama yang mana setelah itu ada perubahan-perubahan alur yang sifatnya terpusat dengan rekam medis ;
- Bahwa sofware yang ada kami minta kepada rekanan untuk mengganti atau menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)
2. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/528/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya. (Fotocopy legalisir)
3. 1 (satu) Exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 5 Desember 2009. (asli)
4. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/11003/RSUD tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir)



5. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/12/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya. (Fotocopy legalisir)
6. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 03/PJE/10 tanggal 15 Juli 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya. (Fotocopy legalisir)
7. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 04/PJE/10 tanggal 30 September 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 29 September 2010. (Fotocopy legalisir)
8. 1 (satu) Exemplar Ceklis Evaluasi Aplikasi Software SIM RS. (Fotocopy legalisir)
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 Nopember 2009. (asli)
10. 1 (satu) lembar Chek List Pengajuan SPM RSUD. (asli)
11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1317/RSUD-P tanggal 22 Oktober 2009. (asli)
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 81/909/LS tanggal 22 Oktober 2009. (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar
Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009. (asli)
14. 1 (satu) lembar
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli)
15. 1 (satu) lembar
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Ringkasan). (asli)
16. 1 (satu) lembar
kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uang muka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli)
17. 1 (satu) lembar
Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. B 1899316 tanggal 26 September 2009. (asli)
18. 2 (dua) lembar
Surat Permohonan Uang Muka Kegiatan Pengadaan Peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 003.1/

B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009. (asli)

19. 1 (satu) lembar

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8408/909/

LS-2009 tanggal 30 Desember 2009. (asli)

20. 1 (satu) lembar

Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009

Nomor : 137/909/LS tanggal 28 Oktober 2009. (asli)

21. 1 (satu) lembar

Surat Pernyataan An. Lalu Mas'ud Kholah, ST tertanggal 22

Desember 2009. (asli)

22. 1 (satu) lembar

Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung

pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software,

Hardware dan Jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah

Praya Nomor : 920/1941/RSUD-P tanggal 28 Desember 2009.

(asli)

23. 1 (satu) lembar

Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang

dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009

tanggal 28 Desember 2009. (asli)

24. 1 (satu) lembar

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

(SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal

28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal
28 Desember 2009 (Ringkasan). (asli)
26. 1 (satu) lembar
kuitansi tanggal Desember 2009 untuk pembayaran
Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-
RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, ST Direktur
CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Praya. (asli)
27. 2 (dua) lembar
Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB-APBD/
RSUD-P/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli)
28. 1 (satu) exemplar
Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009
tanggal 22 Desember 2009. (asli)
29. 1 (satu) bundel
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Nomor : 445/1249/
RSUD tanggal 26 September 2009 antara Pengguna Anggaran
Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan CV. Geonet
Indonesia dalam kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS
(Software, Hardware dan Jaringannya). (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) exemplar
Adendum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Untuk
Melaksanakan Paket Pengadaan SIM RS (Software, Hardware
dan Jaringan) Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14
Nopember 2009 beserta lampirannya. (asli)
31. 1 (satu) exemplar
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) beserta Spesifikasi Pengadaan
SIM RS berbasiskan Teknologi Informasi RSUD Praya Lombok
Tengah. (asli)
32. 2 (dua) lembar
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 tanggal 28
Oktober 2009. (asli)
33. 1 (satu) lembar
surat dari Direktur RSUD Praya Nomor : 445/1720/RSUD/2009
tanggal 10 Nopember 2009. (asli)
34. 1 (satu) lembar
Surat Keterangan Nomor : 075-B/DIR/VISDAT/XII/2009 tanggal
12 Nopember 2009. (asli)
35. 1 (satu) bundel
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir)
36. 1 (satu) bundel
Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah



Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I).
(fotocopy legalisir)

37. 1 (satu) bundel

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum
Daerah Praya (RSUD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun
Anggaran 2009. (fotocopy legalisir)

38. 2 (dua) lembar

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor :
445/169/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan
Pejabat Penerima Barang dan Jasa. (asli)

39. 2 (dua) lembar

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor :
445/324/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan
Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Rumah Sakit
Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun
Anggaran 2009. (asli)

40. 1 (satu) lembar

Surat Tugas Nomor : 094/908/RSUD tanggal 18 Juli 2009.
(fotocopy legalisir)

41. 1 (satu) exemplar

Laporan Hasil Study Banding ke RSUD Saras Husada
Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 s/d 22 Juli 2009. (fotocopy
legalisir)

42. 1 (satu) exemplar

Kuitansi Nomor 291 tanggal 28 Juli 2009 untuk pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas ke Purworejo/Luar Daerah dalam



rangka Studi Banding SIM RS selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 s/d 22 Juli 2009 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran an. H. MARZUKI, S.Sos dkk serta dengan perincian terlampir. (fotocopy legalisir)

43. 1 (satu) exemplar
spesifikasi pengadaan SIM RS berbasis teknologi informasi
RSUD Praya Lombok Tengah.
44. 1 (satu) unit
server IBM X3200-M2-32A lengkap dengan layar, key board
merk HP dan Mouse.
45. 2 (dua) unit
monitor LCD 18,5" Merk HP LE1851W.
46. 1 (satu) unit UPS
APC Back Up BR 1500I.
47. 1 (satu) unit
SwitchHub 3 com 3C16470B.
48. 1 (satu) unit
printer Panasonic KX-P3626.
49. 1 (satu) unit
laptop merk Compaq Presario CQ35-113TU.
50. 1 (satu) unit PC
HP SGH 9330 MKG, Key Board HP dan Mouse HP.
51. 1 (satu) unit PC SGH
9330 MLB, Key Board Votre dan Mouse Simbadda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai selengkapanya keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang didengar di persidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya bukti-surat-surat yang diajukan di persidangan serta adanya keterangan Terdakwa maka Majelis memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Rumah Sakit Umum Daerah Praya ada Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit yang meliputi Software, Hardware dan Jaringannya pada Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa benar Direktur Rumah Sakit Umum Praya dalam hal ini dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran telah membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009, tanggal 02 Pebruari 2009 yaitu :

1. Ketua : LALU RUSLAN, SE.
2. Sekretaris : IDA BAGUS PUTU ARYANA.



3. Anggota :

- I PUTU GDE SUMANTERA.
- H. BURHANUDIN R, ST.
- LALU ALFIAN RAHMAN, ST.
- Bahwa benar setelah dilakukan pelelangan, kemudian dr.

I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya telah menetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan tersebut yaitu CV. GEONET INDONESIA, berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang No. 121/PAN/RSUD-P/2009, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu LALU RUSLAN, SE, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur CV. Geonet Indonesia berdasarkan kontrak Nomor : 445/1249/RSUD, tanggal 26 September 2009 untuk melaksanakan proyek Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Lombok Tengah, yang meliputi Software, Hardware dan Jaringannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLA H	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<u>SOFTWARE</u>	Paket	1	<ul style="list-style-type: none">• Program aplikasi Rawat Jalan.



	Software SIM RSUD Praya :			<ul style="list-style-type: none">• Program aplikasi Rawat Darurat.• Program aplikasi Rawat Inap.• Program aplikasi Farmasi.• Program aplikasi Laboratorium.• Program aplikasi Radiologi.• Program aplikasi Rekam Medis.• Program aplikasi Keuangan.• Microsoft Window OS Server 2003• Windows OS XP Profesional.• Anti Virus Kaspersky 2009.• Pelatihan dan pendampingan SIM RS. AQL Server 2000 Corporate atau Express edition.
2.	HARDWARE Server	Unit	2	Merk/Type : IBM/IBM System X3400-A2A spesifikasi : Platform Quad CPU Tower Server Processor Type Intel Xeon Processor EM64 Technology Processor Onboard Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, cache 12MB) Processor Onboard Option



				Chipset	Intel S5000P Server Chipset
				Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200
				Max. Memory	32 gb (8 FB- DIMMs)
				Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB
				Ploppy Drive	Optional
				Controller	Optional
				Controller	Integrated SAS Controller
				Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB
				Hard Drive	Optional
				Hard Drive	Optional
				Option Drive	48X CD-ROM
				Option Drive	DVD-ROM RW
				Standard Bays	Four proprietary fixed/hot-plug drive bays
				External Bays	Available
				Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN
				Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCI, PCI



				Networking	Integrated 10/100/1000 ethernet
				System Fans/Coolers	Manageable Cooling Fans
				Chassis Form Factor	Tower Chassis
				Power Supply Type	Fixed 760w
				Keyboard Type	Standard
				Input Device Type	Standard
				Monitor	Optional
				System Management	Directol and Server Guide
				O/S Provided	Pre-sales Request Available
				Vailidated System	Microscott Windows Server 2000/2003, Red Hat Linux, suse linuX, novell NetWare, all Original System
				Standard Warranty	I-year Limited warranty by Authorized Distributor
3.	Monitor	Unit	18	Merk/Type : BENQ/G 700 AD Spesifikasi : Features Latest Flat Panel Technology at	



				an affordable Price Slim black bezel designed to fit into most working environment Display Type LCD Screen Size 17" Max. Resolution 1280 x 1024 Dot Pitch 0.264 mm Contrast Ratio 800 ; 1 Respond Time 5 ms Brightness 300 cd/m ² Display Technology Active Matrix TFT Horizontal Freq 30 - 83 (KHz) Vertikal Freq 56 - 76 (Hz) Input Connector D-Sub Horizontal View Angle 160° Vertikal View Angle 160° Built-in Speaker Not Available Built-in TV Tuner Not Available Dimension 362x378x135. 3 mm (WxHxD) Warranty 3-years Limited Warranty by Authorized Distributor
4.	UPS	Unit	1	Merk/Type : PC/Client/Workstation Spesifikasi : Output Power Capacity 600 Watt/1000 VA, Nominal Output



				Voltage 230V, Input Nominal Input Voltage 230V. Input Frequency 47-63 Hz, Input voltage range for main operations, 175-295V, Input voltage adjustable range for mains operation 160-286V.
5.	Pc. / Client / Workstation	Unit	16	Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Home Multimedia Desktop PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2 GHz, FSB 1066, 3MB) Chipset nvidia nForce 630 Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type NVIDIA GeForce G100 256 MB Audio Type Integrated high-definition audio ALC 888S chipset Speaker Type Standard Storage Controller Data Not



				Available
			Ploppy Drive	Optional
			Hard Drive Type	320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB
			Optical Drive Type	DVD±RW, RAM SuperMulti SATA drive
			Modem	Internal Fax/ Modem 56Kbps V92 ITL V.92 K56 flex modem
			Networking	Integrated 10/100 LAN
			Network Speed	10/100 Mbps
			Keyboard Type	HP Wireless Keyboard
			Input Device Type	HP Wireless Mouse
			Slot Provided	Pcle x 16, Pcle x 1
			Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader
			Interface Provided	6x USB 2.0, VGA, LAN, Audio
			O/S Provided	Microscot* Windows Vista Home Premium
			Monitor Provided	Optional
			Chassis Form Factor	Convertible



				Desktop ATX Power Supply Type 180w Chassis Dimension (WHD) 105 x 275 x 340 mm Chassis Weight 6.56 kg Standard Warranty 1-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Validated System Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux all Original System with Original CD
6.	SwitchHub	Unit	7	Merk/Type : 3COM/3C16470B Spesifikasi : Ports 16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension: 280x180x44 mm Media Interfaces RJ-45 Switching Features Direct Conection to Workstation Auto - negotiation of MDI/MDIX Cros Over Plug-and-Play



				Power Supply Type 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A
7.	NetWire / Kabel / Jaringan	Roll	6	Merk/Type : Belden/Cat6 (Original) Spesifikasi : Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801 : 2002 Spesification Independently verified by intertek ETI/ SEMKO/Testing Services 305 m/ roll 23 AWG Solid Conductor
8.	Konektor Jaringan	Box	3	Merk/Type : AMP Original Spesifikasi : Complies with FCC 68 Subpart F UL Recognized file no.E81966 UL Voltage Rated : 150 VAC RMS Max UL Current rated : 175MA Max CSA File Mo : LR7189A CSA Voltage rating 150 Volt Max CSA Current rating 1.5 AMPS Max
9.	Printer	Unit	5	Merk/Type : PANASONIC / KX-P 3626 Spesifikasi : Printing Method DotMatrix printer Interface Paralel & USB OS Compability Microsoft Windows 98 / 2000/Mc/Xp and Microsoft Windows NT Memory Standard 64 kb Input Data Buffer Power Supply Type AC 120 V, AC 220-240 V, 50-60 Hz Battery/Adapter Approx. 23W (ISO/IEC 10561 Letter (Pattern) Dimensions 257 x 366 x 159 mm



				Weight Approx 4.4 kg Warranty I-Year Limited Warranty
10.	Laptop	Unit	2	Merk/Type : HP / Presario CQ20-319TU Spesifikasi : Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Notebook PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor P7450 (2.13 GHz, FSB 1066, Cache 3MB) Chipset Intel 45GM Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-5300 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared) Display Size 12.1" WXGA TFT Display max. Resolution 1280 x 800 Display Technology Anti-glare TFT Audio Type Integrated Speaker Type Integrated Floppy Drive Optional Hard Drive Type 250 GB Serial ATA 5400 RPM Optical Drive Type DVD+RW Modem Integrated Networking Integrated Network Speed 10/100/1000 Mbps Wireless Network Type Intel Wireless



				5100ABGN Wireless Network- IEEE 802.11a, IEEE Protocol 802.11g, IEEE 802.11n. Wireless Bluetooth Integrated Keyboard Type QWERTY 82 keys Input Device Type Touch Pad Slot Provided ExpressCard / 34 Card Reader Provided SD, MMC Interface Provided 3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio, Webcamera with Microphone O/S Provided Microscoft Windows Vista Home Premium Battery Type Rechargeable Lithium- ion Battery Power Supply External AC Adapter Dimension (WHD) 294 x 36 x 226 mm Weight 1.68 kg Standard Warranty 3-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Bundled Peripherals Carrying Case Other Integrated HP Fingerprint Sensor and 2 MP Webcamera
11.	Instalasi	Paket	1	Merk/Type : Spesifikasi : Server, Jaringan dan Client Setting & Konfigurasi Server & Client Cabing & Terminasi Jaringan Restrukturisasi IP Addres Commisioning & Supervising Integrasi System



- Bahwa benar sesuai dengan kontrak waktu pengerjaan proyek Pengadaan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya adalah selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 26 September 2009 sampai dengan 14 Desember 2009 ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan Addendum Kontrak kepada dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selaku Pengguna Anggaran sehingga dikeluarkan Addendum Kontrak Nomor : 445/1942/RSUD, tanggal 14 Nopember 2009 yang isinya adalah bahwa PC HP Pavilion Slimline 3881D sudah discontinue (tidak diproduksi lagi) sehingga diganti menjadi HP Compact DX 2310 menunjuk spesifikasi yang setara, yang diaddendum hanya mengenai lampiran kontraknya saja, mengenai spesifikasi PC/Client/ Workstation awalnya HP Pressario CQ20-319TU menjadi HP Pressario CQ35-319TU ;
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 14 Desember 2009, Terdakwa selaku Direktur CV. GEONET INDONESIA tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengadakan keseluruhan barang sebagaimana yang tertuang dalam kontrak yaitu 1 (satu) unit monitor, 3 (tiga) unit switchub dan 1 (satu) unit paket Software



keseluruhan, Terdakwa hanya bisa mengadakan barang

berupa :

HARDWARE :

Nama Unit	Spesifikasi kontrak		Spesifikasi addendum	Temuan
Server	Platform	Quad CPU Tower Server	Quad CPU Tower Server	Sesuai
	Processor Type	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Intel Xeon Processor Technology	Sesuai
	#1 Processor Onboard	Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Intel® Xeon® Processor E3110 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12MB)
	#2 Processor Onboard	Optional	Optional	Sesuai
	Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	
	Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Bufiered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Bufiered SDRAM PC-4200
	Max. Memory	32 GB (8 FB-DIMMs)	32 GB (8 FB-DIMMs)	Sesuai
	Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Sesuai
	Floppy Drive	Optional		
	#1 Controller	Optional		
	#2 Controller	Integrated SAS Controller	Integrated SAS Controller	Sesuai
	#1 Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	Sesuai
	#2 Hard Drive	Optional		
	#3 Hard Drive	Optional		
	#1 Optical Drive	48X CD-ROM		Sesuai
	#2 Optical Drive	Optional		
	Standard Bays	Four proprietary fixed / hot-plug drive bays		Sesuai



	External Bays	Available		
	Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	Sesuai
	Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCIe, PCI		Sesuai
	Networking	Integrated 10/100/1000 Ethernet		Sesuai
	System Fans / Coolers	Manageable Cooling Fans		Sesuai
	Chassis Form Factor	Tower Chassis		
	Power Supply Type	fixed 670w		
	Keyboard Type	Optional		
	Input Device Type	Optional		
	Monitor	Optional		
	System Management	Director and ServerGuide		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Validated System	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System with Original CD	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System	Windows server 2003 No Original System
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
Monitor	Features	Latest Flat Panel Technology at an affordable Price.		Kurang 1
		Slim black bezel designed to fit into most working environment		
		Excellent Viewing Flexibility		
		Compatible with Dell AS501PA Flat Panel Attached Sound Bar adds multimedia capabilities.		



		Dell brand monitors are designed to our exacting quality standards and meet or exceed all relevant industry standards.		
		Cable management feature helps to organize cables to reduce desk clutter		
	Display Type	LCD		
	Screen Size	18,5"		2 unit 20" 16 unit 18,5 "
	Max. Resolution	1280 x 1024 @ 60 Hz		
	Dot Pitch	0.264 mm		
	Contrast Ratio	800:1		
	Respond Time	5 ms		
	Brightness	300 cd/m ²		
	Display Technology	Active Matrix TFT		
	Horizontal Freq.	30 - 81 kHz		
	Vertical Freq.	56 - 76 Hz		
	Input Connector	D-Sub		
	Horizontal View Angle	160°		
	Vertical View Angle	160°		
	Built-in Speaker	Not Available		
	Built-in TV Tuner	Not Available		
	Dimension	(HxWxD): 380.6 x 374.7 x 140.0 mm		
	Warranty	3-years Limited Warranty by Authorized Distributor		
UPS	Features	Disconnected battery notification		
		Front-access servicing		
		USB connectivity		
	Interface	Port(s): DB-9 RS-232, SmartSlot, USB		
	Output Power Capacity	640 Watts / 1000 VA		



	Output Power Voltage	230V		
	Input Power Voltage	230V		
	Surge Energy Rating	480 Joules		
	Surge Energy Filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449		
	Back-Up Time Half Load	14.5 minutes (320 Watts)		
	Back-Up Time Full Load	5.4 minutes (640 Watts)		
	Battery Type	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof		
	Weight	21.82 KG		
	Warranty	2 years repair or replace		
	Others	Output		
		Max Configurable Power: 640 Watts / 1000 VA		
		Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage		
		Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load		
		Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal		
		Crest Factor: up to 5 : 1		
		Waveform Type: Sine wave		
		Output Connections:		



		(4) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers		
		Input		
		Input Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)		
		Input Connections: IEC-320 C14		
		Input voltage range for main operations: 160 - 286V		
		Input voltage adjustable range for mains operation: 151 - 302V		
		Batteries & Runtime		
		Typical recharge time: 2 hour(s)		
		Replacement battery cartridge: RBC34		
		RBC™ Quantity: 1		
		Runtime Chart: Smart-UPS		
		Communications & Management		
		Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1		
		Control panel: LED status display with load and battery bar- graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators		
		Audible Alarm: Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays		
		Physical		
		Maximum Height: 44.00 mm		
		Maximum Width: 432.00 mm		



		Maximum depth: 660.00 mm		
		Rack Height: 1U		
		Color: Black		
PC Client / Workstation	Platform	Home Multimedia Desktop PC		
	Processor Type	Intel Core2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2.8 GHz, FSB 1066, 3MB)		
	Chipset	nVIDIA nForce 630		Tidak ada
	Standard Memory	2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400		1 GB
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	NVIDIA GeForce G100 256 MB		Tidak ada
	Audio Type	Integrated high- definition audio 8- channel audio, ALC 888S chipset		
	Speakers Type	Optional		
	Storage Controller	Data Not Available		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	320 GB Serial ATA- II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB		250 GB
	Optical Drive Type	DVD+/-R/RW 16X 12X +/-DL LS 12X RAM SuperMulti SATA drive		
	Modem	Internal Fax / Modem 56Kbps V92 ITU V.92 K56 flex modem, data/fax only (33.6Kbps send/ download up to 56Kbps/14.4Kbps fax)		Tidak ada
	Networking	Integrated 10/100 LAN		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Keyboard Type	HP wireless keyboard		Tidak ada
	Input Device Type	HP wireless Mouse		Tidak ada
	Slot Provided	1x PCI; 2x PCI Express x1; 1x PCI Express x16		
	Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader		
	Interface Provided	6x USB 2.0, Firewire, PS/2, VGA, LAN, Audio		



	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Monitor Provided	Optional		
	Chassis Form Factor	Mini Tower ATX		
	Power Supply Type	Fixed 300w		
	Chassis Dimension (WHD)	177 x 387 x 429 mm		
	Chassis Weight	9.79 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Validated System	Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD		Lisensi Vista Bisnis, operasional XP
SwitchHub	Ports	16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm		Jumlah 4 unit, kurang 3 unit
	Media interfaces	RJ-45		
	Switching features	Direct Connection to Workstation Auto-negotiation of MDI/MDIX Cross Over, Plug-and-Play, Flow Control for Secure Transmission		
	Power Supply	100 - 240 VAC. 50/60Hz, 0.3A		
NetWire / Kabel Jaringan	Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801:2002 specifications			
	Performance characterized to 600 MHz			
	3dB NEXT performance above Category 6 standards			
	Independently verified by Intertek ETL/SEMKO testing services			
	Intertek ETL/SEMKO Listed cUS (CMR/CMP)			



	Exceeds all requirements for Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)		
	Lead-free jacketing		
	23 AWG, solid conductors		
Konektor Jaringan	Complies with FCC 68 Subpart F		
	UL Recognized file no. E81966		
	UL Voltage rated : 150 VAC RMS Max		
	UL Current rated 175MA Max		
	CSA File Mo: LR7189A		
	CSA Voltage rating 150 Volt Max		
	CSA Current rating 1.5 AMPS Max		
Printer	Printing Method	DotMatrix Printer	
	Interface	Parallel & USB	
	OS Compability	Microsoft® Windows® 98/2000/Me/XP and Microsoft® Windows® NT® 4.0	
	Memory Standard	64Kb Input Data Buffer	
	Power Supply	AC 120 V, AC 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz	
	Battery / Adapter	Approx. 23 W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern)	
	Dimensions	275 x 366 x 159 mm	
	Weight	Approx. 4.4 kg	
	Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor	
	Other	Print Characteristics:	
		Character Set: 13 International character sets; 13 character code tables (Standard); Italic, PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15	
		Bitmap Fonts: Epson Draft: 10,	



		12, 15 CPI; Epson Roman and Sans Serif: 10, 12, 15 CPI, Proportional		
		Barcode Font: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet		
Laptop	Platform	Notebook PC		
	Processor Type	Intel Core 2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™ 2 Duo Processor P7450 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)
	Chipset	Intel 45GM		
	Standard Memory	1 GB DDR2 SDRAM PC-6400		
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared)		
	Display Size	12.1" WXGA TFT		
	Display Max. Resolution	1280 x 800		
	Display Technology	Standard TFT		
	Audio Type	Integrated		
	Speakers Type	Integrated		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	250 GB Serial ATA 5400 RPM		
	Optical Drive Type	DVD±RW		
	Modem	Integrated		
	Networking	Integrated		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Wireless Network Type	Integrated		
	Wireless Network Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g		
	Wireless Bluetooth	Integrated		
	Keyboard Type	QWERTY 82 keys		
	Input Device Type	Touch Pad		
	Slot Provided	ExpressCard/ 34		
	Card Reader Provided	SD, MMC		



	Interface Provided	3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio		
		Webcamera with Microphone		
	O/S Provided	Microsoft Windows Vista Home Premium	Microsoft Windows Vista Home Premium	- 1 unit dengan stiker vista home basic, terinstal windows 7 pro • 1 unit tidak ada stiker, terinstal windows 7 ultimate
	Battery Type	Rechargeable Lithium-ion Battery		
	Power Supply	External AC Adapter		
	Dimension (WHD)	294 x 36 x 226 mm		
	Weight	1.68 kg		

	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Bundled Peripherals	Carrying Case		
Instalasi	Server, Jaringan, Client		1	Paket

II. SOFTWARE :



A. SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE SIM RS RSUD PRAYA

PLATFORM PROGRAM APLIKASI

1. 18 modul tidak ada
 2. Client server secara real time belum berfungsi
 3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi)
 4. Karena mempergunakan microsoft butuh anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.
 5. Tidak ada CD Original untuk semua Operation System pada SIM RS
 6. Tiada ada pengembangan secara remote (kontrol jarak jauh)
 7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client)
 8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai.
 9. Program aplikasi belum jalan.
- Fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI

1. Sistem Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
 2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.
 3. Data Base belum tersedia.
 4. Jaringan Komputer, belum ada.
 5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.
- Bahwa barang yang belum diadakan oleh LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia adalah senilai Rp. 247.500.000,- dengan perincian sebagai berikut :

--	--	--



1.	1 (satu) unit monitor	Rp.	1.500.000,-
2.	3 (tiga) unit switch hub	Rp.	6.000.000,-
3.	1 (satu) paket software	Rp.	240.000.000,-
	TOTAL =	Rp.	247.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum di atas dapat mempersalahkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan *subsidiaritas*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Primair** yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, di mana memiliki unsur-unsur yang harus dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melawan Hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad. 1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban



yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan ini telah dihadapkan seorang yang bernama dr. I WAYAN SUARDANA, yakni orang yang atau pejabat yang mempunyai kedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya yaitu sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya, dalam keadaan sehat dan ia menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 2 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan identitas selengkapnya yang diakuinya sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, Dengan demikian maka unsur "*setiap orang*", telah terpenuhi pada diri Terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, ST. ;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti Surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, pada tahun anggaran 2009 Rumah Sakit Umum Daerah Praya mendapat anggaran dana dari APBD Kabupaten Lombok Tengah untuk Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan SIM-RS tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Praya yaitu dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya telah membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 445/259/2009, tanggal 02 Pebruari 2009 yaitu : Lalu Ruslan, SE (Ketua), Ida Bagus Putu Aryana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekretaris), I Putu Gde Sumantera, H. Burhanudin, ST dan Lalu Alfian Rahman (masing-masing sebagai anggota) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang sekaligus juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan pemenang pelelangan untuk pekerjaan tersebut adalah CV. GEONET INDONESIA, berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 121/PAN/RSUD-P/2009 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yaitu Lalu Ruslan, SE dan Surat Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 445/1320/RSUD, tanggal 15 September 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang untuk pekerjaan pengadaan Peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan Jaringannya) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian diadakan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa dengan Nomor : 445/1249/RSUD, tanggal 26 September 2009 antara terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan Jaringannya) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan LALU MAS'UD KHOLAH., ST, selaku Direktur CV. GEONET INDONESIA selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, telah sepakat mengadakan ikatan dalam Kontrak Pengadaan Barang / Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan SIM-RS (Software, Hardware dan Jaringannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

--	--	--	--	--	--



NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SOFTWARE Software SIM RSUD Praya :	Paket	1	<ul style="list-style-type: none">• Program aplikasi Rawat Jalan.• Program aplikasi Rawat Darurat.• Program aplikasi Rawat Inap.• Program aplikasi Farmasi.• Program aplikasi Laboratorium.• Program aplikasi Radiologi.• Program aplikasi Rekam Medis.• Program aplikasi Keuangan.• Microsoft Window OS Server 2003• Windows OS XP Profesional.• Anti Virus Kaspersky 2009.• Pelatihan dan pendampingan SIM RS. AQL Server 2000 Corporate atau Express edition.
2.	HARDWARE Server	Unit	2	Merk/Type : IBM/IBM System X3400-A2A spesifikasi : Platform Quad CPU Tower Server Processor Type Intel Xeon Processor EM64 Technology Processor Onboard Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB



				1333, cache 12MB)
			Processor Onboard	Option
			Chipset	Intel S5000P Server Chipset
			Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200
			Max. Memory	32 gb (8 FB- DIMMs)
			Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB
			Ploppy Drive	Optional
			Controller	Optional
			Controller	Integrated SAS Controller
			Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB
			Hard Drive	Optional
			Hard Drive	Optional
			Option Drive	48X CD-ROM
			Option Drive	DVD-ROM RW
			Standard Bays	Four proprietary fixed/hot-plug drive bays
			External Bays	Available
			Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x



				Paralel, LAN
			Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCI, PCI
			Networking	Integrated 10/100/1000 ethernet
			System Fans/Coolers	Manageable Cooling Fans
			Chassis Form Factor	Tower Chassis
			Power Supply Type	Fixed 760w
			Keyboard Type	Standard
			Input Device Type	Standard
			Monitor	Optional
			System Management	Directol and Server Guide
			O/S Provided	Pre-sales Request Available
			Vailidated System	Microscott Windows Server 2000/2003, Red Hat Linux, suse linuX, novell NetWare, all Original System
			Standard Warranty	I-year Limited warranty by Authorized Distributor
3.	Monitor	Unit	18	Merk/Type : BENQ/G 700 AD Spesifikasi :



				<div>Features</div> <div>Latest Flat</div> <div>Panel</div> <div>Technology at an affordable Price Slim black bezel designed to fit into most working environment</div> <div>Display Type LCD</div> <div>Screen Size 17"</div> <div>Max. Resolution 1280 x 1024</div> <div>Dot Pitch 0.264 mm</div> <div>Contrast Ratio 800 ; 1</div> <div>Respond Time 5 ms</div> <div>Brightness 300 cd/m²</div> <div>Display Technology Active Matrix TFT</div> <div>Horizontal Freq 30 - 83 (KHz)</div> <div>Vertikal Freq 56 - 76 (Hz)</div> <div>Input Connector D-Sub</div> <div>Horizontal View Angle 160°</div> <div>Vertikal View Angle 160°</div> <div>Built-in Speaker Not Available</div> <div>Built-in TV Tuner Not Available</div> <div>Dimension 362x378x135.3 mm (WxHxD)</div> <div>Warranty 3-years Limited Warranty by Authorized Distributor</div>
4.	UPS	Unit	1	Merk/Type : PC/Client/Workstation



				Spesifikasi : Output Power Capacity 600 Watt/1000 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Nominal Input Voltage 230V. Input Frequency 47-63 Hz, Input voltage range for main operations, 175-295V, Input voltage adjustable range for mains operation 160-286V.
5.	Pc. / Client / Workstation	Unit	16	Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Home Multimedia Desktop PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2 GHz, FSB 1066, 3MB) Chipset nvidia nForce 630 Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type NVIDIA GeForce G100 256 MB Audio Type Integrated high-definition audio ALC



				888S chipset
			Speaker Type	Standard
			Storage Controller	Data Not Available
			Ploppy Drive	Optional
			Hard Drive Type	320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB
			Optical Drive Type	DVD±RW, RAM SuperMulti SATA drive
			Modem	Internal Fax/Modem 56Kbps V92 ITL V.92 K56 flex modem
			Networking	Integrated 10/100 LAN
			Network Speed	10/100 Mbps
			Keyboard Type	HP Wireless Keyboard
			Input Device Type	HP Wireless Mouse
			Slot Provided	Pcle x 16, Pcle x 1
			Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader
			Interface Provided	6x USB 2.0, VGA, LAN, Audio
			O/S Provided	Microscsoft* Windows Vista Home



				Premium Monitor Provided Optional Chassis Form Factor Convertible Desktop ATX Power Supply Type 180w Chassis Dimension (WHD) 105 x 275 x 340 mm Chassis Weight 6.56 kg Standard Warranty I-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Validated System Microsoft Windows XP Profesional, Red Hat Linux, SUSE Linux all Original System with Original CD
6.	SwitchHub	Unit	7	Merk/Type : 3COM/3C16470B Spesifikasi : Ports 16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension: 280x180x44 mm Media Interfaces RJ-45 Switching Features Direct Conection to Workstation Auto - negotiation of



				MDI/MDIX Cros Over Plug-and- Play Power Supply Type 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A
7.	NetWire / Kabel / Jaringan	Roll	6	Merk/Type : Belden/Cat6 (Original) Spesifikasi : Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801 : 2002 Spesification Independently verified by intertek ETI/ SEMKO/Testing Services 305 m/ roll 23 AWG Solid Conductor
8.	Konektor Jaringan	Box	3	Merk/Type : AMP Original Spesifikasi : Complies with FCC 68 Subpart F UL Recognized file no.E81966 UL Voltage Rated : 150 VAC RMS Max UL Current rated : 175MA Max CSA File Mo : LR7189A CSA Voltage rating 150 Volt Max CSA Current rating 1.5 AMPS Max
9.	Printer	Unit	5	Merk/Type : PANASONIC / KX-P 3626 Spesifikasi : Printing MethodDotMatrix printer Interface Paralel & USB OS Compability Microsoft Windows 98 / 2000/Mc/Xp and Microsoft Windows NT Memory Standard 64 kb Input Data Buffer Power Supply Type AC 120 V, AC 220-240 V, 50-60 Hz



				Battery/Adapter Approx. 23W (ISO/IEC 10561 Letter (Pattern)) Dimensions 257 x 366 x 159 mm Weight Approx 4.4 kg Warranty I-Year Limited Warranty
10.	Laptop	Unit	2	Merk/Type : HP / Presario CQ20-319TU Spesifikasi : Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Notebook PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor P7450 (2.13 GHz, FSB 1066, Cache 3MB) Chipset Intel 45GM Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-5300 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared) Display Size 12.1" WXGA TFT Display max. Resolution 1280 x 800 Display Technology Anti-glare TFT Audio Type Integrated Speaker Type Integrated Floppy Drive Optional Hard Drive Type 250 GB Serial ATA 5400 RPM Optical Drive Type DVD+RW Modem Integrated



				Networking Integrated Network Speed 10/100/1000 Mbps Wireless Network Type Intel Wireless 5100ABGN Wireless Network- IEEE 802.11a, IEEE Protocol 802.11g, IEEE 802.11n. Wireless Bluetooth Integrated Keyboard Type QWERTY 82 keys Input Device Type Touch Pad Slot Provided ExpressCard / 34 Card Reader Provided SD, MMC Interface Provided 3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio, Webcam with Microphone O/S Provided Microsoft Windows Vista Home Premium Battery Type Rechargeable Lithium- ion Battery Power Supply External AC Adapter Dimension (WHD) 294 x 36 x 226 mm Weight 1.68 kg Standard Warranty 3-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Bundled Peripherals Carrying Case Other Integrated HP Fingerprint Sensor and 2 MP Webcam
11.	Instalasi	Paket	1	Merk/Type : Spesifikasi : Server, Jaringan dan Client Setting & Konfigurasi Server & Client Cabing & Terminasi Jaringan Restrukturisasi IP Address



				Commisioning & Supervising Integrasi System
--	--	--	--	--

Menimbang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/1249/RSUD, tanggal 26 September 2009 dan dari keterangan saksi Drs. Rahidin, M.Pd, saksi Sang Putu Budhiana S, ST serta keterangan LALU MAS'UD KHOLAH., ST, selaku Pihak Kedua harus menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009, Pihak Kedua (CV. Geonet Indonesia) bertanggung jawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis serta jumlah seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja (Pasal 10 ayat 2) pada Kontrak Pengadaan Barang / Jasa dengan sanksi apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut LALU MAS'UD KHOLAH, ST, mengajukan Permohonan Addendum Kontrak kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sehingga dikeluarkan Addendum Kontrak Nomor : 445/1942/RSUD, tanggal 14 Nopember 2009, yang isinya bahwa PC HP Pavilion Slimline 3881 D sudah discontinue (tidak diproduksi lagi) sehingga diganti menjadi HP Compact DX 2310 menunjuk spesifikasi yang setara, yang diaddendum hanya mengenai lampiran kontraknya saja, mengenai spesifikasi PC/Client/Workstation PC setara HP Pavilion Slimline 3881 D dirubah menjadi PC HP Compact DX2310, Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya HP Pressario CQ20-319TU menjadi HP Pressario CQ35-319TU dan karena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak yaitu tanggal 14 Desember 2009, CV. Geonet Indonesia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengadakan keseluruhan barang sesuai kontrak dan masih ada barang yang kurang yaitu 1 (satu) unit monitor, 3 (tiga) unit switchub dan 1 (satu) paket software keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hj. Siti Zubaedah sebagai Anggota Tim Pemeriksa Barang yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan barang 1 (satu) kali dan pada saat dilakukan pemeriksaan barang ada kekurangan beberapa item yang dicatat dan sampai sekarang Proyek SIM-RSUD Praya belum berfungsi sama sekali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lalu Purnawan sebagai Pengurus dan Penerima Barang, secara faktual sampai sekarang aplikasi SIM-RS tidak dapat berfungsi karena tidak ada Software-nya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahdiat Fahrorny Mahsun, ST, pada saat dilakukan Simulasi SIM-RS disimpulkan bahwa SIM-RS tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan kondisi Rumah Sakit dan sampai dengan berakhirnya kontrak bulan Desember 2009 aplikasi SIM-RS belum berfungsi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sigit Herjuno Darpito, ST, pada saat dilakukan Simulasi ada beberapa item menu yang tidak sesuai sehingga Pihak CV. Geonet berjanji akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi, akan tetapi sampai dengan berakhirnya kontrak ternyata aplikasi SIM-RS belum berfungsi secara maksimal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Marzuki, S.Sos sebagai Anggota Tim PJE, pada tanggal 16 April 2010 diadakan pertemuan dengan Pihak Geonet (Direktur) dan Pihak Geonet mengakui bahwa software belum sesuai/klop dan berjanji waktu 3 (tiga) bulan untuk melengkapi, padahal kontrak berakhir tanggal 14 Desember 2009 dan faktanya sampai sekarang Proyek Aplikasi SIM-RS belum berfungsi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi R. Mulyantoro, B.Sc sebagai koordinator Tim PJE, setelah proyek SIM-RS lama tidak berfungsi maka anggota DPRD Loteng Komisi D melakukan hearing, yang dihadiri oleh saksi (sebagai koordinator Tim PJE) dan Pihak Rekanan yang akhirnya menghasilkan kesepakatan pihak rekanan dalam hal ini CV. Geonet Indonesia harus menyelesaikan pekerjaan tanggal 15 Maret 2011 padahal kontrak sudah berakhir tanggal 14 Desember 2009 dan sampai sekarang peralatan SIM-RS belum berfungsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta bukti surat Majelis berkesimpulan Proyek SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang dikerjakan oleh LALU MAS'UD KHOLAH, ST (Direktur CV. Geonet) berdasarkan perjanjian kontrak Nomor : 445/1249/RSUD, antara terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan Pengadaan Peralatan SIM - RS (Software, Hardware dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaringannya) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST, selaku Direktur CV. GEONET INDONESIA yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, tanggal 26 September 2009, dengan nilai sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan masa pengerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs. Helmi Qazwaini dan saksi Sang Putu Budhiana S, ST, terhadap proyek SIM-RS tersebut LALU MAS'UD KHOLAH, ST, sebagai rekanan telah menerima pembayaran dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- **Tahap I uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp.174.003.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah).**
- **Tahap II uang pelunasan pengadaan peralatan SIM-RS sebesar Rp.406.007.000,- (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa meskipun anggaran sudah dicairkan 100 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah), karena terdakwa dr I WAYAN SUARDANA telah mengajukan SPP, SPM dan Kwitansi ke Bagian Keuangan lalu Bagian Keuangan mengeluarkan SP2D yang selanjutnya diberikan kembali kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang menyerahkan kepada Rekanan (CV. Geonet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) yang langsung mencairkan ke PT. Bank NTB Cabang Praya, namun Rekanan (CV. Geonet Indonesia) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan secara faktual proyek Pengadaan SIM-RS tersebut sampai sekarang tidak dapat dipergunakan/tidak berfungsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut adalah sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena unsur melawan hukum dari Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti, maka unsur selanjutnya dari pasal 2 tidak perlu dibuktikan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menyatakan Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsurnya meliputi :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Ad 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “**atau**” dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan



unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur, berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana tersebut "Bijkomed Oogmerk" maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut. (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung 1981 hal 196);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tujuan** ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. (lihat Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005 hal 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguntungkan** adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (R.Wiyono, Pembahasan Undang-undang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2005
hal 38);

Menimbang, bahwa pengertian **diri sendiri** artinya untuk kepentingan pribadinya atau orang lain, artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan berupa fakta perbuatan Terdakwa yaitu:

- Bahwa benar Rumah Sakit Umum Daerah Praya ada Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit yang meliputi Software, Hardware dan Jaringannya pada Tahun Anggaran 2009 ;
- Bahwa benar Direktur Rumah Sakit Umum Praya dalam hal ini dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran telah membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009, tanggal 02 Pebruari 2009 yaitu : LALU RUSLAN, SE (ketua), IDA BAGUS PUTU ARYANA (sekretaris) dan I PUTU GDE SUMANTERA, H. BURHANUDIN R, ST, LALU ALFIAN RAHMAN, ST.;



- Bahwa benar setelah dilakukan pelelangan, kemudian dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya telah menetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan tersebut yaitu CV. GEONET INDONESIA, berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang No : 121/PAN/RSUD-P/2009, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu LALU RUSLAN, SE, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia berdasarkan kontrak Nomor : 445/1249/RSUD, tanggal 26 September 2009 untuk melaksanakan proyek Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Lombok Tengah, yang meliputi Software, Hardware dan Jaringannya dengan spesifikasi sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SOFTWARE Software SIM RSUD Praya :	Paket	1	<ul style="list-style-type: none">• Program aplikasi Rawat Jalan.• Program aplikasi Rawat Darurat.• Program aplikasi Rawat Inap.• Program aplikasi Farmasi.• Program aplikasi Laboratorium.• Program aplikasi Radiologi.



				<ul style="list-style-type: none">• Program aplikasi Rekam Medis.• Program aplikasi Keuangan.• Microsoft Window OS Server 2003• Windows OS XP Profesional.• Anti Virus Kaspersky 2009.• Pelatihan dan pendampingan SIM RS. AQL Server 2000 Corporate atau Express edition.
2.	<u>HARDWARE</u> Server	Unit	2	Merk/Type : IBM/IBM System X3400-A2A spesifikasi : Platform Quad CPU Tower Server Processor Type Intel Xeon Processor EM64 Technology Processor Onboard Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, cache 12MB) Processor Onboard Option Chipset Intel S5000P Server Chipset Standard Memory 4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200



				Max. Memory	32 gb (8 FB-DIMMs)
				Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB
				Ploppy Drive	Optional
				Controller	Optional
				Controller	Integrated SAS Controller
				Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB
				Hard Drive	Optional
				Hard Drive	Optional
				Option Drive	48X CD-ROM
				Option Drive	DVD-ROM RW
				Standard Bays	Four proprietary fixed/hot-plug drive bays
				External Bays	Available
				Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN
				Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCI, PCI
				Networking	Integrated 10/100/1000 ethernet
				System Fans/Coolers	Manageable Cooling Fans
				Chassis Form Factor	Tower Chassis
				Power Supply Type	Fixed 760w



				Keyboard Type	Standard
				Input Device Type	Standard
				Monitor	Optional
				System Management	Directol and Server Guide
				O/S Provided	Pre-sales Request Available
				Vailidated System	Microscott Windows Server 2000/2003, Red Hat Linux, suse linux, novell NetWare, all Original System
				Standard Warranty	I-year Limited warranty by Authorized Distributor
3.	Monitor	Unit	18	Merk/Type : BENQ/G 700 AD Spesifikasi : Features Latest Flat Panel Technology at an affordable Price Slim black bezel designed to fit into most working environment	



				Display Type	LCD
				Screen Size	17"
				Max. Resolution	1280 x 1024
				Dot Pitch	0.264 mm
				Contrast Ratio	800 ; 1
				Respond Time	5 ms
				Brightness	300 cd/m ²
				Display Technology	Active Matrix TFT
				Horizontal Freq	30 - 83 (KHz)
				Vertikal Freq	56 - 76 (Hz)
				Input Connector	D-Sub
				Horizontal View Angle	160°
				Vertikal View Angle	160°
				Built-in Speaker	Not Available
				Built-in TV Tuner	Not Available
				Dimension	362x378x135. 3 mm (WxHxD)
				Warranty	3-years Limited Warranty by Authorized Distributor
4.	UPS	Unit	1	Merk/Type : PC/Client/Workstation Spesifikasi : Output Power Capacity 600 Watt/1000 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Nominal Input Voltage 230V. Input Frequency 47-63 Hz, Input voltage range for main operations, 175-295V, Input voltage adjustable range for mains operation 160-286V.	
5.	Pc. / Client /	Unit	16	Merk/Type : HP/Pavilion Slimline	



	Workstation			3881D Spesifikasi : Platform Home Multimedia Desktop PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2 GHz, FSB 1066, 3MB) Chipset nvidia nForce 630 Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type NVIDIA GeForce G100 256 MB Audio Type Integrated high-definition audio ALC 888S chipset Speaker Type Standard Storage Controller Data Not Available Floppy Drive Optional Hard Drive Type 320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB Optical Drive Type DVD±RW,
--	-------------	--	--	---



				RAM
				SuperMulti
				SATA drive
			Modem	Internal Fax/ Modem
				56Kbps V92 ITL V.92 K56 flex modem
			Networking	Integrated
				10/100 LAN
			Network Speed	10/100 Mbps
			Keyboard Type	HP Wireless Keyboard
			Input Device Type	HP Wireless Mouse
			Slot Provided	Pcle x 16, Pcle x 1
			Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader
			Interface Provided	6x USB 2.0, VGA, LAN, Audio
			O/S Provided	Microscoft* Windows Vista Home Premium
			Monitor Provided	Optional
			Chassis Form Factor	Convertible Desktop ATX
			Power Supply Type	180w
			Chassis Dimension (WHD)	105 x 275 x 340 mm
			Chassis Weight	6.56 kg
			Standard Warranty	I-Year Limited



				Warranty by Authorized Distributor Validated System Microsoft Windows XP Profesional, Red Hat Linux, SUSE Linux all Original System with Original CD
6.	SwitchHub	Unit	7	Merk/Type : 3COM/3C16470B Spesifikasi : Ports 16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension: 280x180x44 mm Media Interfaces RJ-45 Switching Features Direct Conection to Workstation Auto - negotiation of MDI/MDIX Cros Over Plug-and- Play Power Supply Type 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A
7.	NetWire / Kabel / Jaringan	Roll	6	Merk/Type : Belden/Cat6 (Original) Spesifikasi : Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E



				11801 : 2002 Spesification Independently verified by intertek ETI/ SEMKO/Testing Services 305 m/ roll 23 AWG Solid Conductor
8.	Konektor Jaringan	Box	3	Merk/Type : AMP Original Spesifikasi : Complies with FCC 68 Subpart F UL Recognized file no.E81966 UL Voltage Rated : 150 VAC RMS Max UL Current rated : 175MA Max CSA File Mo : LR7189A CSA Voltage rating 150 Volt Max CSA Current rating 1.5 AMPS Max
9.	Printer	Unit	5	Merk/Type : PANASONIC / KX-P 3626 Spesifikasi : Printing Method DotMatrix printer Interface Paralel & USB OS Compability Microsoft Windows 98 / 2000/Mc/Xp and Microsoft Windows NT Memory Standard 64 kb Input Data Buffer Power Supply Type AC 120 V, AC 220-240 V, 50-60 Hz Battery/Adapter Approx. 23W (ISO/IEC 10561 Letter (Pattern) Dimensions 257 x 366 x 159 mm Weight Approx 4.4 kg Warranty I-Year Limited Warranty
10.	Laptop	Unit	2	Merk/Type : HP / Presario CQ20-319TU Spesifikasi : Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D



				Spesifikasi :
				Platform Notebook PC
				Processor Type Intel Core2 Duo
				Processor
				Processor Onboard Intel® Core2
				Duo Processor P7450 (2.13 GHz, FSB
				1066, Cache 3MB)
				Chipset Intel 45GM
				Standard Memory 2 GB DDR-2
				SDRAM PC-5300
				Max. Memory 4 gb (2 DIMMs)
				Video Type Intel® Graphics Media
				Accelerator 4500MHD 313 MB
				(shared)
				Display Size 12.1" WXGA TFT
				Display max. Resolution 1280 x
				800
				Display Technology Anti-glare TFT
				Audio Type Integrated
				Speaker Type Integrated
				Ploppy Drive Optional
				Hard Drive Type 250 GB Serial
				ATA 5400 RPM
				Optical Drive Type DVD+RW
				Modem Integrated
				Networking Integrated
				Nerwork Speed 10/100/1000 Mbps
				Wireless Network Type Intel Wireless
				5100ABGN
				Wireless Network- IEEE 802.11a,
				IEEE
				Protocol 802.11g, IEEE
				802.11n.
				Wireless Bluetooth Integrated
				Keyboard Type QWERTY 82 keys



				Input Device Type Touch Pad Slot Provided ExpressCard / 34 Card Reader Provided SD, MMC Interface Provided 3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio, Webcamera with Microphone O/S Provided Microscoft Windows Vista Home Premium Battery Type Rechargeable Lithium- ion Battery Power Supply External AC Adapter Dimension (WHD) 294 x 36 x 226 mm Weight 1.68 kg Standard Warranty 3-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Bundled Peripherals Carrying Case Other Integrated HP Fingerprint Sensor and 2 MP Webcamera
11.	Instalasi	Paket	1	Merk/Type : Spesifikasi : Server, Jaringan dan Client Setting & Konfigurasi Server & Client Cabing & Terminasi Jaringan Restrukturisasi IP Address Commisioning & Supervising Integrasi System

- Bahwa benar sesuai dengan kontrak waktu pengerjaan proyek
Pengadaan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya
adalah selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung



sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 26 September 2009 sampai dengan 14 Desember 2009 ;

- Bahwa benar LALU MAS'UD KHOLAH, ST (selaku Direktur CV. Geonet Indonesia) (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pernah mengajukan permohonan Addendum Kontrak kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan selaku Pengguna Anggaran sehingga dikeluarkan Addendum Kontrak Nomor : 445/1942/RSUD, tanggal 14 Nopember 2009 yang isinya adalah bahwa PC HP Pavilion Slimline 3881D sudah discontinue (tidak diproduksi lagi) sehingga diganti menjadi HP Compact DX 2310 menunjuk spesifikasi yang setara, yang diaddendum hanya mengenai lampiran kontraknya saja, mengenai spesifikasi PC/Client/Workstation awalnya HP Pressario CQ20-319TU menjadi HP Pressario CQ35-319TU ;
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 14 Desember 2009, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. GEONET INDONESIA tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengadakan keseluruhan barang sebagaimana yang tertuang dalam kontrak yaitu **1 (satu) unit monitor, 3 (tiga) unit switchub dan 1 (satu) unit paket Software keseluruhan**, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) hanya bisa mengadakan barang berupa :

HARDWARE :

Nama Unit	Spesifikasi kontrak	Spesifikasi addendum	Temuan



Server	Platform	Quad CPU Tower Server	Quad CPU Tower Server	Sesuai
	Processor Type	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Intel Xeon Processor Technology	Sesuai
	#1 Processor Onboard	Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Intel® Xeon® Processor E3110 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12MB)
	#2 Processor Onboard	Optional	Optional	Sesuai
	Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	
	Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Bufered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Bufered SDRAM PC-4200
	Max. Memory	32 GB (8 FB-DIMMs)	32 GB (8 FB-DIMMs)	Sesuai
	Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Sesuai
	Floppy Drive	Optional		
	#1 Controller	Optional		
	#2 Controller	Integrated SAS Controller	Integrated SAS Controller	Sesuai
	#1 Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	Sesuai
	#2 Hard Drive	Optional		
	#3 Hard Drive	Optional		
	#1 Optical Drive	48X CD-ROM		Sesuai
	#2 Optical Drive	Optional		
	Standard Bays	Four proprietary fixed / hot-plug drive bays		Sesuai
	External Bays	Available		
	Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	Sesuai
	Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCIe, PCI		Sesuai
	Networking	Integrated 10/100/1000 Ethernet		Sesuai



	System Fans / Coolers	Manageable Cooling Fans		Sesuai
	Chassis Form Factor	Tower Chassis		
	Power Supply Type	fixed 670w		
	Keyboard Type	Optional		
	Input Device Type	Optional		
	Monitor	Optional		
	System Management	Director and ServerGuide		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Validated System	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System with Original CD	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System	Windows server 2003 No Original System
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
Monitor	Features	Latest Flat Panel Technology at an affordable Price.		Kurang 1
		Slim black bezel designed to fit into most working environment		
		Excellent Viewing Flexibility		
		Compatible with Dell AS501PA Flat Panel Attached Sound Bar adds multimedia capabilities.		
		Dell brand monitors are designed to our exacting quality standards and meet or exceed all relevant industry standards.		
		Cable management		



		feature helps to organize cables to reduce desk clutter		
	Display Type	LCD		
	Screen Size	18,5"		2 unit 20" 16 unit 18,5 "
	Max. Resolution	1280 x 1024 @ 60 Hz		
	Dot Pitch	0.264 mm		
	Contrast Ratio	800:1		
	Respond Time	5 ms		
	Brightness	300 cd/m ²		
	Display Technology	Active Matrix TFT		
	Horizontal Freq.	30 - 81 kHz		
	Vertical Freq.	56 - 76 Hz		
	Input Connector	D-Sub		
	Horizontal View Angle	160°		
	Vertical View Angle	160°		
	Built-in Speaker	Not Available		
	Built-in TV Tuner	Not Available		
	Dimension	(HxWxD): 380.6 x 374.7 x 140.0 mm		
	Warranty	3-years Limited Warranty by Authorized Distributor		
UPS	Features	Disconnected battery notification		
		Front-access servicing		
		USB connectivity		
	Interface	Port(s): DB-9 RS-232, SmartSlot, USB		
	Output Power Capacity	640 Watts / 1000 VA		
	Output Power Voltage	230V		
	Input Power Voltage	230V		
	Surge Energy Rating	480 Joules		
	Surge	Full time multi-pole		



	Energy Filtering	noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449		
	Back-Up Time Half Load	14.5 minutes (320 Watts)		
	Back-Up Time Full Load	5.4 minutes (640 Watts)		
	Battery Type	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof		
	Weight	21.82 KG		
	Warranty	2 years repair or replace		
	Others	Output		
		Max Configurable Power: 640 Watts / 1000 VA		
		Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage		
		Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load		
		Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal		
		Crest Factor: up to 5 : 1		
		Waveform Type: Sine wave		
		Output Connections: (4) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers		
		Input		
		Input Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)		



		Input Connections: IEC-320 C14		
		Input voltage range for main operations: 160 - 286V		
		Input voltage adjustable range for mains operation: 151 - 302V		
		Batteries & Runtime		
		Typical recharge time: 2 hour(s)		
		Replacement battery cartridge: RBC34		
		RBC™ Quantity: 1		
		Runtime Chart: Smart-UPS		
		Communications & Management		
		Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1		
		Control panel: LED status display with load and battery bar- graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators		
		Audible Alarm:Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays		
		Physical		
		Maximum Height: 44.00 mm		
		Maximum Width: 432.00 mm		
		Maximum depth: 660.00 mm		
		Rack Height: 1U		
		Color: Black		
PC Client / Workstation	Platform	Home Multimedia Desktop PC		
	Processor Type	Intel Core2 Duo Processor		
	Processor	Intel® Core2 Duo		



	Onboard	Processor E7400 (2.8 GHz, FSB 1066, 3MB)		
	Chipset	nVIDIA nForce 630		Tidak ada
	Standard Memory	2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400		1 GB
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	NVIDIA GeForce G100 256 MB		Tidak ada
	Audio Type	Integrated high-definition audio 8-channel audio, ALC 888S chipset		
	Speakers Type	Optional		
	Storage Controller	Data Not Available		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB		250 GB
	Optical Drive Type	DVD+/-R/RW 16X 12X +/-DL LS 12X RAM SuperMulti SATA drive		
	Modem	Internal Fax / Modem 56Kbps V92 ITU V.92 K56 flex modem, data/fax only (33.6Kbps send/download up to 56Kbps/14.4Kbps fax)		Tidak ada
	Networking	Integrated 10/100 LAN		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Keyboard Type	HP wireless keyboard		Tidak ada
	Input Device Type	HP wireless Mouse		Tidak ada
	Slot Provided	1x PCI; 2x PCI Express x1; 1x PCI Express x16		
	Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader		
	Interface Provided	6x USB 2.0, Firewire, PS/2, VGA, LAN, Audio		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Monitor Provided	Optional		
	Chassis Form Factor	Mini Tower ATX		
	Power Supply Type	Fixed 300w		
	Chassis	177 x 387 x 429 mm		



	Dimension (WHD)			
	Chassis Weight	9.79 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Validated System	Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD		Lisensi Vista Bisnis, operasional XP
SwitchHub	Ports	16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm		Jumlah 4 unit, kurang 3 unit
	Media interfaces	RJ-45		
	Switching features	Direct Connection to Workstation Auto-negotiation of MDI/MDIX Cross Over, Plug-and-Play, Flow Control for Secure Transmission		
	Power Supply	100 - 240 VAC. 50/60Hz, 0.3A		
NetWire / Kabel Jaringan	Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801:2002 specifications			
	Performance characterized to 600 MHz			
	3dB NEXT performance above Category 6 standards			
	Independently verified by Intertek ETL/SEMKO testing services			
	Intertek ETL/SEMKO Listed cUS (CMR/CMP)			
	Exceeds all requirements for Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)			
	Lead-free jacketing			
	23 AWG, solid conductors			
Konektor Jaringan	Complies with FCC 68 Subpart F			
	UL Recognized file no. E81966			
	UL Voltage rated : 150 VAC RMS			



	Max		
	UL Current rated 175MA Max		
	CSA File Mo: LR7189A		
	CSA Voltage rating 150 Volt Max		
	CSA Current rating 1.5 AMPS Max		
Printer	Printing Method	DotMatrix Printer	
	Interface	Parallel & USB	
	OS Compability	Microsoft® Windows® 98/2000/Me/XP and Microsoft® Windows® NT® 4.0	
	Memory Standard	64Kb Input Data Buffer	
	Power Supply	AC 120 V, AC 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz	
	Battery / Adapter	Approx. 23 W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern)	
	Dimensions	275 x 366 x 159 mm	
	Weight	Approx. 4.4 kg	
	Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor	
	Other	Print Characteristics:	
		Character Set: 13 International character sets; 13 character code tables (Standard); Italic, PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, Abicomp, BRASCI, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15	
		Bitmap Fonts: Epson Draft: 10, 12, 15 CPI; Epson Roman and Sans Serif: 10, 12, 15 CPI, Proportional	
		Barcode Font: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop	Platform	Notebook PC		
	Processor Type	Intel Core 2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™ 2 Duo Processor P7450 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)
	Chipset	Intel 45GM		
	Standard Memory	1 GB DDR2 SDRAM PC-6400		
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared)		
	Display Size	12.1" WXGA TFT		
	Display Max. Resolution	1280 x 800		
	Display Technology	Standard TFT		
	Audio Type	Integrated		
	Speakers Type	Integrated		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	250 GB Serial ATA 5400 RPM		
	Optical Drive Type	DVD±RW		
	Modem	Integrated		
	Networking	Integrated		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Wireless Network Type	Integrated		
	Wireless Network Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g		
	Wireless Bluetooth	Integrated		
	Keyboard Type	QWERTY 82 keys		
	Input Device Type	Touch Pad		
	Slot Provided	ExpressCard/ 34		
	Card Reader Provided	SD, MMC		
	Interface Provided	3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio		
		Webcamera with Microphone		
	O/S Provided	Microsoft Windows Vista Home Premium	Microsoft Windows Vista Home Premium	- 1 unit dengan stiker vista home basic, terinstal windows 7 pro



				<ul style="list-style-type: none">1 unit tidak ada stiker, terinstal windows 7 ultimate
	Battery Type	Rechargeable Lithium-ion Battery		
	Power Supply	External AC Adapter		
	Dimension (WHD)	294 x 36 x 226 mm		
	Weight	1.68 kg		

	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Bundled Peripherals	Carrying Case		
Instalasi	Server, Jaringan, Client		1	Paket

II. SOFTWARE :

A. SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE SIM RS RSUD PRAYA

PLATFORM PROGRAM APLIKASI

1. 18 modul tidak ada
2. Client server secara real time belum berfungsi



3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi)
 4. Karena mempergunakan microsoft butuh anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.
 5. Tidak ada CD Original untuk semua Operation System pada SIM RS
 6. Tiada ada pengembangan secara remote (kontrol jarak jauh)
 7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client)
 8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai.
 9. Program aplikasi belum jalan.
- Fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI

1. Sistem Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.
3. Data Base belum tersedia.
4. Jaringan Komputer, belum ada.
5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka telah dapat dibuktikan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) telah diuntungkan akibat dari Pengadaan Proyek SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang tidak selesai



dan tidak sesuai dengan kontrak yaitu terdapat kekurangan pengadaan :

- 1 (satu) unit monitor senilai Rp. 1.500.000,-
- 3 (tiga) unit switchub senilai Rp. 6.000.000,-
- 1 (satu) paket Software senilai Rp. 240.000.000,-

sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), **hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa dalam Pengadaan Proyek SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya ada beberapa item alat yang tidak diadakan dan ada beberapa item barang yang tidak sesuai dengan kontrak oleh LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) diantaranya yaitu :**

1. HARDWARE terdiri dari :

- Spesifikasi dalam kontrak # 1Processor Onboard, Intel @ Xeon@ Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12 MB tapi yang diadakan adalah Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12 MB);
- Spesifikasi dalam kontrak Standard Memory 4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200 tapi yang diadakan adalah 1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200.
- Spesifikasi dalam kontrak Validated System Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all original System with Original CD tapi



yang diadakan adalah Windows Server 2003 No Original System.

- Spesifikasi dalam kontrak Chipset nVIDIA nForce 630 tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 (RAM) tapi yang diadakan Cuma yang 1 GB.
- Spesifikasi dalam kontrak Video Type NVIDIA GeForce G100 256 MB tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Hard Drive Type 320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB tapi yang diadakan cuma 250 GB.
- Spesifikasi dalam kontrak Modem Internal Fax/Modem 56Kbps V.92 K56 flex modem, data/fax only (33.6Kbps send/download up to 56Kbps/14.4 Kbps fax) tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Keyboard Type HP wireless keyboard tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Input Device Type HP wireless Mouse tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Validated System Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD yang diadakan hanya Lisensi Vista Bisnis, Operasional XP.
- Spesifikasi dalam kontrak Switchhub Ports 16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm yang diadakan Cuma 4 (empat) unit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Spesifikasi dalam kontrak Processor Onboard Intel @ Core TM2 Duo Processor T6400 (2GHZ, FSB 800, Cache 2 MB) setelah diaddendum Intel@ Core TM2 Duo Processor **P7450** (2 GHZ, FSB 800, Cache 2 MB tetapi yang diadakan adalah Intel @ Core TM2 Duo Processor **T6400** (2GHZ, FSB 800, Cache 2 MB).
- Spesifikasi dalam kontrak Display Size 12.1" WXGA TFT yang diadakan adalah 14' inchi padahal harganya lebih murah.
- Spesifikasi dalam kontrak O/S Provided Microsoft Windows Vista Home Premium yang diadakan adalah 1 (satu) unit dengan striker vista home basic, terinstal windows 7 pro, 1 (satu) unit tidak ada striker, terinstal windows 7 ultimate non original.

2. SOFTWARE :

A. SPESIFIKASI TEHNIS SOFTWARE SIM-RS RSUD PRAYA

PLATFORM PROGRAM APLIKASI :

1. 18 modul tidak ada.
2. Client server secara real time belum berfungsi.
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi).
4. Karena mempergunakan Microsoft butuh unit anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.
5. Tidak ada CD original untuk semua Operating System pada SIM-RS.
6. Tidak ada pengembangan secara remote (control jarak jauh).



7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client).
8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai.
9. Program Aplikasi belum jalan.
Fungsi dan manfaat system informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

B. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI:

1. System Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.
3. Database belum tersedia.
4. Jaringan Komputer, belum ada.
5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan kontrak Nomor : 445/1249/RSUD, tanggal 26 September 2009 yang ditandatangani antara Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA sebagai Pengguna Anggaran dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) tidak dapat memenuhi sesuai apa yang terdapat



dalam kontrak tentang Proyek Pengadaan Peralatan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa sadar akan tujuannya yaitu ketika Terdakwa menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang pada saat itu ada Proyek Pengadaan Peralatan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tersebut, Terdakwa telah mencairkan anggaran 100 % tetapi proyek tersebut tidak selesai dan tidak memberi manfaat/tidak berfungsi sehingga LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) Praya, mendapatkan untung seluruhnya berjumlah **Rp. 247.500.000,-** (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sebagai akibat dari beberapa item barang yang tidak diadakan dan beberapa item barang yang tidak sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur "**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" telah terpenuhi pada perbuatan diri Terdakwa.

Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berarti mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, di



alternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri para Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang di maksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak, jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002 hal 34);

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang 2005 hal 53);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam hal ini adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi



untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka telah dapat dibuktikan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) telah diuntungkan akibat dari Pengadaan Proyek SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang tidak selesai dan tidak sesuai dengan kontrak yaitu terdapat kekurangan pengadaan :

- 1 (satu) unit monitor senilai Rp. 1.500.000,-
- 3 (tiga) unit switchub senilai Rp. 6.000.000,-
- 1 (satu) paket Software senilai Rp. 240.000.000,-

sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa dalam Pengadaan Proyek SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya ada beberapa item alat yang tidak diadakan oleh Terdakwa diantaranya yaitu :

1. **HARDWARE terdiri dari :**

- Spesifikasi dalam kontrak # 1Processor Onboard, Intel @ Xeon@ Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12 MB tapi yang diadakan adalah Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12 MB);
- Spesifikasi dalam kontrak Standard Memory 4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200 tapi yang diadakan adalah 1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi dalam kontrak Validated System Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all original System with Original CD tapi yang diadakan adalah Windows Server 2003 No Original System.
- Spesifikasi dalam kontrak Chipset nVIDIA nForce 630 tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 (RAM) tapi yang diadakan Cuma yang 1 GB.
- Spesifikasi dalam kontrak Video Type NVIDIA GeForce G100 256 MB tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Hard Drive Type 320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB tapi yang diadakan cuma 250 GB.
- Spesifikasi dalam kontrak Modem Internal Fax/Modem 56Kbps V.92 K56 flex modem, data/fax only (33.6Kbps send/download up to 56Kbps/14.4 Kbps fax) tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Keyboard Type HP wireless keyboard tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Input Device Type HP wireless Mouse tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Validated System Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD yang diadakan hanya Lisensi Vista Bisnis, Operasional XP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Spesifikasi dalam kontrak Switchub Ports 16-port 10/100Mbps
Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm yang diadakan
Cuma 4 (empat) unit.
- Spesifikasi dalam kontrak Processor Onboard Intel @ Core
TM2 Duo Processor T6400 (2GHZ, FSB 800,Cache 2 MB)
setelah diaddendum Intel@ Core TM2 Duo Processor **P7450**
(2 GHZ, FSB 800, Cache 2 MB tetapi yang diadakan adalah
Intel @ Core TM2 Duo Processor **T6400** (2GHZ, FSB
800,Cache 2 MB).
- Spesifikasi dalam kontrak Display Size 12.1" WXGA TFT yang
diadakan adalah 14' inchi padahal harganya lebih murah.
- Spesifikasi dalam kontrak O/S Provided Microsoft Windows
Vista Home Premium yang diadakan adalah 1 (satu) unit
dengan striker vista home basic, terinstal windows 7 pro, 1
(satu) unit tidak ada striker, terinstal windows 7 ultimate non
original.

2. SOFTWARE :

A. SPESIFIKASI TEHNIS SOFTWARE SIM-RS RSUD PRAYA **PLATFORM PROGRAM APLIKASI :**

1. 18 modul tidak ada.
2. Client server secara real time belum berfungsi.
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003
tanpa lisensi).
4. Karena mempergunakan Microsoft butuh unit anti virus
untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.



5. Tidak ada CD original untuk semua Operating System pada SIM-RS.
6. Tidak ada pengembangan secara remote (control jarak jauh).
7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client).
8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai).
9. Program Aplikasi belum jalan.
10. Fungsi dan manfaat system informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

C. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI:

1. System Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.
3. Database belum tersedia.
4. Jaringan Komputer, belum ada.
5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan kontrak Nomor : 445/1249/RSUD, tanggal 26 September 2009 yang ditandatangani antara Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA sebagai Pengguna Anggaran dengan LALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) tidak dapat memenuhi sesuai apa yang terdapat dalam kontrak tentang Proyek Pengadaan Peralatan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang diuraikan di atas, dan juga telah dipertimbangkan dalam uraian unsur kedua sebelumnya, maka mutatis mutandis dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan dilakukan Terdakwa, yaitu Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya No : 445/1320/RSUD, tanggal 15 September 2009, CV. GEONET INDONESIA telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang untuk pekerjaan pengadaan Peralatan SIM-RS (Hardware, Software dan Jaringannya) dengan nilai kontrak sebesar Rp.580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 dan anggaran sudah dicairkan 100 % oleh terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran akan tetapi LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu dan akibatnya Proyek SIM-RS tersebut sampai sekarang tidak dapat dipergunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Praya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ” **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Ad. 4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” ;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/ mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. (Vide: Darwan Prinst, hal. 13);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (Vide: Adami Chazawi hal. 45-46);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. (Vide: R. Wiyono, hal. 32);

Menimbang, bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;



- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung dengan keterangan ahli MADE SUTA YADNYA, ST, MT, yang di depan persidangan sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam Proyek Pengadaan Peralatan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah ahli melakukan pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan item barang dan ada item barang yang tidak sesuai dengan kontrak antara lain :

1. **HARDWARE terdiri dari :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi dalam kontrak # 1Processor Onboard, Intel @ Xeon@ Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12 MB tapi yang diadakan adalah Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12 MB);
- Spesifikasi dalam kontrak Standard Memory 4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200 tapi yang diadakan adalah 1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200.
- Spesifikasi dalam kontrak Validated System Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all original System with Original CD tapi yang diadakan adalah Windows Server 2003 No Original System.
- Spesifikasi dalam kontrak Chipset nVIDIA nForce 630 tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 (RAM) tapi yang diadakan Cuma yang 1 GB.
- Spesifikasi dalam kontrak Video Type NVIDIA GeForce G100 256 MB tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Hard Drive Type 320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB tapi yang diadakan cuma 250 GB.
- Spesifikasi dalam kontrak Modem Internal Fax/Modem 56Kbps V.92 K56 flex modem, data/fax only (33.6Kbps send/download up to 56Kbps/14.4 Kbps fax) tidak diadakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Spesifikasi dalam kontrak Keyboard Type HP wireless keyboard tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Input Device Type HP wireless Mouse tidak diadakan.
- Spesifikasi dalam kontrak Validated System Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD yang diadakan hanya Lisensi Vista Bisnis, Operasional XP.
- Spesifikasi dalam kontrak Switchhub Ports 16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm yang diadakan Cuma 4 (empat) unit.
- Spesifikasi dalam kontrak Processor Onboard Intel @ Core TM2 Duo Processor T6400 (2GHZ, FSB 800, Cache 2 MB) setelah diaddendum Intel@ Core TM2 Duo Processor **P7450** (2 GHZ, FSB 800, Cache 2 MB tetapi yang diadakan adalah Intel @ Core TM2 Duo Processor **T6400** (2GHZ, FSB 800, Cache 2 MB).
- Spesifikasi dalam kontrak Display Size 12.1" WXGA TFT yang diadakan adalah 14' inchi padahal harganya lebih murah.
- Spesifikasi dalam kontrak O/S Provided Microsoft Windows Vista Home Premium yang diadakan adalah 1 (satu) unit dengan striker vista home basic, terinstal windows 7 pro, 1 (satu) unit tidak ada striker, terinstal windows 7 ultimate non original.

2. SOFTWARE :

A. SPESIFIKASI TEHNIS SOFTWARE SIM-RS RSUD PRAYA



FLATFORM PROGRAM APLIKASI :

1. 18 modul tidak ada.
2. Client server secara real time belum berfungsi.
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi).
4. Karena mempergunakan Microsoft butuh unit anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.
5. Tidak ada CD original untuk semua Operating System pada SIM-RS.
6. Tidak ada pengembangan secara remote (control jarak jauh).
7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client).
8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai).
9. Program Aplikasi belum jalan.
10. Fungsi dan manfaat system informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

D. SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI:

1. System Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.
3. Database belum tersedia.



4. Jaringan Komputer, belum ada.

5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang telah mencairkan anggaran 100 % dan secara factual proyek pengadaan SIM-RS tidak selesai karena adanya kekurangan item barang dan ada item barang yang tidak sesuai dengan kontrak telah merugikan negara sejumlah Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka unsur **"dapat merugikan keuangan negara"** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.5. Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:

"Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, majelis hakim mengacu dan mengambil alih kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi



bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan memperlihatkan adanya beberapa pelaku dimana masing-masing pelaku melakukan perbuatan sehingga masing-masing perbuatan tersebut terangkai menjadi sebuah tindak pidana yang didakwakan. Dalam Tindak Pidana Korupsi, masing-masing perbuatan yang dilakukan tersebut tidak perlu dibuktikan adanya sebuah kerjasama yang nyata untuk masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan tersebut, misalkan adanya pertemuan untuk kerjasama melakukan sebuah tindakan, ataupun perintah yang nyata dari satu orang kepada pihak lain untuk melakukan sebuah perbuatan, namun demikian cukup dengan adanya sebuah pengertian bahwa dengan melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan maka akan dapat mengakibatkan terjadinya sebuah tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan subjective onrecht element harus dibuktikan adanya suatu kesepakatan (Meeting of Mind) atau Summon Spaning (permufakatan jahat) dari pelaku,



karena merupakan syarat dapat dipidanya seseorang yang nantinya akan dibuktikan apakah pelaku memiliki dolus malus (niat jahat) atau tidak seandainya punya niat jahat dan bertemu dengan orang lain yang juga memiliki niat jahat yang sama maka terjadilah yang namanya subjective onrecht element;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana bersama-sama dengan secara bersama - sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah), oleh karenanya perlu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dan dalam pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan yang telah terbukti di atas bahwa perbuatan Terdakwa tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, yakni :

1. Bahwa benar Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tahun anggaran 2009 ada Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit yang meliputi Software, Hardware dan Jaringannya ;
2. Bahwa benar Direktur Rumah Sakit Umum Praya dalam hal ini dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran telah membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009, tanggal 02 Pebruari 2009 yaitu :

1. Ketua : LALU RUSLAN, SE.
2. Sekretaris : IDA BAGUS PUTU ARYANA.



3. Anggota : I PUTU GDE SUMANTERA, H. BURHANUDIN

R,

ST,LALU ALFIAN RAHMAN, ST.

3. Bahwa benar setelah dilakukan pelelangan, kemudian terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya telah menetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan tersebut yaitu CV. GEONET INDONESIA, berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang No : 121/PAN/RSUD-P/2009, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu LALU RUSLAN, SE, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) berdasarkan kontrak Nomor : 445/1249/RSUD, tanggal 26 September 2009 untuk melaksanakan proyek Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Lombok Tengah, yang meliputi Software, Hardware dan Jaringannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SOFTWARE Software SIM RSUD Praya :	Paket	1	<ul style="list-style-type: none">• Program aplikasi Rawat Jalan.• Program aplikasi Rawat Darurat.• Program aplikasi Rawat Inap.



				<ul style="list-style-type: none">• Program aplikasi Farmasi.• Program aplikasi Laboratorium.• Program aplikasi Radiologi.• Program aplikasi Rekam Medis.• Program aplikasi Keuangan.• Microsoft Window OS Server 2003• Windows OS XP Profesional.• Anti Virus Kaspersky 2009.• Pelatihan dan pendampingan SIM RS. AQL Server 2000 Corporate atau Express edition.
2.	HARDWARE Server	Unit	2	Merk/Type : IBM/IBM System X3400-A2A spesifikasi : Platform Quad CPU Tower Server Processor Type Intel Xeon Processor EM64 Technology Processor Onboard Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, cache 12MB) Processor Onboard Option Chipset Intel S5000P Server Chipset Standard Memory 4 GB ECC



				DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200
			Max. Memory	32 gb (8 FB-DIMMs)
			Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB
			Ploppy Drive	Optional
			Controller	Optional
			Controller	Integrated SAS Controller
			Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB
			Hard Drive	Optional
			Hard Drive	Optional
			Option Drive	48X CD-ROM
			Option Drive	DVD-ROM RW
			Standard Bays	Four proprietary fixed/hot-plug drive bays
			External Bays	Available
			Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN
			Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCI, PCI
			Networking	Integrated 10/100/1000 ethernet



				<div>System Fans/Coolers</div> <div>Manageable</div> <div>Cooling Fans</div> <div>Chassis Form Factor</div> <div>Tower Chassis</div> <div>Power Supply Type</div> <div>Fixed 760w</div> <div>Keyboard Type</div> <div>Standard</div> <div>Input Device Type</div> <div>Standard</div> <div>Monitor</div> <div>Optional</div> <div>System Management</div> <div>Directol and</div> <div>Server Guide</div> <div>O/S Provided</div> <div>Pre-sales</div> <div>Request</div> <div>Available</div> <div>Vailidated System</div> <div>Microscoft</div> <div>Windows</div> <div>Server</div> <div>2000/2003,</div> <div>Red Hat Linux,</div> <div>suse linuX,</div> <div>novell</div> <div>NetWare, all</div> <div>Original</div> <div>System</div> <div>Standard Warranty</div> <div>I-year Limited</div> <div>warranty by</div> <div>Authorized</div> <div>Distributor</div>
3.	Monitor	Unit	18	<div>Merk/Type : BENQ/G 700 AD</div> <div>Spesifikasi :</div> <div>Features</div> <div>Latest Flat</div> <div>Panel</div> <div>Technology at</div> <div>an affordable</div> <div>Price Slim</div> <div>black bezel</div>



				designed to fit into most working environment Display Type LCD Screen Size 17" Max. Resolution 1280 x 1024 Dot Pitch 0.264 mm Contrast Ratio 800 ; 1 Respond Time 5 ms Brightness 300 cd/m ² Display Technology Active Matrix TFT Horizontal Freq 30 - 83 (KHz) Vertikal Freq 56 - 76 (Hz) Input Connector D-Sub Horizontal View Angle 160° Vertikal View Angle 160° Built-in Speaker Not Available Built-in TV Tuner Not Available Dimension 362x378x135. 3 mm (WxHxD) Warranty 3-years Limited Warranty by Authorized Distributor
4.	UPS	Unit	1	Merk/Type : PC/Client/Workstation Spesifikasi : Output Power Capacity 600 Watt/1000 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Nominal Input Voltage 230V. Input Frequency 47-63 Hz, Input



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				voltage range for main operations, 175-295V, Input voltage adjustable range for mains operation 160-286V.
5.	Pc. / Client / Workstation	Unit	16	Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi : Platform Home Multimedia Desktop PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2 GHz, FSB 1066, 3MB) Chipset nvidia nForce 630 Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type NVIDIA GeForce G100 256 MB Audio Type Integrated high-definition audio ALC 888S chipset Speaker Type Standard Storage Controller Data Not Available Floppy Drive Optional Hard Drive Type 320 GB Serial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB Optical Drive Type DVD±RW, RAM SuperMulti SATA drive Modem Internal Fax/ Modem 56Kbps V92 ITL V.92 K56 flex modem Networking Integrated 10/100 LAN Network Speed 10/100 Mbps Keyboard Type HP Wireless Keyboard Input Device Type HP Wireless Mouse Slot Provided Pcle x 16, Pcle x 1 Card Reader Provided 15 in 1 Media Reader Interface Provided 6x USB 2.0, VGA, LAN, Audio O/S Provided Microscott* Windows Vista Home Premium Monitor Provided Optional Chassis Form Factor Convertible Desktop ATX Power Supply Type 180w Chassis Dimension (WHD) 105 x
--	--	--	--	--



				275 x 340 mm Chassis Weight 6.56 kg Standard Warranty 1-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Validated System Microsoft Windows XP Profesional, Red Hat Linux, SUSE Linux all Original System with Original CD
6.	SwitchHub	Unit	7	Merk/Type : 3COM/3C16470B Spesifikasi : Ports 16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension: 280x180x44 mm Media Interfaces RJ-45 Switching Features Direct Conection to Workstation Auto - negotiation of MDI/MDIX Cros Over Plug-and-Play Power Supply Type 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A
7.	NetWire / Kabel / Jaringan	Roll	6	Merk/Type : Belden/Cat6 (Original)



				Spesifikasi : Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801 : 2002 Spesification Independently verified by intertek ETI/ SEMKO/Testing Services 305 m/ roll 23 AWG Solid Conductor
8.	Konektor Jaringan	Box	3	Merk/Type : AMP Original Spesifikasi : Complies with FCC 68 Subpart F UL Recognized file no.E81966 UL Voltage Rated : 150 VAC RMS Max UL Current rated : 175MA Max CSA File Mo : LR7189A CSA Voltage rating 150 Volt Max CSA Current rating 1.5 AMPS Max
9.	Printer	Unit	5	Merk/Type : PANASONIC / KX-P 3626 Spesifikasi : Printing Method DotMatrix printer Interface Paralel & USB OS Compability Microsoft Windows 98 / 2000/Mc/Xp and Microsoft Windows NT Memory Standard 64 kb Input Data Buffer Power Supply Type AC 120 V, AC 220-240 V, 50-60 Hz Battery/Adapter Approx. 23W (ISO/IEC 10561 Letter (Pattern) Dimensions 257 x 366 x 159 mm Weight Approx 4.4 kg Warranty I-Year Limited Warranty



10.	Laptop	Unit	2	<p>Merk/Type : HP / Presario CQ20-319TU</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Platform Notebook PC</p> <p>Processor Type Intel Core2 Duo Processor</p> <p>Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor P7450 (2.13 GHz, FSB 1066, Cache 3MB)</p> <p>Chipset Intel 45GM</p> <p>Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-5300</p> <p>Max. Memory 4 gb (2 DIMMs)</p> <p>Video Type Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared)</p> <p>Display Size 12.1" WXGA TFT</p> <p>Display max. Resolution 1280 x 800</p> <p>Display Technology Anti-glare TFT</p> <p>Audio Type Integrated</p> <p>Speaker Type Integrated</p> <p>Ploppy Drive Optional</p> <p>Hard Drive Type 250 GB Serial ATA 5400 RPM</p> <p>Optical Drive Type DVD+RW</p> <p>Modem Integrated</p> <p>Networking Integrated</p> <p>Network Speed 10/100/1000 Mbps</p> <p>Wireless Network Type Intel Wireless 5100ABGN</p> <p>Wireless Network- IEEE 802.11a, IEEE</p>
-----	--------	------	---	---



				Protocol 802.11g, IEEE 802.11n. Wireless Bluetooth Integrated Keyboard Type QWERTY 82 keys Input Device Type Touch Pad Slot Provided ExpressCard / 34 Card Reader Provided SD, MMC Interface Provided 3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio, Webcam with Microphone O/S Provided Microsoft Windows Vista Home Premium Battery Type Rechargeable Lithium- ion Battery Power Supply External AC Adapter Dimension (WHD) 294 x 36 x 226 mm Weight 1.68 kg Standard Warranty 3-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Bundled Peripherals Carrying Case Other Integrated HP Fingerprint Sensor and 2 MP Webcam
11.	Instalasi	Paket	1	Merk/Type : Spesifikasi : Server, Jaringan dan Client Setting & Konfigurasi Server & Client Cabing & Terminasi Jaringan Restrukturisasi IP Address Commisioning & Supervising Integrasi System



5. Bahwa benar sesuai dengan kontrak waktu pengerjaan proyek Pengadaan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya adalah selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 26 September 2009 sampai dengan 14 Desember 2009 ;
6. Bahwa benar LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) pernah mengajukan permohonan Addendum Kontrak kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan selaku Pengguna Anggaran sehingga dikeluarkan Addendum Kontrak Nomor : 445/1942/RSUD, tanggal 14 Nopember 2009 yang isinya adalah bahwa PC HP Pavilion Slimline 3881D sudah discontinue (tidak diproduksi lagi) sehingga diganti menjadi HP Compact DX 2310 menunjuk spesifikasi yang setara, yang diaddendum hanya mengenai lampiran kontraknya saja, mengenai spesifikasi PC/Client/Workstation awalnya HP Pressario CQ20-319TU menjadi HP Pressario CQ35-319TU;
7. Bahwa benar sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 14 Desember 2009, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. GEONET INDONESIA tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengadakan keseluruhan barang sebagaimana yang tertuang dalam kontrak yaitu 1 (satu) unit monitor, 3 (tiga) unit switchhub dan 1 (satu) unit paket Software keseluruhan, Terdakwa hanya bisa mengadakan barang berupa :

HARDWARE :



Nama Unit	Spesifikasi kontrak		Spesifikasi addendum	Temuan
Server	Platform	Quad CPU Tower Server	Quad CPU Tower Server	Sesuai
	Processor Type	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Intel Xeon Processor Technology	Sesuai
	#1 Processor Onboard	Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Intel® Xeon® Processor E3110 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12MB)
	#2 Processor Onboard	Optional	Optional	Sesuai
	Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	
	Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200
	Max. Memory	32 GB (8 FB-DIMMs)	32 GB (8 FB-DIMMs)	Sesuai
	Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Sesuai
	Floppy Drive	Optional		
	#1 Controller	Optional		
	#2 Controller	Integrated SAS Controller	Integrated SAS Controller	Sesuai
	#1 Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	Sesuai
	#2 Hard Drive	Optional		
	#3 Hard Drive	Optional		
	#1 Optical Drive	48X CD-ROM		Sesuai
	#2 Optical Drive	Optional		
	Standard Bays	Four proprietary fixed / hot-plug drive bays		Sesuai
	External Bays	Available		
	Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	Sesuai
	Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCIe, PCI		Sesuai



	Networking	Integrated 10/100/1000 Ethernet		Sesuai
	System Fans / Coolers	Manageable Cooling Fans		Sesuai
	Chassis Form Factor	Tower Chassis		
	Power Supply Type	fixed 670w		
	Keyboard Type	Optional		
	Input Device Type	Optional		
	Monitor	Optional		
	System Management	Director and ServerGuide		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Validated System	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System with Original CD	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System	Windows server 2003 No Original System
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
Monitor	Features	Latest Flat Panel Technology at an affordable Price.		Kurang 1
		Slim black bezel designed to fit into most working environment		
		Excellent Viewing Flexibility		
		Compatible with Dell AS501PA Flat Panel Attached Sound Bar adds multimedia capabilities.		
		Dell brand monitors are designed to our exacting quality standards and meet or exceed all relevant		



		industry standards.		
		Cable management feature helps to organize cables to reduce desk clutter		
	Display Type	LCD		
	Screen Size	18,5"		2 unit 20" 16 unit 18,5 "
	Max. Resolution	1280 x 1024 @ 60 Hz		
	Dot Pitch	0.264 mm		
	Contrast Ratio	800:1		
	Respond Time	5 ms		
	Brightness	300 cd/m ²		
	Display Technology	Active Matrix TFT		
	Horizontal Freq.	30 - 81 kHz		
	Vertical Freq.	56 - 76 Hz		
	Input Connector	D-Sub		
	Horizontal View Angle	160°		
	Vertical View Angle	160°		
	Built-in Speaker	Not Available		
	Built-in TV Tuner	Not Available		
	Dimension	(HxWxD): 380.6 x 374.7 x 140.0 mm		
	Warranty	3-years Limited Warranty by Authorized Distributor		
UPS	Features	Disconnected battery notification		
		Front-access servicing		
		USB connectivity		
	Interface	Port(s): DB-9 RS-232, SmartSlot, USB		
	Output Power Capacity	640 Watts / 1000 VA		
	Output Power Voltage	230V		
	Input Power Voltage	230V		



	Surge Energy Rating	480 Joules		
	Surge Energy Filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449		
	Back-Up Time Half Load	14.5 minutes (320 Watts)		
	Back-Up Time Full Load	5.4 minutes (640 Watts)		
	Battery Type	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof		
	Weight	21.82 KG		
	Warranty	2 years repair or replace		
	Others	Output		
		Max Configurable Power: 640 Watts / 1000 VA		
		Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage		
		Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load		
		Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal		
		Crest Factor: up to 5 : 1		
		Waveform Type: Sine wave		
		Output Connections: (4) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers		
		Input		
		Input Frequency:		



		50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)		
		Input Connections: IEC-320 C14		
		Input voltage range for main operations: 160 - 286V		
		Input voltage adjustable range for mains operation: 151 - 302V		
		Batteries & Runtime		
		Typical recharge time: 2 hour(s)		
		Replacement battery cartridge: RBC34		
		RBC™ Quantity: 1		
		Runtime Chart: Smart-UPS		
		Communications & Management		
		Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1		
		Control panel: LED status display with load and battery bar- graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators		
		Audible Alarm: Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays		
		Physical		
		Maximum Height: 44.00 mm		
		Maximum Width: 432.00 mm		
		Maximum depth: 660.00 mm		
		Rack Height: 1U		
		Color: Black		
PC Client /	Platform	Home Multimedia		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Workstation		Desktop PC		
	Processor Type	Intel Core2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2.8 GHz, FSB 1066, 3MB)		
	Chipset	nVIDIA nForce 630		Tidak ada
	Standard Memory	2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400		1 GB
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	NVIDIA GeForce G100 256 MB		Tidak ada
	Audio Type	Integrated high-definition audio 8-channel audio, ALC 888S chipset		
	Speakers Type	Optional		
	Storage Controller	Data Not Available		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB		250 GB
	Optical Drive Type	DVD+/-R/RW 16X 12X +/-DL LS 12X RAM SuperMulti SATA drive		
	Modem	Internal Fax / Modem 56Kbps V92 ITU V.92 K56 flex modem, data/fax only (33.6Kbps send/download up to 56Kbps/14.4Kbps fax)		Tidak ada
	Networking	Integrated 10/100 LAN		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Keyboard Type	HP wireless keyboard		Tidak ada
	Input Device Type	HP wireless Mouse		Tidak ada
	Slot Provided	1x PCI; 2x PCI Express x1; 1x PCI Express x16		
	Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader		
	Interface Provided	6x USB 2.0, Firewire, PS/2, VGA, LAN, Audio		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Monitor Provided	Optional		
	Chassis	Mini Tower ATX		



	Form Factor			
	Power Supply Type	Fixed 300w		
	Chassis Dimension (WHD)	177 x 387 x 429 mm		
	Chassis Weight	9.79 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Validated System	Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD		Lisensi Vista Bisnis, operasional XP
SwitchHub	Ports	16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm		Jumlah 4 unit, kurang 3 unit
	Media interfaces	RJ-45		
	Switching features	Direct Connection to Workstation Auto-negotiation of MDI/MDIX Cross Over, Plug-and-Play, Flow Control for Secure Transmission		
	Power Supply	100 - 240 VAC. 50/60Hz, 0.3A		
NetWire / Kabel Jaringan	Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801:2002 specifications			
	Performance characterized to 600 MHz			
	3dB NEXT performance above Category 6 standards			
	Independently verified by Intertek ETL/SEMKO testing services			
	Intertek ETL/SEMKO Listed cUS (CMR/CMP)			
	Exceeds all requirements for Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)			
	Lead-free jacketing			
	23 AWG, solid conductors			



Konektor Jaringan	Complies with FCC 68 Subpart F			
	UL Recognized file no. E81966			
	UL Voltage rated : 150 VAC RMS Max			
	UL Current rated 175MA Max			
	CSA File Mo: LR7189A			
	CSA Voltage rating 150 Volt Max			
	CSA Current rating 1.5 AMPS Max			
Printer	Printing Method	DotMatrix Printer		
	Interface	Parallel & USB		
	OS Compability	Microsoft® Windows® 98/2000/Me/XP and Microsoft® Windows® NT® 4.0		
	Memory Standard	64Kb Input Data Buffer		
	Power Supply	AC 120 V, AC 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz		
	Battery / Adapter	Approx. 23 W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern)		
	Dimensions	275 x 366 x 159 mm		
	Weight	Approx. 4.4 kg		
	Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Other	Print Characteristics:		
		Character Set: 13 International character sets; 13 character code tables (Standard); Italic, PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15		
		Bitmap Fonts: Epson Draft: 10, 12, 15 CPI; Epson Roman and Sans Serif: 10, 12, 15 CPI, Proportional		
		Barcode Font: EAN-13, EAN-8,		



		Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet		
Laptop	Platform	Notebook PC		
	Processor Type	Intel Core 2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™ 2 Duo Processor P7450 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™ 2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)
	Chipset	Intel 45GM		
	Standard Memory	1 GB DDR2 SDRAM PC-6400		
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared)		
	Display Size	12.1" WXGA TFT		
	Display Max. Resolution	1280 x 800		
	Display Technology	Standard TFT		
	Audio Type	Integrated		
	Speakers Type	Integrated		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	250 GB Serial ATA 5400 RPM		
	Optical Drive Type	DVD±RW		
	Modem	Integrated		
	Networking	Integrated		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Wireless Network Type	Integrated		
	Wireless Network Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g		
	Wireless Bluetooth	Integrated		
	Keyboard Type	QWERTY 82 keys		
	Input Device Type	Touch Pad		
	Slot Provided	ExpressCard/ 34		
	Card Reader Provided	SD, MMC		
	Interface Provided	3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio		
		Webcamera with Microphone		
	O/S Provided	Microsoft Windows Vista Home Premium	Microsoft Windows	- 1 unit dengan stiker vista



			Vista Home Premium	home basic, terinstal windows 7 pro
				<ul style="list-style-type: none">1 unit tidak ada stiker, terinstal windows 7 ultimate
	Battery Type	Rechargeable Lithium-ion Battery		
	Power Supply	External AC Adapter		
	Dimension (WHD)	294 x 36 x 226 mm		
	Weight	1.68 kg		

	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Bundled Peripherals	Carrying Case		
Instalasi	Server, Jaringan, Client		1	Paket

II. SOFTWARE :

A. SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE SIM RS RSUD PRAYA

PLATFORM PROGRAM APLIKASI

1. 18 modul tidak ada



2. Client server secara real time belum berfungsi
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi)
4. Karena mempergunakan microsoft butuh anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.
5. Tidak ada CD Original untuk semua Operation System pada SIM RS
6. Tiada ada pengembangan secara remote (kontrol jarak jauh)
7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client)
8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai.
9. Program aplikasi belum jalan.

Fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI

1. Sistem Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.
3. Data Base belum tersedia.
4. Jaringan Komputer, belum ada.
5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yuridis tersebut terlihat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia yaitu adanya niat bersama untuk membangun



sebuah jaringan guna meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Praya terhadap masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan hal tersebut secara sendiri karena Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan Proyek Pengadaan Peralatan SIM-RS pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, oleh karena itu Terdakwa dalam mewujudkan niatnya untuk bekerjasama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Praya sekaligus sebagai Pengguna Anggaran menandatangani kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 445/1249/RSUD, tertanggal 26 September 2009 dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (penuntutan dilakukan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "turut serta melakukan" (medeplegen) telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 istri 3 orang anak yang memerlukan biaya khususnya pendidikan;
- Terdakwa telah mengabdikan diri di Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 1985 dan pernah mendapatkan



penghargaan sebagai Dokter Puskesmas Teladan dan
Pengelola Manajemen Puskesmas Terbaik;

- Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa sebagai tanggung jawab moral terhadap
dakwaan kerugian Negara, sejak Juni 2013 melalui Kantor
Kejaksaan Negeri Praya terdakwa telah menipkan uang sebesar
Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah
mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 19 Maret 2014, yang
pada akhir uraian memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan
hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga yang
membutuhkan biaya dan kasih Saksing;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih
membutuhkan perhatian dan penghasilan dari Terdakwa;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan memberikan keterangan;
- Terdakwa telah menipkan uang kepada Kejaksaan Negeri
praya sebagai bentuk tanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan
oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai suatu hal yang
meringankan;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas,
maka terhadap pendapat-pendapat Tim Penasihat Hukum



sebagaimana dalam nota pembelaan (pleidoinya) dan pembelaan Terdakwa dianggap telah terserap didalamnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti di atas, terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atau sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP dan pasal 8 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman guna penjatuhan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa ada menitip uang di Kejaksaan Negeri Praya sebesar Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan isteri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (Social Defence) dan, perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi ini bersifat komprehensif, integratif dan teleologis, yang memperhatikan Terdakwa (memasyarakatkan Terdakwa/Terpidana dan membebaskan rasa bersalah), maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan Terdakwa ke dalam kehidupan sosial;



Menimbang, bahwa terkait dengan asas legalitas di atas , secara yuridis Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang diancam hukuman minimal 1 (satu) tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, dan terkait pula dengan asas culpabilitas secara de facto bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan menjatuhkan besarnya denda yang dirasakan adil dan patut sesuai dengan kadar kesalahan yang terbukti di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang lazimnya wajib dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;



Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang diperoleh/diterima oleh Terdakwa, sehingga merugikan keuangan negara harus diperhitungkan sebagai pengembalian keuangan negara untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, terhadap terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanggung secara bersama-sama dengan terdakwa LALU MAS'UD KHOLAH, ST, sehingga terdakwa dibebani sebesar Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai uang pengganti harus ditanggung secara bersama-sama karena sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b, uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Ahli dan barang bukti di persidangan tidak ada satupun bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim kalau terdakwa telah menikmati uang dari hasil korupsi dalam perkara aquo, sehingga terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menitipkan uang sebagai pengganti kerugian negara sebesar Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan bukti tanda terima pengembalian uang pengganti, hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2013, yang diterima oleh ZULKARNAEN, SH, Jaksa Muda bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Praya yang diserahkan oleh Penasehat Hukum terdakwa ABDUL GANI, SH, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa tidak pernah menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi maka Majelis menyatakan terhadap uang pengganti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, dikaitkan dengan penerapan tujuan pidana secara komprehensif, integratif dan teleologis tersebut maka, adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari tahanan yang telah dijalani, dan pidana denda seperti yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan kota selama ini berdasarkan perintah dan penetapan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis hakim akan menentukannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)
2. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/528/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya. (Fotocopy legalisir)
3. 1 (satu) Exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 5 Desember 2009. (asli)
4. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/11003/RSUD tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir)
5. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/12/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir)
6. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 03/PJE/10 tanggal 15 Juli 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)
7. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 04/PJE/10 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS
keadaan sampai tanggal 29 September 2010.(Fotocopy
legalisir)

8. 1 (satu) Exemplar Ceklis Evaluasi Aplikasi Software SIM RS.
(Fotocopy legalisir)
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
: 6883/909/LS-2009 tanggal 16 Nopember 2009. (asli)
10. 1 (satu) lembar Chek List Pengajuan SPM RSUD. (asli)
11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran
Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM
RS (Software, Hardware dan jaringannya) pada Rumah Sakit
Umum Daerah Praya Nomor : 920/1317/RSUD-P tanggal 22
Oktober 2009. (asli)
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun
Anggaran 2009 Nomor : 81/909/LS tanggal 22 Oktober 2009.
(asli)
13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009. (asli)
14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/
RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Rincian Penggunaan
Anggaran). (asli)
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jas (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/
RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Ringkasan). (asli)



- 16.1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uang muka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli)
- 17.1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. B 1899316 tanggal 26 September 2009. (asli)
- 18.2 (dua) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 003.1/B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009. (asli)
- 19.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8408/909/LS-2009 tanggal 30 Desember 2009. (asli)
- 20.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 137/909/LS tanggal 28 Oktober 2009. (asli)
- 21.1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Lalu Mas'ud Kholah, ST tertanggal 22 Desember 2009. (asli)
- 22.1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada Rumah Sakit



Umum Daerah Praya Nomor : 920/1941/RSUD-P tanggal 28 Desember 2009. (asli)

23.1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009. (asli)

24.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli)

25.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Ringkasan). (asli)

26.1 (satu) lembar kuitansi tanggal Desember 2009 untuk pembayaran Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli)

27.2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB-APBD/ RSUD-P/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli)

28.1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli)



29.1 (satu) bundel Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj)

Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 antara Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan CV. Geonet Indonesia dalam kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringan). (asli)

30.1 (satu) exemplar Adendum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

(KPBj) Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringan) Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009 beserta lampirannya. (asli)

31.1 (satu) exemplar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) beserta

Spesifikasi Pengadaan SIM RS berbasis Teknologi Informasi RSUD Praya Lombok Tengah. (asli)

32.2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Oktober 2009. (asli)

33.1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Praya Nomor :

445/1720/RSUD/2009 tanggal 10 Nopember 2009. (asli)

34.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 075-B/DIR/

VISDAT/XII/2009 tanggal 12 Nopember 2009. (asli)

35.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir)

36.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I). (fotocopy legalisir)



- 37.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Kabupaten
Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir)
- 38.2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Praya Nomor : 445/169/2009 tanggal Januari
2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Barang dan Jasa.
(asli)
- 39.2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Praya Nomor : 445/324/2009 tanggal Januari
2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus
Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten
Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (asli)
- 40.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 094/908/RSUD tanggal
18 Juli 2009. (fotocopy legalisir)
- 41.1 (satu) exemplar Laporan Hasil Study Banding ke RSUD
Saras Husada Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 s/d 22 Juli
2009. (fotocopy legalisir)
- 42.1 (satu) exemplar Kuitansi Nomor 291 tanggal 28 Juli 2009
untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Purworejo/Luar
Daerah dalam rangka Studi Banding SIM RS selama 3 (tiga)
hari dari tanggal 20 s/d 22 Juli 2009 pada Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran an. H. MARZUKI, S.Sos dkk serta
dengan perincian terlampir. (fotocopy legalisir)
- 43.1 (satu) exemplar spesifikasi pengadaan SIM RS berdasarkan
teknologi informasi RSUD Praya Lombok Tengah.



Merupakan surat dan merupakan kelengkapan administrative berkaitan dengan proyek pengadaan SIM-RS dan jaringannya, maka bukti surat tersebut angka 1 s/d angka 43 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

44. 1 (satu) unit server IBM X3200-M2-32A lengkap dengan layar, key board merk HP dan Mouse.

45. 2 (dua) unit monitor LCD 18,5" Merk HP LE1851W.

46. 1 (satu) unit UPS APC Back Up BR 1500I.

47. 1 (satu) unit SwitchHub 3 com 3C16470B.

48. 1 (satu) unit printer Panasonic KX-P3626.

49. 1 (satu) unit laptop merk Compaq Presario CQ35-113TU.

50. 1 (satu) unit PC HP SGH 9330 MKG, Key Board HP dan Mouse HP.

51. 1 (satu) unit PC SGH 9330 MLB, Key Board Votre dan Mouse Simbadda.

Sedangkan barang bukti angka 44 s/d angka 51 karena merupakan asset milik Rumah Sakit Umum Daerah Praya maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Memperhatikan akan pasal undang-undang, khususnya pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. I WAYAN SUARDANA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pimair;
2. Membebaskan Terdakwa **dr. I WAYAN SUARDANA** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. I WAYAN SUARDANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. I WAYAN SUARDANA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan uang pengganti yang telah dititip oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ABDUL GANI, SH, sebesar Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

9. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)
2. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/528/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)
3. 1 (satu) Exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 5 Desember 2009. (asli)



4. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/11003/RSUD tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir)
5. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/12/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir)
6. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 03/PJE/10 tanggal 15 Juli 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)
7. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 04/PJE/10 tanggal 30 September 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 29 September 2010.(Fotocopy legalisir)
8. 1 (satu) Exemplar Ceklis Evaluasi Aplikasi Software SIM RS.
(Fotocopy legalisir)
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 Nopember 2009.
(asli)
10. 1 (satu) lembar Chek List Pengajuan SPM RSUD. (asli)
11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM



RS (Software, Hardware dan jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1317/RSUD-P tanggal 22 Oktober 2009. (asli)

12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 81/909/LS tanggal 22 Oktober 2009. (asli)

13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009. (asli)

14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli)

15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Ringkasan). (asli)

16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uang muka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli)



17. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas
No. B 1899316 tanggal 26 September 2009. (asli)
18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kegiatan
Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan
Jaringannya) Nomor : 003.1/B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009
tanggal 16 Oktober 2009. (asli)
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 8408/909/LS-2009 tanggal 30 Desember 2009.
(asli)
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun
Anggaran 2009 Nomor : 137/909/LS tanggal 28 Oktober
2009. (asli)
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Lalu Mas'ud Kholah,
ST tertanggal 22 Desember 2009. (asli)
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran
Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM
RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada Rumah Sakit
Umum Daerah Praya Nomor : 920/1941/RSUD-P tanggal 28
Desember 2009. (asli)
23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran
Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA)
Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009. (asli)
24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/
RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Rincian
Penggunaan Anggaran). (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/
RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Ringkasan). (asli)
26. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Desember 2009 untuk
pembayaran Pengadaan Peralatan Sistem Informasi
Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD
Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/
Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU
MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari
Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya.
(asli)
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor :
042/BAPB-APBD/ RSUD-P/2009 tanggal 22 Desember 2009.
(asli)
28. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009.
(asli)
29. 1 (satu) bundel Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)
Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009
antara Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah
Praya dengan CV. Geonet Indonesia dalam kegiatan
Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan
Jaringannya). (asli)
30. 1 (satu) exemplar Adendum Kontrak Pengadaan Barang/
Jasa (KPBJ) Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan SIM RS



(Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 445/1942/

RSUD tanggal 14 Nopember 2009 beserta lampirannya.

(asli)

31. 1 (satu) exemplar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) beserta

Spesifikasi Pengadaan SIM RS berbasis Teknologi

Informasi RSUD Praya Lombok Tengah. (asli)

32. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun

Anggaran 2009 tanggal 28 Oktober 2009. (asli)

33. 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Praya Nomor :

445/1720/RSUD/2009 tanggal 10 Nopember 2009. (asli)

34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 075-B/DIR/

VISDAT/XII/2009 tanggal 12 Nopember 2009. (asli)

35. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lombok

Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy

legalisir)

36. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kabupaten Lombok

Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran

2009 (Buku I). (fotocopy legalisir)

37. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Kabupaten

Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir)

38. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum

Daerah Praya Nomor : 445/169/2009 tanggal Januari



2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Barang dan Jasa. (asli)

39. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/324/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (asli)

40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 094/908/RSUD tanggal 18 Juli 2009. (fotocopy legalisir)

41. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Study Banding ke RSUD Saras Husada Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 s/d 22 Juli 2009. (fotocopy legalisir)

42. 1 (satu) exemplar Kuitansi Nomor 291 tanggal 28 Juli 2009 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Purworejo/ Luar Daerah dalam rangka Studi Banding SIM RS selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 s/d 22 Juli 2009 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran an. H. MARZUKI, S.Sos dkk serta dengan perincian terlampir. (fotocopy legalisir)

43. 1 (satu) exemplar spesifikasi pengadaan SIM RS berbasis teknologi informasi RSUD Praya Lombok Tengah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

44. 1 (satu) unit server IBM X3200-M2-32A lengkap dengan layar, key board merk HP dan Mouse.

45. 2 (dua) unit monitor LCD 18,5" Merk HP LE1851W.

46. 1 (satu) unit UPS APC Back Up BR 1500I.



47. 1 (satu) unit SwitchHub 3 com 3C16470B.

48. 1 (satu) unit printer Panasonic KX-P3626.

49. 1 (satu) unit laptop merk Compaq Presario CQ35-113TU.

50. 1 (satu) unit PC HP SGH 9330 MKG, Key Board HP dan Mouse HP.

51. 1 (satu) unit PC SGH 9330 MLB, Key Board Votre dan Mouse Simbadda

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah

Praya melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Praya;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SELASA , tanggal 01 April 2014**, oleh kami **Dr. SUTARNO,S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **FATHURRAUZI, S.H.**, dan **EDWARD SAMOSIR, S.H.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 07 April 2014** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KEMIN, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MUTHMAINNAH H, S.H. dan HEPPY MAULIA ARDANI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



FATHUR RAUZI, S.H.,

DR. SUTARNO,

S.H.,M.H.

EDWARD SAMOSIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

K E M I N, S.H.